



PUTUSAN

Nomor 21/PID.SUS.TPK/2023/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Hizkia Handy Tunggawijaya**
2. Tempat lahir : Bandung
3. Umur/tanggal lahir : 50 Tahun/ 31 Agustus 1972
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Green Lake City Cluster Eropa 5/39
RT/RW : 004/009 Kelurahan Ketapang,
Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang,
Banten
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Direktur PT. Asia Bumi
Mineral Raya)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan 26 April 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2022 sampai dengan tanggal 5 Juni 2022;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 6 Juni 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022;
6. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 21 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022;
7. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022;

Hal 1 Putusan No.21/Pid-Sus-TPK/2023/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 Nopember 2022;
 9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 5 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023;
 10. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 2 Pebruari 2023;
 11. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 3 Pebruari 2023 sampai dengan tanggal 4 Maret 2023;
 12. Penetapan perintah Penahanan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 27 Pebruari 2023 No.39/Pen.Pid/TPK/2023/PT.DKI sejak tanggal 27 Pebruari 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023;
 13. Penetapan Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 20 Maret 2023 No.52/Pen.Pid/TPK/2023/PT.DKI sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023;
 14. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 28 Mei 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023;
- Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca, berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan berikut turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 23 Pebruari 2023 Nomor 75/Pid.Sus.TPK/ 2022/PN.Jkt.Pst dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Membaca, surat dakwaan sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Nomor Reg.Perk.Pds-09/RP.9/10/2022, tertanggal 06 Oktober 2022, yang untuk selengkapny sebagai berikut:

PERTAMA:

KESATU

PRIMAIR

Hal 2 Putusan No.21/Pid-Sus-TPK/2023/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa HIZKIA HANDY TUNGGAWIJAYA sebagai Direktur Utama PT.Asiabumi Mineral Raya (PT.AMR), bersama-sama dengan saksi RM YUSUF DANADIBRATA selaku Direktur Utama PT.Varuna Tirta Prakasya (PT. VTP) dan saksi ANDI PRATAMA selaku Kepala Divisi Project Management PT. Varuna Tirta Prakasya (PT.VTP) (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah), pada periode bulan Januari 2020 sampai Desember 2020 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2020, bertempat di Ruang Direksi Gedung Mawar Lt.3 Komplek PT KBN (Persero) Jalan Raya Cakung Cilincing Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor :183/KMA/XII/2010 tanggal 28 Desember 2010 atau menurut Pasal 84 ayat (2) KUHPA Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang mengadilinya karena terdakwa ditahan di wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta perbuatan secara melawan hukum bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2) Undang – Undang RI Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara; Pasal 2, Pasal 92, Pasal 97 ayat (2) Undang – Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas; serta Keputusan Direksi PT. Varuna Tirta Prakasya (PT. VTP) Nomor KD.52/KU.207/VTP-2015, tanggal 15 Nopember 2015 tentang Proses dan Prosedur Pengeluaran dan Penerimaan Uang, perbuatan memperkaya diri sendiri (terdakwa HIZKIA HANDY TUNGGAWIJAYA) atau orang lain atau suatu korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp18.741.669.563,- (delapan belas milyar tujuh ratus empat puluh satu juta enam ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta Nomor: SR – 268/PW09/5.1/2022 tanggal 28 Juni 2022, yang mana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa PT. Asiabumi Mineral Raya adalah sebuah perusahaan berbadan hukum berbentuk perseroan yang pertama kali didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 14

Hal 3 Putusan No.21/Pid-Sus-TPK/2023/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Januari 2013 dan telah disahkan berdasarkan SK Pengesahan AHU – 10417.AH.01.01 Tahun 2013, tanggal 4 Maret 2013 dengan komposisi pengurus dan pemegang saham pertama kali yaitu:

Nama	Jabatan	Alamat	Jumlah lembar saham	Total
MARIATI	Komisaris	Duta Bandara Permai GU 1 No.16	6.250 (enam ribu dua ratus lima puluh)	Rp.6.250.000.000,- (enam milyar dua ratus lima puluh juta rupiah)
Terdakwa HIZKIA HANDY TUNGGA WIJAYA	Direktur	Jl Melong 1 No.144 / 36C	6.250 (enam ribu dua ratus lima puluh)	Rp.6.250.000.000,- (enam milyar dua ratus lima puluh juta rupiah)

Bahwa selanjutnya berturut – turut, pengurus dan komposisi pemegang saham PT Asiabumi Mineral Raya berganti hingga pergantian / perubahan terakhir yaitu berdasarkan Akta Notaris Irvan Mursito, S.H.,M.Kn Nomor 7 tertanggal 15 Pebruari 2019 dengan nomor pengesahan AHU- AH.01.03.009.8619 tertanggal 18 Pebruari 2019 dengan komposisi pengurus dan pemegang saham yaitu:

Nama	Jabatan	Alamat	Jumlah lembar saham	Total
Saksi HENDY TUNGGAWIJAYA	Komisaris	Jl Situ Aksan No.51	125 (seratus dua puluh lima)	Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah)
Terdakwa HIZKIA HANDY TUNGGA WIJAYA	Direktur	Jl Melong 1 No.144 / 36C	12.375 (dua belas ribu tiga ratus tujuh puluh lima)	Rp.12.375.000.000,- (dua belas milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah)

Hal 4 Putusan No.21/Pid-Sus-TPK/2023/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan akta perseroan PT. Asiabumi Mineral Raya, maka dijelaskan maksud dan tujuan didirikannya PT. Asiabumi Mineral Raya adalah perusahaan yang bergerak dibidang usaha pertambangan dan kedudukan perseroan berada di Green Lake City, Cluster Greatwall A No.05 Rt.00 / 00, Cipondoh Kota Tangerang Banten.

Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi YR URSULA MAUREEN ARDANI mengenai peluang bisnis pertambangan nikel dan adanya modal yang dibutuhkan oleh terdakwa untuk menjalankan bisnis dimaksud. Kemudian saksi YR URSULA MAUREEN ARDANI berinisiatif untuk memperkenalkan terdakwa kepada saksi RM YUSUF DANADIBRATA yang merupakan Direktur Utama dari PT.Varuna Tirta Prakasya (Persero). PT. Varuna Tirta Prakasya (Persero) adalah perusahaan yang bergerak dibidang logistik (jasa pengangkutan) yang seluruh anggaran dasarnya telah diubah dan disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas berikut perubahan-perubahannya sebagaimana termuat dalam akta tertanggal tiga belas agustus dua ribu delapan (13-8-2008) nomor 40 yang minuta aktanya dibuat dihadapan DAVID, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta yang telah memperoleh persetujuan akta perubahan anggaran dasar perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 5 September dua ribu delapan (5-9-2008) nomor AHU -59427.AH.01.02 tahun 2008 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal dua puluh satu Nopember dua ribu delapan (21- 11-2008) nomor 94, tambahan nomor 24795/ 2008 dengan komposisi pemegang sahamnya adalah 100% dikuasai / dimiliki oleh pemerintah RI Cq Kementerian Keuangan RI.

Dalam pertemuan yang diinisiasi oleh saksi YR URSULA MAUREEN ARDANI tersebut, terdakwa menceritakan mengenai peluang bisnis nikel yang sedang dilakukan kepada saksi RM YUSUF DANADIBRATA dan menyampaikan bahwa terdakwa memiliki kuota perdagangan nikel yang terletak di Morombo Sulawesi Tenggara dan membutuhkan pembiayaan untuk pekerjaan dimaksud.

Selanjutnya dari hasil pertemuan dimaksud, saksi RM YUSUF DANADIBRATA meminta Divisi Project Management dan PT Varuna Tirta Prakasya (Persero) untuk mengadakan rapat pertemuan guna membahas tawaran Kerjasama dari PT Asiabumi Mineral Raya dan diputuskan untuk mengundang pihak PT Asiabumi Mineral Raya untuk menjelaskan skema pekerjaan yang ditawarkan dan pembahasan proyek pengelolaan rantai pasok bijih nikel.

Dalam pertemuan dimaksud, terdakwa atas nama PT Asiabumi Mineral Raya menyerahkan proposal pekerjaan berdasarkan hasil survey, skema Kerjasama,

Hal 5 Putusan No.21/Pid-Sus-TPK/2023/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

legalitas PT BOSOSI PRATAMA dan copy dokumen pekerjaan yang telah dilakukan oleh PT Asiabumi Mineral Raya dan dalam kegiatan dimaksud, terdakwa menjelaskan bahwa pihak PT Asiabumi Mineral Raya memiliki kontrak perjanjian rantai pasok bijih nikel di pabrik yang berasal dari PT BOSOSI PRATAMA dan dikarenakan adanya kendala / permasalahan dalam pembiayaan, maka pihak PT. AMR menempatkan / memposisikan PT Varuna Tirta Prakasya (Persero) dalam proses rantai pasok bijih nikel dimaksud untuk mengambil nikel dari PT BOSOSI PRATAMA.

Dalam kegiatan pemaparan tersebut, terdakwa hanya menjelaskan bahwa terdakwa sebagai pembeli terakhir (end buyer) dari nikel yang disiapkan / diambil dari PT BOSOSI PRATAMA tanpa menjelaskan nikel tersebut akan dimanfaatkan / dijual Kembali oleh PT Asiabumi Mineral Raya kepada pihak lain.

Dalam kegiatan presentasi terdakwa juga melampirkan kontrak perjanjian jual beli nikel antara PT BOSOSI PRATAMA dengan PT EKASA YAD RESOURCES dan tidak pernah menyebutkan sama sekali peranan dari PT Asiabumi Mineral Raya.

Dalam kegiatan pemaparan terdakwa juga memaparkan performance PT Asiabumi Mineral Raya namun dalam dokumen yang ditampilkan dan disampaikan terlihat bahwa bukti pengiriman adalah berasal dari PT BOSOSI PRATAMA kepada PT VIRTUE DRAGON dan bukan PT Asiabumi Mineral Raya yang terdakwa miliki sedangkan untuk dokumen certificate of quality disebutkan bahwa pengirim/shipper adalah PT BOSOSI PRATAMA.

Dalam kegiatan pemaparan terdakwa tidak pernah menjelaskan hubungan (kontrak payung yang dimiliki antara PT BOSOSI PRATAMA dengan PT Asiabumi Mineral Raya).

Bahwa atas perbuatan terdakwa dimaksud, terdakwa menunjukkan itikad yang tidak baik dalam pengurusan perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam Pasal 97 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Atas penawaran dan pemaparan tersebut, kemudian pihak PT Varuna Tirta Prakasya (persero) membuat kajian resiko project pengelolaan rantai pasok bijih nikel yang dibuat oleh Kepala Divisi Project Management yaitu saksi ANDY PRATAMA dan menempatkan resiko proyek pada kategori medium risk dikarenakan adanya peningkatan biaya operasional diluar perhitungan biaya pelaksanaan proyek sedangkan untuk PT BOSOSI PRATAMA sendiri pihak PT Varuna Tirta Prakasya ataupun saksi ANDI PRATAMA tidak pernah membuat kajian mengenai resiko project / feasibility study terhadap bisnis rantai pasok bijih nikel yang ditawarkan oleh terdakwa.

Hal 6 Putusan No.21/Pid-Sus-TPK/2023/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal 3 s/d 5 Pebruari 2020 telah dilakukan pengecekan lapangan yang dilakukan antara terdakwa Bersama-sama dengan PT Varuna Tirta Prakasya dilokasi tambang dan dalam kegiatan pengecekan tersebut, terdakwa juga memperkenalkan TJOA TJOE TJOAN (alm) sebagai perwakilan dari PT BOSOSI PRATAMA tanpa penjelasan lebih lanjut mengenai posisi TJOA TJOE TJOAN (alm) dalam PT BOSOSI PRATAMA dan dalam kegiatan survey dimaksud, terdakwa juga tidak menunjukkan mengenai legalitas kerjasama yang sedang dilaksanakan antara PT ASIABUMI MINERAL RAYA dengan PT BOSOSI PRATAMA kepada PT Varuna Tirta Prakasya.

Bahwa, atas perbuatan terdakwa dimaksud, terdakwa telah tidak bertanggung jawab dalam pengurusan perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam Pasal 97 ayat (1) dan ayat (2) Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Selanjutnya pada tanggal 10 Pebruari 2020, dilakukan negosiasi harga antara PT Varuna Tirta Prakasya (Persero) dengan PT Asiabumi Mineral Raya dengan hasil kesepakatan:

Harga awal yang ditawarkan oleh PT AMR adalah USD\$ 31,5 (tiga puluh satu koma lima dollar amerika);

Harga tagihan PT Varuna Tirta Prakasya (persero) kepada AMR USD\$ 32,1 (tiga puluh dua kom satu dollar amerika);

Harga pembayaran PT Varuna Tirta Prakasya (persero) kepada vendor USD\$ 30 (tiga puluh dollar amerika);

Kurs yang ditetapkan adalah pada saat Surat Perjanjian Kerja (SPK) dikeluarkan;

Pembayaran ke vendor PT BOSOSI PRATAMA adalah 50% saat SPK diterbitkan dan 50% 7 hari invoice setelah selesai pekerjaan.

Berdasarkan minute of meeting tanggal 10 Pebruari 2020, diajukan permintaan persetujuan direksi PT Varuna Tirta Prakasya dan persiapan penyusunan perjanjian Kerjasama.

Pada tanggal 18 Pebruari 2020 selanjutnya dilakukan penandatanganan perjanjian kerja sama sebanyak 2 (dua) perjanjian yaitu:

Perjanjian antara PT Asiabumi Mineral Raya yang ditandatangani oleh terdakwa dengan PT Varuna Tirta Prakasya (Persero) yang ditandatangani oleh saksi RM.YUSUF DANADIBRATA, ST, MM memiliki lingkup pekerjaan pengelolaan rantai pasok bijih nikel dari Pit (tambang) ke Tongkang di Jetty Bosoi PRatama di Morombo-Sulawesi Tenggara dengan uraian pekerjaan mengangkut dan memasok bijih nikel sebanyak minimum 50.000MT mengatur kewajiban para pihak yaitu:

Pihak PT AMR berkewajiban untuk:

Hal 7 Putusan No.21/Pid-Sus-TPK/2023/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyediakan semua data berhubungan dengan pekerjaan yang dimaksud;
Melaksanakan koordinasi demi kelancaran pelaksanaan pemuatan dan pembongkaran bijih nikel di Pit (tambang) dan jetty Bososi Pratama di Morombo – Sulawesi Tenggara;

Pihak PT VTP berkewajiban untuk:

Memberikan izin PT AMR untuk memasuki tempat pekerjaan atau emplasmen di Pit (tambang) dan Jetty Bososi Pratama;

Menjamin bahwa Bijih Nikel yang dibongkar muat bebas dari benda – benda lain dan / atau benda – benda asing selain bijih nikel;

Menjamin Jetty Bososi Pratama aman untuk prose bongkar muat ke dalam tongkang, dimana fasilitas dan keamanan jetty tersebut memenuhi semua aturan yang berlaku;

Penandatanganan perjanjian dilakukan secara sirkuler (para pihak tidak bertemu secara langsung).

Perjanjian antara PT Varuna Tirta Prakasya (persero) yang ditandatangani oleh saksi RM. YUSUF DANADIBRATA, ST, MM dan PT BOSOSI PRATAMA yang ditandatangani oleh TJOA TJOE TJOAN (alm) sebagai penerima kuasa dari direktur PT BOSOSI PRATAMA dengan lingkup pekerjaan adalah PT Bososi menerima pekerjaan pengelolaan rantai pasok bijih nikel dari Pit (tambang) ke tongkang di Jetty Bososi Pratama di Morombo – Sulawesi Tenggara dengan uraian lingkup pekerjaan mengangkut dan memasok bijih nikel sebanyak minimum 50.000 MT per bulan mengatur:

Pihak PT VTP berkewajiban untuk:

Menyediakan semua data berhubungan dengan pekerjaan yang dimaksud;
Melaksanakan koordinasi demi kelancaran pelaksanaan pemuatan dan pembongkaran bijih nikel di Pit (tambang) dan jetty Bososi Pratama di Morombo – Sulawesi Tenggara;

Pihak PT BOSOSI PRATAMA berkewajiban untuk:

Memberikan izin PT VTP untuk memasuki tempat pekerjaan atau emplasmen di Pit (tambang) dan Jetty Bososi Pratama;

Menjamin bahwa Bijih Nikel yang dibongkar muat bebas dari benda – benda lain dan / atau benda – benda asing selain bijih nikel;

Menjamin Jetty Bososi Pratama aman untuk proses bongkar muat ke dalam tongkang, dimana fasilitas dan keamanan jetty tersebut memenuhi semua aturan yang berlaku;

Menyediakan alat angkut berupa Dump Truck berikut sopir dengan kondisi lain jalan dan alat berat berikut operator yang memiliki kelengkapan surat;

Hal 8 Putusan No.21/Pid-Sus-TPK/2023/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melaksanakan angkutan biji nikel dari Pit (tambang) ke Jetty Bososi Pratama 24 jam berturut – turut sampai dengan selesai;

Memastikan dokumen terkait barang berupa Surat Keterangan Asal Barang (SKAB), SPB, Penerimaan Negara Bukan Pajak dan dokumen lain yang berkenaan dengan barang sesuai dengan kuantitas dan kualitas sesuai SPK sampai dengan terbitnya SIB.

Penandatanganan perjanjian dilakukan secara sirkuler (para pihak tidak bertemu secara langsung) dan tidak ditandatangani langsung oleh pihak PT BOSOSI PRATAMA melainkan ditandatangani oleh TJOA TJOE TJOAN (alm) sedangkan dalam kenyataannya pihak PT BOSOSI PRATAMA yang diwakili oleh H ANDI UCI ABDUL HALIM, SH telah memberikan kuasa berdasarkan surat kuasa No: 02/ BP0AT / 12-02 / 20, kepada ANA SHELA TIARA, TJOA TJOE TJOAN dan MENNO CARL ENGEL sehingga para pihak yang menandatangani dapat dinyatakan tidak lengkap.

Setelah penandatanganan perjanjian dilakukan kemudian PT Varuna Tirta Prakasya mengeluarkan surat permohonan penarikan dana yang ditujukan kepada PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) berdasarkan surat Nomor: A. 117 / VM-009 / A.I tanggal 19 Pebruari 2020 untuk membiayai proyek pengelolaan rantai pasok PT Asiabumi Mineral Raya untuk komoditi biji nikel sebesar Rp.21.110.000.000,- (dua puluh satu milyar seratus sepuluh juta rupiah) untuk ditempatkan / ditransfer ke rekening Bank Mandiri KCP Sampoerna Strategic No.102.00.077.20615 dan telah dibuatkan tanda terima pinjaman No. A13.2 / VTP / KU.302/ A.1 oleh pihak PT Varuna Tirta Prakasya (persero).

Bahwa pada tanggal 19 Pebruari 2020 PT Asiabumi Mineral Raya memberikan Surat Perintah Kerja (SPK) berdasarkan Nomor: 001/ SPK / AMR – VTP / 2020 dan untuk mendukung SPK tersebut, terdakwa telah menyerahkan Cek Bank CIMB Niaga No. BAA 447762 senilai Rp.21.949.980.000,- (dua puluh satu milyar sembilan ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) dari PT Asiabumi Mineral Raya untuk mendukung SPK tersebut tanpa dasar transaksi yang jelas dan setelah dilakukan pengecekan melalui bukti rekening koran Bank CIMB Niaga dengan nomor rekening 802.666.888.700 atas nama PT. Asiabumi Mineral Raya diperoleh fakta bahwa dalam rekening tersebut tidak terdapat uang sejumlah dimaksud (cek kosong).

Bahwa, perbuatan terdakwa mengeluarkan SPK tanpa dasar transaksi (underlying) yang jelas dan juga memberikan cek yang seharusnya dijadikan sebagai jaminan namun pada kenyataannya tidak terdapat isinya dapat disimpulkan melawan hukum

Hal 9 Putusan No.21/Pid-Sus-TPK/2023/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam pasal Pasal 92 ayat (1) dan ayat (2) Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Pada tanggal 19 Pebruari 2020 PT Varuna Tirta Prakasya telah menerima faktur penjualan dengan Nomor: 001 / FP/ BP – VTP / 02 / 2020, tanggal 19 Pebruari 2020 untuk tanggal pengiriman 26 Pebruari 2020 s/d 26 Maret 2020 sebesar Rp.10.257.000.000,- (sepuluh milyar dua ratus lima puluh tujuh juta rupiah) dari terdakwa dengan alas (underlying) transaksi:

Preshipment Inspection Certificate atas nama PT Pertambangan Nickel Nusantara; Shipping Instruction No.001 / SI / BP – VTP / 02 / 2020, tanggal 26 Pebruari 2020 atas nama TB BUANA EXPRESS 7 dengan jumlah pengangkutan nikel sebanyak 10.000 Wet Metric Tones.

Shipping Instruction No.002 / SI / BP – VTP / 02 / 2020, tanggal 26 Pebruari 2020 atas nama TB BUANA EXPRESS 11 dengan jumlah pengangkutan nikel sebanyak 10.000 Wet Metric Tones.

Bahwa, perbuatan terdakwa menyerahkan underlying transaksi diatas tanpa melakukan pengecekan dapat disimpulkan melawan hukum sebagaimana dalam pasal Pasal 92 ayat (1) dan ayat (2) Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Atas faktur tersebut kemudian PT Varuna Tirta Prakasya (persero) mengajukan penarikan dana kepada PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) melalui surat Nomor A.117 / VM-009 / AI tanggal 19 Pebruari 2020 sebesar Rp 21.110.000.000,- (dua puluh satu milyar seratus sepuluh juta rupiah) yang ditujukan untuk pembiayaan pengelolaan rantai pasok bijih nikel atas nama pelanggan PT Asiabumi Mineral Raya di Morombo Sulawesi Tenggara dengan jangka waktu pembayaran adalah 30 (tiga puluh) hari kalender dari SPK yang nantinya uang tersebut ditujukan kepada rekening bernama PT Varuna Tirta Prakasya (persero) dengan nomor rekening Bank Mandiri KCP Sampoerna Strategic No.102.00.077.20615.

PT Varuna Tirta Prakasya (persero) membuat surat permohonan untuk pengajuan pencairan berdasarkan surat Nomor: A \KU.109\A.1 tanggal 28 Pebruari 2020 yang meminta untuk mencairkan modal kerja sebesar Rp.10.367.000.000,- (sepuluh milyar tiga ratus enam puluh tujuh juta rupiah) dengan rincian keperluan: Cek No. HY.390853 senilai Rp.10.257.000.000,- (Sepuluh milyar dua ratus lima puluh tujuh juta rupiah) untuk pembayaran DP 50% vendor pengelolaan rantai pasok bijih nikel PT Asiabumi Mineral Raya di Morombo – Sulawesi Tenggara dengan rekening atas nama PT Bosoi Pratama Bank Mandiri KCP Kendari Wua Wua No.162 – 00 – 3270299-9;

Hal 10 Putusan No.21/Pid-Sus-TPK/2023/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

{diperhitungkan dari 50.000MT x USD 30 x Rp.13.676, {Kurs US\$} Jumlah Rp.20.514.000.000,- DP 50%= Rp.10.257.000.000,- yang diperhitungkan untuk uang muka (DP).

1 (satu) lembar cek No.HY – 390854 senilai 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) akan dipergunakan untuk biaya operasional dengan rekening atas nama PT Varuna Tirta Prakasya (Persero) Bank Mandiri No.12.00074000048.

Pada tanggal 27 Maret 2020 pihak PT BOSOSI PRATAMA telah mengeluarkan pemberitahuan kepada PT Asiabumi Mineral Raya melalui surat pemberitahuan No.01 / BP / KK / 03 / 2020, yang intinya menerangkan bahwa sejak hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan selesai PT BOSOSI PRATAMA mengalami situasi yang tidak terduga dan diluar kemampuan pihak perusahaan, dengan keadaan kahar (force majeure) yaitu adanya kecelakaan kerja yang menyebabkan meninggal dunia di lokasi penambangan PT BOSOSI PRATAMA sehingga kegiatan pertambangan diberhentikan oleh pihak Kepolisian setempat. Informasi tersebut juga diteruskan kepada PT Varuna Tirta Prakasya (Persero) melalui surat pemberitahuan No.002 / BP – VTP – AMR / KK / 03 / 2020 tanggal 28 Maret 2020 yang intinya melalui surat tersebut pihak PT BOSOSI PRATAMA meminta untuk dilakukan pelunasan dana 50% dengan mekanisme pembayaran per tongkang.

Selanjutnya melalui Berita Acara No. 01 / BP – VTP / BA / 04 / 2020, tanggal 2 April 2020 pihak PT BOSOSI PRATAMA juga melakukan konfirmasi dan koordinasi kepada PT Varuna Tirta Prakasya (Persero) dan menerangkan bahwa PT BOSOSI PRATAMA hanya dapat memenuhi permintaan PT Varuna Tirta Prakasya (Persero) yang tercantum pada SPK PT Varuna Tirta Prakasya (Persero) ke PT BP PT BOSOSI PRATAMA kurang lebih sebanyak 30.000MT atau setara dengan 3 (tiga) tongkang.

Pada tanggal 23 Mei 2020, PT Varuna Tirta Prakasya menerima faktur penjualan dari PT BOSOSI PRATAMA dengan nomor faktur 002 / DP/ BP -VTP / 05 / 2020 tanggal 23 Mei 2020 dengan jadwal pengiriman 18 Mei 2020 s/d 23 Mei 2020 dan berisikan jumlah tagihan sebesar Rp.10.034.677.063,- (sepuluh milyar tiga puluh empat juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu enam puluh tiga rupiah) dan faktur tersebut dilengkapi dengan dokumen – dokumen berupa:

Laporan kegiatan supply rantai pasok besi biji nikel dengan rincian:

No	TUG BOAT	TONGKANG	TGL KEGIATAN	BERAT FDS
			Mulai Selesai	
1	TB Sinar Surya V	BG Putra V	Muat Senin, 18 Mei 2020	7.806.914 Selasa, 19 Mei 2020 MT

Hal 11 Putusan No.21/Pid-Sus-TPK/2023/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				jam	Jam	
				19.20	20.00	
2	TB Trans Pacific	BG 303	Terang	Selasa, 19 Mei 2020	Kamis, 20 Mei 2020	7.744.659
						MT
				jam	Jam	
				12.00	23.25	
3	TB Bukit Emas 1301	BG Emas 3003	Bukit	Rabu, 20 Mei 2020	Rabu, 20 Mei 2020	8.029.929
						MT
				jam	Jam	
				07.05	23.00	
4	TB Mitra Aungrah 11	BG SSA 318		Rabu, 20 Mei 2020	Kamis, 21 Mei 2020	7.554.882
						MT
				jam	jam	
				15.30	21.30	
5	TB Orca Laju 7296	BG ORCA LAUT 7296	ORCA	Kamis, 21 Mei 2020	Jumat, 22 Mei 2020	8.308.948
						MT
				pukul	jam	
				08.00	04.00	
6	TB Star 17	BG EWAN		Jumat, 22 Mei 2020	Sabtu, 23 Mei 2020	10.012.787
						MT
					jam	
					05.00	
						49.458.119
						MT

Survey yang dikeluarkan oleh Carsurin dengan nomor:

No	Draft statement	Nama pemilik	Nama Tug Boat
1	FM.06.C&M	PT Tirto Alam Anugerah	TB Sinar Surya
2	FM.06.C&M	PT Alamindo Jaya Persada	5 TB Trans Pacific 10
3	FM.06.C&M	PT Alamindo Jaya Persada	TB Bukit Emas 1301
4	FM.06.C&M	PT Alamindo Jaya Persada	TB Mitra Anugerah 11
5	FM.06.C&M	PT Alamindo Jaya Persada	TB Orca Laju

Hal 12 Putusan No.21/Pid-Sus-TPK/2023/PT.DKI.



Bahwa perbuatan terdakwa menyerahkan underlying transaksi diatas tanpa disertai dengan Shipping Intruction dan tanpa melakukan pengecekan dapat disimpulkan melawan hukum sebagaimana dalam Pasal 92 ayat (1) dan ayat (2) Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Selanjutnya pada tanggal 26 Mei 2020, PT Varuna Tirta Prakasya (Persero) menerbitkan Faktur Penjualan yang ditujukan kepada PT Asiabumi Mineral Raya berdasarkan FPJ / 0002/ ANG / VTP – PST / 05 / 2020 tanggal 26 Mei 2020 sebesar Rp.21.854.136.196,75 (dua puluh satu milyar delapan ratus lima puluh empat juta seratus tiga puluh enam ribu seratus sembilan puluh enam rupiah koma tujuh lima sen) atas pekerjaan dimaksud.

Bahwa berdasarkan hasil audit investigatif yang dilakukan oleh pihak Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi DKI Jakarta berdasarkan surat nomor SR – 268 / PW09/ 5.1/2022, tanggal 28 Juni 2022 yang menyimpulkan bahwa adanya penyimpangan dalam Pekerjaan Pengelolaan Rantai Pasok (Supply Chain) Biji Nikel oleh PT Varuna Tirta Prakasya (Persero) Tahun 2020 yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp18.741.669.563,- (delapan belas milyar tujuh ratus empat puluh satu juta enam ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

1. Jumlah pembayaran oleh PT Varuna Tirta

Prakasya	
Pembayaran I	Rp
	10.257.000.000,00+
Pembayaran II	Rp
	10.034.667.063,00 +
	Rp
	20.291.667.063,00

2. Jumlah penerimaan PT Varuna Tirta Rp

Prakasya 1.549.997.500,00 -

3. Kerugian Keuangan Negara (1 – 2) Rp

18.741.669.563,00

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Hal 13 Putusan No.21/Pid-Sus-TPK/2023/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa HIZKIA HANDY TUNGGAWIJAYA sebagai Direktur Utama PT. Asiabumi Mineral Raya (PT. AMR), bersama – sama dengan saksi RM YUSUF DANADIBRATA selaku Direktur Utama PT. Varuna Tirta Prakasya (PT. VTP) dan saksi ANDI PRATAMA selaku Kepala Divisi Project Management PT. Varuna Tirta Prakasya (PT. VTP) (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah), pada periode bulan Januari 2020 sampai Desember 2020 atau setidaknya – tidaknya pada tahun 2020, bertempat di Ruang Direksi Gedung Mawar Lt.3 Komplek PT KBN (Persero) Jalan Raya Cakung Cilincing Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor :183/KMA/XII/2010 tanggal 28 Desember 2010 atau menurut Pasal 84 ayat (2) KUHPA Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang mengadilinya karena terdakwa ditahan di wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara sebesar Rp.18.741.669.563,- (delapan belas milyar tujuh ratus empat puluh satu juta enam ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta Nomor: SR – 268/PW09/5.1/2022 tanggal 28 Juni 2022, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa PT. Asiabumi Mineral Raya adalah sebuah perusahaan berbadan hukum berbentuk perseroan yang pertama kali didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 14 tanggal 21 Januari 2013 dan telah disahkan berdasarkan SK Pengesahan AHU – 10417.AH.01.01 Tahun 2013, tanggal 4 Maret 2013 dengan komposisi pengurus dan pemegang saham pertama kali yaitu:

Nama	Jabatan	Alamat	Jumlah lembar	Total
------	---------	--------	---------------	-------

Hal 14 Putusan No.21/Pid-Sus-TPK/2023/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARIATI	Komisaris	Duta Bandara	6.250	saham	Rp.6.250.000.000,-
		Permai GU 1		(enam ribu	(enam milyar dua
		No.16		dua ratus	ratus lima puluh
				lima puluh)	juta rupiah)
Terdakwa	Direktur	Jl Melong 1	6.250		Rp.6.250.000.000,-
HIZKIA		No.144 / 36C		(enam ribu	(enam milyar dua
HANDY				dua ratus	ratus lima puluh
TUNGGA				lima puluh)	juta rupiah)
WIJAYA					

Bahwa selanjutnya berturut-turut, pengurus dan komposisi pemegang saham PT Asiabumi Mineral Raya berganti hingga pergantian / perubahan terakhir yaitu berdasarkan Akta Notaris Irvan Mursito, S.H., M.Kn Nomor 7 tertanggal 15 Pebruari 2019 dengan nomor pengesahan AHU- AH.01.03.009.8619 tertanggal 18 Pebruari 2019 dengan komposisi pengurus dan pemegang saham yaitu:

Nama	Jabatan	Alamat	Jumlah	Total
			lembar	
			saham	
Saksi	Komisaris	Jl Situ	125	Rp.125.000.000,-
HENDY		Aksan	(seratus	(seratus dua puluh lima
TUNGGAWIJAYA		No.51	dua	juta rupiah)
			puluh	
			lima)	
Terdakwa	Direktur	Jl	12.375	Rp.12.375.000.000,-
HIZKIA	HANDY	Melong	(dua	(dua belas milyar tiga
TUNGGA		1	belas	ratus tujuh puluh lima
WIJAYA		No.144	ribu tiga	juta rupiah)
		/ 36C	ratus	
			tujuh	
			puluh	
			lima)	

Bahwa berdasarkan akta perseroan PT.Asiabumi Mineral Raya, maka dijelaskan maksud dan tujuan didirikannya PT. Asiabumi Mineral Raya adalah perusahaan yang bergerak dibidang usaha pertambangan dan kedudukan perseroan berada di Green Lake City, Cluster Greatwall A No.05 Rt.00 / 00, Cipondoh Kota Tangerang Banten.

Hal 15 Putusan No.21/Pid-Sus-TPK/2023/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi YR URSULA MAUREEN ARDANI mengenai peluang bisnis pertambangan nikel dan adanya modal yang dibutuhkan oleh terdakwa untuk menjalankan bisnis dimaksud. Kemudian saksi YR URSULA MAUREEN ARDANI berinisiatif untuk memperkenalkan terdakwa kepada saksi RM YUSUF DANADIBRATA yang merupakan Direktur Utama dari PT. Varuna Tirta Prakasya (Persero). PT. Varuna Tirta Prakasya (Persero) adalah perusahaan yang bergerak dibidang logistik (jasa pengangkutan) yang seluruh anggaran dasarnya telah diubah dan disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas berikut perubahan-perubahannya sebagaimana termuat dalam akta tertanggal tiga belas agustus dua ribu delapan (13-8-2008) nomor 40 yang minuta aktanya dibuat dihadapan DAVID, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta yang telah memperoleh persetujuan akta perubahan anggaran dasar perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 5 September dua ribu delapan (5-9-2008) nomor AHU -59427.AH.01.02 tahun 2008 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal dua puluh satu Nopember dua ribu delapan (21- 11-2008) nomor 94, tambahan nomor 24795/ 2008 dengan komposisi pemegang sahamnya adalah 100% dikuasai / dimiliki oleh pemerintah RI Cq Kementerian Keuangan RI.

Bahwa dalam pertemuan tersebut, terdakwa dan PT Asiabumi Mineral Raya belum memiliki pengalaman kerja dibidang nikel di daerah Konawe dan sedang merintis usaha dimaksud, selain itu terdakwa ataupun PT Asiabumi Mineral Raya tidak memiliki hubungan langsung / kontrak dengan pembeli / pengguna akhir nikel namun, terdakwa sudah menceritakan bahwa terdakwa memiliki peluang bisnis dibidang nikel kepada PT Varuna Tirtrapakasya sehingga terdakwa telah menyalahgunakan kesempatan yang ada padanya karena jabatan sebagai direktur PT Asiabumi Mineral Raya.

Bahwa ternyata ketika terdakwa bertemu dengan saksi RM YUSUF DANADIBRATA, PT Asiabumi Mineral Raya belum memiliki pengalaman kerja dibidang nikel di daerah Konawe dan sedang merintis usaha dimaksud. Selain itu terdakwa ataupun PT Asiabumi Mineral Raya tidak memiliki hubungan langsung / kontrak dengan pembeli / pengguna akhir nikel, namun terdakwa sudah menceritakan bahwa terdakwa memiliki peluang bisnis dibidang nikel kepada PT Varuna Tirtra Prakasya.

Dalam pertemuan yang diinisiasi oleh saksi YR URSULA MAUREEN ARDANI tersebut, terdakwa menceritakan mengenai peluang bisnis nikel yang sedang dilakukan kepada saksi RM YUSUF DANADIBRATA dan menyampaikan bahwa

Hal 16 Putusan No.21/Pid-Sus-TPK/2023/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa memiliki kuota perdagangan nikel yang terletak di Morombo Sulawesi Tenggara dan membutuhkan pembiayaan untuk pekerjaan dimaksud.

Selanjutnya dari hasil pertemuan dimaksud, saksi RM YUSUF DANADIBRATA meminta Divisi Project Management dan PT Varuna Tirta Prakasya (Persero) untuk mengadakan rapat pertemuan guna membahas tawaran Kerjasama dari PT Asiabumi Mineral Raya dan diputuskan untuk mengundang pihak PT Asiabumi Mineral Raya untuk menjelaskan skema pekerjaan yang ditawarkan dan pembahasan proyek pengelolaan rantai pasok bijih nikel.

Dalam pertemuan dimaksud, terdakwa atas nama PT Asiabumi Mineral Raya menyerahkan proposal pekerjaan berdasarkan hasil survey, skema Kerjasama, legalitas PT BOSOSI PRATAMA dan copy dokumen pekerjaan yang telah dilakukan oleh PT Asiabumi Mineral Raya dan dalam kegiatan dimaksud, terdakwa menjelaskan bahwa pihak PT Asiabumi Mineral Raya memiliki kontrak perjanjian rantai pasok bijih nikel di pabrik yang berasal dari PT BOSOSI PRATAMA dan dikarenakan adanya kendala / permasalahan dalam pembiayaan, maka pihak PT. AMR menempatkan / memposisikan PT Varuna Tirta Prakasya (Persero) dalam proses rantai pasok bijih nikel dimaksud untuk mengambil nikel dari PT BOSOSI PRATAMA.

Dalam kegiatan pemaparan tersebut terdakwa hanya menjelaskan bahwa terdakwa sebagai pembeli terakhir (end buyer) dari nikel yang disiapkan / diambil dari PT BOSOSI PRATAMA tanpa menjelaskan nikel tersebut akan dimanfaatkan / dijual Kembali oleh PT Asiabumi Mineral Raya kepada pihak lain.

Dalam kegiatan presentasi terdakwa juga melampirkan kontrak perjanjian jual beli nikel antara PT BOSOSI PRATAMA dengan PT EKASA YAD RESOURCES dan tidak pernah menyebutkan sama sekali peranan dari PT Asiabumi Mineral Raya.

Dalam kegiatan pemaparan terdakwa juga memaparkan mengenai performance PT Asiabumi Mineral Raya namun dalam dokumen yang ditampilkan dan disampaikan terlihat bahwa bukti pengiriman adalah berasal dari PT BOSOSI PRATAMA kepada PT VIRTUE DRAGON dan bukan PT Asiabumi Mineral Raya yang terdakwa miliki.

Bahwa atas perbuatan terdakwa dimaksud, terdakwa telah menyalahgunakan kesempatan yang ada padanya sebagai direktur PT Asiabumi Mineral Raya mempresentasikan bisnis yang akan dilaksanakan untuk bekerjasama dengan PT Varuna Tirta Prakasya.

Atas penawaran dan pemaparan tersebut, kemudian pihak PT Varuna Tirta Prakasya (persero) membuat kajian resiko project pengelolaan rantai pasok bijih nikel yang dibuat oleh Kepala Divisi Project Management yaitu saksi ANDY PRATAMA dan menempatkan resiko proyek pada kategori medium risk yang dapat

Hal 17 Putusan No.21/Pid-Sus-TPK/2023/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi karena adanya peningkatan biaya operasional diluar perhitungan biaya pelaksanaan proyek sedangkan untuk PT BOSOSI PRATAMA sendiri pihak PT Varuna Tirta Prakasya ataupun saksi ANDI PRATAMA tidak pernah membuat kajian mengenai resiko project / feasibility study terhadap bisnis rantai pasok bijih nikel yang ditawarkan oleh terdakwa.

Pada tanggal 3 s/d 5 Pebruari 2020 telah dilakukan pengecekan lapangan yang dilakukan antara terdakwa bersama – sama dengan PT Varuna Tirta Prakasya dilokasi tambang dan dalam kegiatan pengecekan tersebut, terdakwa juga memperkenalkan TJOA TJOE TJOAN (alm) sebagai perwakilan dari PT BOSOSI PRATAMA tanpa penjelasan lebih lanjut mengenai posisi TJOA TJOE TJOAN (alm) dalam PT BOSOSI PRATAMA dan dalam kegiatan survey dimaksud, terdakwa juga tidak menunjukkan mengenai legalitas kerjasama yang sedang dilaksanakan antara PT ASIABUMI MINERAL RAYA dengan PT BOSOSI PRATAMA kepada PT Varuna Tirta Prakasya.

Selanjutnya pada tanggal 10 Pebruari 2020, dilakukan negosiasi harga antara PT Varuna Tirta Prakasya (Persero) dengan PT Asiabumi Mineral Raya dengan hasil kesepakatan:

Harga awal yang ditawarkan oleh PT AMR adalah USD\$ 31,5 (tiga puluh satu koma lima dollar amerika);

Harga tagihan PT Varuna Tirta Prakasya (persero) kepada AMR USD\$ 32,1 (tiga puluh dua kom satu dollar amerika);

Harga pembayaran PT Varuna Tirta Prakasya (persero) kepada vendor USD\$ 30 (tiga puluh dollar amerika);

Kurs yang ditetapkan adalah pada saat Surat Perjanjian Kerja (SPK) dikeluarkan;

Pembayaran ke vendor PT BOSOSI PRATAMA adalah 50% saat SPK diterbitkan dan 50% 7 hari invoice setelah selesai pekerjaan.

Berdasarkan minute of meeting tanggal 10 Pebruari 2020, diajukan permintaan persetujuan direksi PT Varuna Tirta Prakasya dan persiapan penyusunan perjanjian Kerjasama.

Pada tanggal 18 Pebruari 2020 selanjutnya dilakukan penandatanganan perjanjian kerja sama sebanyak 2 (dua) perjanjian yaitu:

Perjanjian antara PT Asiabumi Mineral Raya yang ditandatangani oleh terdakwa dengan PT Varuna Tirta Prakasya (Persero) yang ditandatangani oleh saksi RM. YUSUF DANADIBRATA, ST, MM memiliki lingkup pekerjaan pengelolaan rantai pasok bijih nikel dari Pit (tambang) ke Tongkang di Jetty Bosoi PRatama di Morombo – Sulawesi Tenggara dengan uraian pekerjaan mengangkut dan

Hal 18 Putusan No.21/Pid-Sus-TPK/2023/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasok bijih nikel sebanyak minimum 50.000MT mengatur kewajiban para pihak yaitu:

Pihak PT AMR berkewajiban untuk:

Menyediakan semua data berhubungan dengan pekerjaan yang dimaksud;
Melaksanakan koordinasi demi kelancaran pelaksanaan pemuatan dan pembongkaran bijih nikel di Pit (tambang) dan jetty Bososi Pratama di Morombo – Sulawesi Tenggara;

Pihak PT VTP berkewajiban untuk:

Memberikan izin PT AMR untuk memasuki tempat pekerjaan atau emplasmen di Pit (tambang) dan Jetty Bososi Pratama;

Menjamin bahwa Bijih Nikel yang dibongkar muat bebas dari benda – benda lain dan / atau benda – benda asing selain bijih nikel;

Menjamin Jetty Bososi Pratama aman untuk prose bongkar muat ke dalam tongkang, dimana fasilitas dan keamanan jetty tersebut memenuhi semua aturan yang berlaku;

Penandatanganan perjanjian dilakukan secara sirkuler (para pihak tidak bertemu secara langsung).

Perjanjian antara PT Varuna Tirta Prakasya (persero) yang ditandatangani oleh saksi RM. YUSUF DANADIBRATA, ST, MM dan PT BOSOSI PRATAMA yang ditandatangani oleh TJOA TJOE TJOAN (alm) sebagai penerima kuasa dari direktur PT BOSOSI PRATAMA dengan lingkup pekerjaan adalah PT Bososi menerima pekerjaan pengelolaan rantai pasok bijih nikel dari Pit (tambang) ke tongkang di Jetty Bososi Pratama di Morombo – Sulawesi Tenggara dengan uraian lingkup pekerjaan mengangkut dan memasok bijih nikel sebanyak minimum 50.000 MT per bulan mengatur:

Pihak PT VTP berkewajiban untuk:

Menyediakan semua data berhubungan dengan pekerjaan yang dimaksud;
Melaksanakan koordinasi demi kelancaran pelaksanaan pemuatan dan pembongkaran bijih nikel di Pit (tambang) dan jetty Bososi Pratama di Morombo – Sulawesi Tenggara;

Pihak PT BOSOSI PRATAMA berkewajiban untuk:

Memberikan izin PT VTP untuk memasuki tempat pekerjaan atau emplasmen di Pit (tambang) dan Jetty Bososi Pratama;

Menjamin bahwa Bijih Nikel yang dibongkar muat bebas dari benda – benda lain dan / atau benda – benda asing selain bijih nikel;

Hal 19 Putusan No.21/Pid-Sus-TPK/2023/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menjamin Jetty Bososi Pratama aman untuk proses bongkar muat ke dalam tongkang, dimana fasilitas dan keamanan jetty tersebut memenuhi semua aturan yang berlaku;

Menyediakan alat angkut berupa Dump Truck berikut sopir dengan kondisi lain jalan dan alat berat berikut operator yang memiliki kelengkapan surat;

Melaksanakan angkutan biji nikel dari Pit (tambang) ke Jetty Bososi Pratama 24 jam berturut – turut sampai dengan selesai;

Memastikan dokumen terkait barang berupa Surat Keterangan Asal Barang (SKAB), SPB, Penerimaan Negara Bukan Pajak dan dokumen lain yang berkenaan dengan barang sesuai dengan kuantitas dan kualitas sesuai SPK sampai dengan terbitnya SIB.

Penandatanganan perjanjian dilakukan secara sirkuler (para pihak tidak bertemu secara langsung) dan tidak ditandatangani langsung oleh pihak PT BOSOSI PRATAMA melainkan ditandatangani oleh TJOA TJOE TJOAN (alm) sedangkan dalam kenyataannya pihak PT BOSOSI PRATAMA yang diwakili oleh H ANDI UCI ABDUL HALIM, SH telah memberikan kuasa berdasarkan surat kuasa No: 02/ BPOAT / 12-02 / 20, kepada ANA SHELA TIARA, TJOA TJOE TJOAN dan MENNO CARL ENGEL sehingga para pihak yang menandatangani dapat dinyatakan tidak lengkap.

Bahwa pada tanggal 19 Pebruari 2020 PT Asiabumi Mineral Raya memberikan Surat Perintah Kerja (SPK) berdasarkan Nomor: 001/ SPK / AMR – VTP / 2020 dan untuk mendukung SPK tersebut, terdakwa telah menyerahkan Cek Bank CIMB Niaga No. BAA 447762 senilai Rp.21.949.980.000,- (dua puluh satu milyar sembilan ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) dari PT Asiabumi Mineral Raya untuk mendukung SPK tersebut tanpa dasar transaksi yang jelas dan setelah dilakukan pengecekan melalui bukti rekening koran Bank CIMB Niaga dengan nomor rekening 802.666.888.700 diperoleh fakta bahwa dalam rekening tersebut tidak terdapat uang sejumlah dimaksud (cek kosong).

Bahwa perbuatan terdakwa mengeluarkan SPK tanpa dasar transaksi (underlying) yang jelas dan juga memberikan cek yang seharusnya dijadikan sebagai jaminan namun pada kenyataannya dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan sarana yang ada karena terdakwa mampu mengeluarkan Surat Perintah Kerja dan cek tanpa adanya dasar transaksi yang jelas.

Pada tanggal 19 Pebruari 2020 PT Varuna Tirta Prakasya juga telah menerima faktur penjualan dengan nomor faktur No: 001 / FP/ BP – VTP / 02 / 2020, tanggal 19 Pebruari 2020 untuk tanggal pengiriman 26 Pebruari 2020 s/d 26 Maret 2020

Hal 20 Putusan No.21/Pid-Sus-TPK/2023/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.10.257.000.000,- (sepuluh milyar dua ratus lima puluh tujuh juta rupiah) dari terdakwa dengan alas transaksi (underlying):

Preshipment Inspection Certificate atas nama PT Pertambangan Nickel Nusantara; Shipping Instruction No.001/SI/BP-VTP/02/2020, tanggal 26 Pebruari 2020 atas nama TB BUANA EXPRESS 7 dengan jumlah pengangkutan nikel sebanyak 10.000 Wet Metric Tones.

Shipping Instruction No.002/SI/BP-VTP/02/2020, tanggal 26 Pebruari 2020 atas nama TB BUANA EXPRESS 11 dengan jumlah pengangkutan nikel sebanyak 10.000 Wet Metric Tones.

Bahwa bukti-bukti pendukung pencairan uang muka tersebut adalah merupakan domain (kewajiban) daripada pihak PT BOSOSI PRATAMA, namun terdakwa telah mengambil peran dimaksud dan juga tidak menjelaskan / membuktikan lebih lanjut mengenai aktifitas pengiriman yang dilakukan dengan menggunakan uang muka (DP) tersebut dan langsung menyerahkan bukti pembayaran tersebut kepada pihak PT Varuna Tirta Prkasya (Persero).

Atas faktur tersebut kemudian PT Varuna Tirta Prakasya (persero) mengajukan penarikan dana kepada PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) melalui surat Nomor A.117/VM-009/AI tanggal 19 Pebruari 2020 sebesar Rp.21.110.000.000,- (dua puluh satu milyar seratus sepuluh juta rupiah) yang ditujukan untuk pembiayaan pengelolaan rantai pasok bijih nikel atas nama pelanggan PT Asiabumi Mineral Raya di Morombo Sulawesi Tenggara dengan jangka waktu pembayaran adalah 30 (tiga puluh) hari kalender dari SPK yang nantinya uang tersebut ditujukan kepada rekening bernama PT PT Varuna Tirta Prakasya (persero) dengan nomor rekening Bank Mandiri KCP Samoerna Strategic No.102.00.077.20615.

PT Varuna Tirta Prakasya (persero) membuat surat permohonan untuk pengajuan pencairan berdasarkan surat Nomor; AKU.109/A.1 tanggal 28 Pebruari 2020 yang meminta untuk mencairkan modal kerja sebesar Rp.10.367.000.000,- (sepuluh milyar tiga ratus enam puluh tujuh juta rupiah) dengan rincian keperluan: Cek No. HY.390853 senilai Rp.10.257.000.000,- (Sepuluh milyar dua ratus lima puluh tujuh juta rupiah) untuk pembayaran DP 50% vendor pengelolaan rantai pasok bijih nikel PT Asiabumi Mineral Raya di Morombo – Sulawesi Tenggara dengan rekening atas nama PT Bosoi Pratama Bank Mandiri KCP Kendari Wua Wua No.162 – 00 – 3270299-9;

{diperhitungkan dari 50.000MT x USD 30 x Rp.13.676, {Kurs US\$} Jumlah Rp.20.514.000.000,- DP 50%= Rp.10.257.000.000,- yang diperhitungkan untuk uang muka (DP).

Hal 21 Putusan No.21/Pid-Sus-TPK/2023/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar cek No.HY – 390854 senilai Rp 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) akan dipergunakan untuk biaya operasional dengan rekening atas nama PT Varuna Tirta Prakasya (Persero) Bank Mandiri No.12.00074000048.

Pada tanggal 27 Maret 2020 pihak PT BOSOSI PRATAMA telah mengeluarkan pemberitahuan kepada PT Asiabumi Mineral Raya melalui surat pemberitahuan No.01/BP/KK/03/2020, yang intinya menerangkan bahwa sejak hari rabu tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan selesai PT BOSOSI PRATAMA mengalami situasi yang tidak terduga dan diluar kemampuan pihak perusahaan, dengan keadaan kahar (force majeure) yaitu adanya kejadian meninggal dunia sehingga kegiatan pertambangan dilokasi diberhentikan oleh pihak – pihak terkait. Informasi tersebut juga diteruskan kepada pihak PT Varuna Tirta Prakasya (Persero) melalui surat pemberitahuan No.002/BP-VTP-AMR/KK/03/ 2020 tanggal 28 Maret 2020 yang intinya melalui surat tersebut pihak PT BOSOSI PRATAMA meminta untuk dilakukan pelunasan dana 50% dengan mekanisme pembayaran pertongkang.

Selanjutnya melalui berita acara No. 01/BP-VTP/BA/04/2020, tanggal 2 April 2020 pihak PT BOSOSI PRATAMA juga melakukan konfirmasi dan koordinasi kepada pihak PT Varuna Tirta Prakasya (Persero) dan menerangkan bahwa pihak PT BOSOSI PRATAMA hanya dapat memenuhi permintaan PT Varuna Tirta Prakasya (Persero) yang tercantum pada SPK PT Varuna Tirta Prakasya (Persero) ke PT BP kurang lebih sebanyak 30.000MT atau setara dengan 3 (tiga) tongkang.

Pada tanggal 23 Mei 2020, PT PT Varuna Tirta Prakasya menerima faktur penjualan dari PT BOSOSI PRATAMA dengan nomor faktur 002/DP/BP-VTP/05/2020 tanggal 23 Mei 2020 dengan jadwal pengiriman 18 Mei 2020 s/d 23 Mei 2020 dan berisikan jumlah tagihan sebesar Rp.10.034.677.063,- dan faktur tersebut dilengkapi dengan dokumen – dokumen berupa:

Laporan kegiatan supply rantai pasok besi biji nikel dengan rincian:

No	TUG BOAT	TONGKANG	TGL KEGIATAN	BERAT FDS	
			Mulai Muat		
			Selesai		
1	TB Sinar Surya V	BG Putra V	Senin, 18 Mei 2020 jam 19.20	Selasa, 19 Mei 2020 Jam 20.00	7.806.914 MT
2	TB Trans Pasific	BG Terang 303	Selasa, 19 Mei 2020 jam 12.00	Kamis, 20 Mei 2020 Jam 23.25	7.744.659 MT
3	TB Bukit Emas 1301	BG Bukit Emas 3003	Rabu, 20 Mei 2020 jam 07.05	Rabu, 20 Mei 2020 jam 23.00	8.029.929 MT

Hal 22 Putusan No.21/Pid-Sus-TPK/2023/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	TB Mitra Aungrah 11	BG SSA 318	Rabu, 20 Mei 2020 jam 15.30	Kamis, 21 Mei 2020 jam 21.30	7.554.882 MT
5	TB Orca Laju 7296	BG ORCA LAUT 7296	Kamis, 21 Mei 2020 pukul 08.00	Jumat, 22 Mei 2020 jam 04.00	8.308.948 MT
6	TB Star 17	BG EWAN	Jumat, 22 Mei 2020	Sabtu, 23 Mei 2020 jam 05.00	10.012.787 MT 49.458.119 MT

Survey yang dikeluarkan oleh Carsurin dengan nomor:

No	Draft statement	Nama pemilik	Nama Tug Boat
1	FM.06.C&M	PT Tirto Alam Anugerah	TB Sinar Surya 5
2	FM.06.C&M	PT Alamindo Jaya Persada	TB Trans Pacific 10
3	FM.06.C&M	PT Alamindo Jaya Persada	TB Bukit Emas 1301
4	FM.06.C&M	PT Alamindo Jaya Persada	TB Mitra Anugerah 11
5	FM.06.C&M	PT Alamindo Jaya Persada	TB Orca Laju 7296
6	FM.06.C&M	PT Alamindo Jaya Persada	TB Star 17

Selanjutnya pada tanggal 26 Mei 2020, PT Varuna Tirta Prakasya (Persero) menerbitkan Faktur Penjualan yang ditujukan kepada PT Asiabumi Mineral Raya berdasarkan FPJ/0002/ANG/VTP-PST/05/2020 tanggal 26 Mei 2020 sebesar Rp.21.854.136.196,75 (dua puluh satu milyar delapan ratus lima puluh empat juta seratus tiga puluh enam ribu seratus sembilan puluh enam rupiah koma tujuh lima sen) atas pekerjaan dimaksud.

Bahwa berdasarkan hasil audit investigatif yang dilakukan oleh pihak Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi DKI Jakarta berdasarkan surat nomor SR- 268/PW09/5.1/2022, tanggal 28 Juni 2022 yang menyimpulkan bahwa adanya penyimpangan dalam Pekerjaan Pengelolaan Rantai Pasok (Supply Chain) Bijih Nikel oleh PT Varuna Tirta Prakasya (Persero) Tahun 2020 yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp18.741.669.563,- (delapan belas milyar tujuh ratus empat puluh satu juta enam ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

1. Jumlah pembayaran oleh PT Varuna Tirta

Prakasya	
Pembayaran I	Rp 10.257.000.000,00+
Pembayaran II	Rp

Hal 23 Putusan No.21/Pid-Sus-TPK/2023/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.034.667.063,00 +
Rp

20.291.667.063,00

2. Jumlah penerimaan PT Varuna Tirta Prakasya Rp

1.549.997.500,00 -

3. Kerugian Keuangan Negara (1 – 2)

Rp

18.741.669.563,00

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) , (2) dan (3) Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

DAN

KEDUA

Bahwa ia terdakwa HIZKIA HANDY TUNGGAWIJAYA sebagai Direktur Utama PT. Asiabumi Mineral Raya (PT. AMR), pada sekira bulan Mei tahun 2020 sampai bulan April tahun 2022 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, bertempat di Ruang Direksi Gedung Mawar Lt.3 Komplek PT KBN (Persero) Jalan Raya Cakung Cilincing Jakarta Utara atau menurut Pasal 84 ayat (2) KUHPA Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang mengadilinya karena terdakwa ditahan di wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 183/KMA/XII/2010 tanggal 28 Desember 2010 berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya yang melakukan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Hal 24 Putusan No.21/Pid-Sus-TPK/2023/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal dari pertemuan antara terdakwa selaku Direktur Utama PT. Asiabumi Mineral Raya (PT. AMR) dengan saksi YR URSULA MAUREEN ARDANI. Dalam pertemuan tersebut terdakwa menjelaskan kegiatan usaha dibidang pertambangan nikel yang sedang dijalankan terdakwa dan mengenai kebutuhan akan modal yang dibutuhkan oleh terdakwa untuk menjalankan bisnis dimaksud. Atas hal dimaksud, kemudian saksi YR URSULA MAUREEN ARDANI berinisiatif untuk memperkenalkan terdakwa kepada saksi RM YUSUF DANADIBRATA yang juga merupakan Direktur Utama dari PT Varuna Tirta Prakasya (Persero).

Bahwa kemudian dilakukan pertemuan antara terdakwa dengan saksi RM YUSUF DANADIBRATA dan dalam pertemuan tersebut terdakwa menceritakan mengenai peluang bisnis nikel yang sedang dilakukan kepada saksi RM YUSUF DANADIBRATA dan menyampaikan bahwa terdakwa memiliki kuota perdagangan nikel yang terletak di Morombo Sulawesi Tenggara dan membutuhkan pembiayaan untuk pekerjaan dimaksud.

Selanjutnya dari hasil pertemuan dimaksud, saksi RM YUSUF DANADIBRATA meminta Divisi Project Management dan PT Varuna Tirta Prakasya (Persero) untuk mengadakan rapat pertemuan guna membahas tawaran Kerjasama dari PT Asiabumi Mineral Raya dan diputuskan untuk mengundang pihak PT Asiabumi Mineral Raya untuk menjelaskan skema pekerjaan yang ditawarkan dan pembahasan proyek pengelolaan rantai pasok bijih nikel.

Bahwa kemudian atas nama PT Asiabumi Mineral Raya, terdakwa menyerahkan kepada saksi RM YUSUF DANADIBRATA proposal pekerjaan berdasarkan hasil survey, skema Kerjasama, legalitas PT BOSOSI PRATAMA dan copy dokumen pekerjaan yang telah dilakukan oleh PT Asiabumi Mineral Raya dan dalam kegiatan dimaksud, terdakwa menjelaskan bahwa pihak PT Asiabumi Mineral Raya memiliki kontrak perjanjian rantai pasok bijih nikel di pabrik yang berasal dari PT BOSOSI PRATAMA dan dikarenakan adanya kendala/permasalahan dalam pembiayaan, maka pihak PT. AMR menempatkan / memposisikan PT Varuna Tirta Prakasya (Persero) dalam proses rantai pasok bijih nikel dimaksud untuk mengambil nikel dari PT BOSOSI PRATAMA.

Atas penawaran dan pemaparan tersebut, kemudian pihak PT Varuna Tirta Prakasya (persero) membuat kajian resiko project pengelolaan rantai pasok bijih nikel yang dibuat oleh Kepala Divisi Project Management yaitu saksi ANDY PRATAMA dan menempatkan resiko proyek pada kategori medium risk yang dapat terjadi karena adanya peningkatan biaya operasional diluar perhitungan biaya pelaksanaan proyek sedangkan untuk PT BOSOSI PRATAMA sendiri pihak PT Varuna Tirta Prakasya ataupun saksi ANDY PRATAMA tidak pernah membuat kajian

Hal 25 Putusan No.21/Pid-Sus-TPK/2023/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai resiko project / feasibility study terhadap bisnis rantai pasok bijih nikel yang ditawarkan oleh terdakwa.

Pada tanggal 3 s/d 5 Pebruari 2020 telah dilakukan pengecekan lapangan yang dilakukan antara terdakwa Bersama-sama dengan PT Varuna Tirta Prakasya dilokasi tambang dan dalam kegiatan pengecekan tersebut, terdakwa juga memperkenalkan TJOA TJOE TJOAN (alm) sebagai perwakilan dari PT BOSOSI PRATAMA tanpa penjelasan lebih lanjut mengenai posisi TJOA TJOE TJOAN (alm) dalam PT BOSOSI PRATAMA dan dalam kegiatan survey dimaksud, terdakwa juga tidak menunjukkan mengenai legalitas kerjasama yang sedang dilaksanakan antara PT ASIABUMI MINERAL RAYA dengan PT BOSOSI PRATAMA kepada PT Varuna Tirta Prakasya.

Selanjutnya pada tanggal 10 Pebruari 2020, dilakukan negosiasi harga antara pihak PT Varuna Tirta Prakasya (Persero) dengan pihak PT Asiabumi Mineral Raya dengan hasil kesepakatan:

Harga awal yang ditawarkan oleh PT AMR adalah USD\$ 31,5;

Harga tagihan PT Varuna Tirta Prakasya (persero) kepada AMR USD\$ 32,1;

Harga pembayaran PT Varuna Tirta Prakasya (persero) kepada vendor USD\$30;

Kurs yang ditetapkan adalah pada saat SPK dikeluarkan;

Pembayaran ke vendor PT BOSOSI PRATAMA adalah 50% saat SPK diterbitkan dan 50% 7 hari invoice setelah selesai pekerjaan.

Atas kegiatan pembahasan dimaksud, kemudian berdasarkan minute of meeting tanggal 10 Pebruari 2020, diajukan permintaan persetujuan direksi PT Varuna Tirta Prakasya dan persiapan penyusunan perjanjian Kerjasama.

Pada tanggal 18 Pebruari 2020 selanjutnya dilakukan penandatanganan perjanjian kerja sama sebanyak 2 (dua) perjanjian yaitu:

Perjanjian antara PT Asiabumi Mineral Raya yang ditandatangani oleh terdakwa dengan PT Varuna Tirta Prakasya (Persero) yang ditandatangani oleh saksi RM. YUSUF DANADIBRATA, ST, MM yang memiliki lingkup pekerjaan pengelolaan rantai pasok bijih nikel dari Pit (tambang) ke Tongkang di Jetty Bosoi PRatama di Morombo – Sulawesi Tenggara dengan uraian pekerjaan mengangkut dan memasok biji bikel sebanyak minimum 50.000MT mengatur kewajiban para pihak yaitu:

Pihak PT AMR berkewajiban untuk:

Menyediakan semua data berhubungan dengan pekerjaan yang dimaksud;

Melaksanakan koordinasi demi kelancaran pelaksanaan pemuatan dan pembongkaran bijih nikel di Pit (tambang) dan jetty Bososi Pratama di Morombo – Sulawesi Tenggara;

Hal 26 Putusan No.21/Pid-Sus-TPK/2023/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak PT VTP berkewajiban untuk:

Memberikan izin PT AMR untuk memasuki tempat pekerjaan atau emplasmen di Pit (tambang) dan Jetty Bososi Pratama;

Menjamin bahwa Biji Nikel yang dibongkar muat bebas dari benda – benda lain dan / atau benda – benda asing selain biji nikel;

Menjamin Jetty Bososi Pratama aman untuk prose bongkar muat ke dalam tongkang, dimana fasilitas dan keamanan jetty tersebut memenuhi semua aturan yang berlaku;

Penandatanganan perjanjian dilakukan secara sirkuler (para pihak tidak bertemu secara langsung).

Perjanjian antara PT Varuna Tirta Prakasya (persero) yang ditandatangani oleh saksi RM. YUSUF DANADIBRATA, ST, MM dan PT BOSOSI PRATAMA yang ditandatangani oleh TJOA TJOE TJOAN (alm) sebagai penerima kuasa dari direktur PT BOSOSI PRATAMA dengan lingkup pekerjaan adalah pihak PT Bososi menerima pekerjaan pengelolaan rantai pasok biji nikel dari Pit (tambang) ke tongkang di Jetty Bososi Pratama di Morombo – Sulawesi Tenggara dengan uraian lingkup pekerjaan mengangkut dan memasok biji nikel sebanyak minimum 50.000 MT per bulan mengatur:

Pihak PT VTP berkewajiban untuk:

Menyediakan semua data berhubungan dengan pekerjaan yang dimaksud;

Melaksanakan koordinasi demi kelancaran pelaksanaan pemuatan dan pembongkaran biji nikel di Pit (tambang) dan jetty Bososi Pratama di Morombo – Sulawesi Tenggara;

Pihak PT BOSOSI PRATAMA berkewajiban untuk:

Memberikan izin PT VTP untuk memasuki tempat pekerjaan atau emplasmen di Pit (tambang) dan Jetty Bososi Pratama;

Menjamin bahwa Biji Nikel yang dibongkar muat bebas dari benda – benda lain dan / atau benda – benda asing selain biji nikel;

Menjamin Jetty Bososi Pratama aman untuk proses bongkar muat ke dalam tongkang, dimana fasilitas dan keamanan jetty tersebut memenuhi semua aturan yang berlaku;

Menyediakan alat angkut berupa Dump Truck berikut sopir dengan kondisi lain jalan dan alat berat berikut operator yang memiliki kelengkapan surat;

Melaksanakan angkutan biji nikel dari Pit (tambang) ke Jetty Bososi Pratama 24 jam berturut – turut sampai dengan selesai;

Memastikan dokumen terkait barang berupa Surat Keterangan Asal Barang (SKAB), SPB, Penerimaan Negara Bukan Pajak dan dokumen lain yang berkenaan

Hal 27 Putusan No.21/Pid-Sus-TPK/2023/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan barang sesuai dengan kuantitas dan kualitas sesuai SPK sampai dengan terbitnya SIB.

Bahwa pada tanggal 19 Pebruari 2020 PT. Asiabumi Mineral Raya memberikan Surat Perintah Kerja (SPK) berdasarkan Nomor: 001/ SPK / AMR – VTP / 2020 dan untuk mendukung SPK tersebut, terdakwa telah menyerahkan Cek Bank CIMB Niaga No. BAA 447762 senilai Rp 21.949.980.000,- (dua puluh satu milyar sembilan ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) dari PT Asiabumi Mineral Raya untuk mendukung SPK tersebut tanpa dasar transaksi yang jelas dan setelah dilakukan pengecekan melalui bukti rekening koran Bank CIMB Niaga dengan nomor rekening 802.666.888.700 diperoleh fakta bahwa dalam rekening tersebut tidak terdapat uang sejumlah dimaksud (cek kosong).

Pada tanggal 19 Pebruari 2020 PT Varuna Tirta Prakasya juga telah menerima faktur penjualan dengan nomor faktur No: 001 / FP/ BP – VTP / 02 / 2020, tanggal 19 Pebruari 2020 untuk tanggal pengiriman 26 Pebruari 2020 s/d 26 Maret 2020 sebesar Rp.10.257.000.000,- (sepuluh milyar dua ratus lima puluh tujuh juta rupiah) dari terdakwa dengan alas transaksi (underlying):

Preshipment Inspection Certificate atas nama PT Pertambangan Nickel Nusantara; Shipping Instruction No.001/SI/BP-VTP/02/2020, tanggal 26 Pebruari 2020 atas nama TB BUANA EXPRESS 7 dengan jumlah pengangkutan nikel sebanyak 10.000 Wet Metric Tones.

Shipping Instruction No.002/SI/BP-VTP/02/2020, tanggal 26 Pebruari 2020 atas nama TB BUANA EXPRESS 11 dengan jumlah pengangkutan nikel sebanyak 10.000 Wet Metric Tones.

Bahwa bukti-bukti pendukung pencairan uang muka tersebut adalah merupakan domain pihak PT BOSOSI PRATAMA, namun terdakwa telah mengambil peran dimaksud dan juga tidak menjelaskan / membuktikan lebih lanjut mengenai aktifitas pengiriman yang dilakukan dengan menggunakan uang muka (down payment) tersebut dan langsung menyerahkan bukti pembayaran tersebut kepada pihak PT Varuna Tirtra Prakasya (Persero).

Bahwa rekening PT BOSOSI PRATAMA dengan nomor rekening 162.00.327.02.999 yang dibuka di Bank Mandiri KCP Kendari Wua-Wua, dibuka berdasarkan kuasa dari H ANDI UCI ABDUL HAKIM (direktur utama PT BOSOSI PRATAMA telah memberikan kuasa debit kepada saksi ANA SHELA TIARA, TJOA TJOE TJOAN (alm) dan saksi MENNO CARL ENGEL berdasarkan surat kuasa nomor: 09.001-R/BP/I/2020 tanggal 27 Pebruari 2020 dan rekening tersebut dibuka

Hal 28 Putusan No.21/Pid-Sus-TPK/2023/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya untuk menerima aliran dana dari rekening PT Varuna Tirta Prakasya (persero).

Bahwa rekening PT BOSOSI PRATAMA dengan nomor rekening 162.00.327.02.999 yang dibuka di Bank Mandiri KCP Kendari Wua-Wua tersebut telah menerima aliran dana dari rekening Bank Mandiri PT Varuna Tirta Prakasya (persero) dengan Nomor 102.000.772.0615 sebesar Rp.10.257.000.000,- (Sepuluh milyar dua ratus lima puluh tujuh juta rupiah) yang dibayarkan oleh PT Varuna Tirta Prakasya (persero) dengan menggunakan Cek No. HY.390853.

Selanjutnya ditanggal yang sama, saksi MENNO CARL ENGEL diperintahkan oleh terdakwa untuk menandatangani perintah transfer sebesar Rp.7.057.000.000,- (tujuh milyar lima puluh tujuh ribu rupiah) dari rekening PT BOSOSI PRATAMA dengan nomor rekening 162.00.327.02.999 yang ditujukan ke rekening PT Asiabumi Mineral Raya di Bank Mandiri dengan nomor rekening 165.005.6789.788 yang dikelola oleh terdakwa sedangkan sisanya sebesar Rp.3.200.000.000,- (tiga milyar dua ratus juta rupiah) ditransfer ke rekening ANA SHELA TIARA dengan Bank Mandiri nomor rekening 162.003.002.9999 berdasarkan kesepakatan terdakwa dengan saksi ANA SHELA TIARA selaku perwakilan dari PT Pertambangan Nikel Nusantara.

Atas transaksi tersebut, pada tanggal 28 Juli 2020 terdakwa menerima uang sebesar Rp.1.370.825.021,- yang merupakan hasil pekerjaan dimaksud namun oleh terdakwa hal tersebut tidak diberitahukan / dilaporkan kepada pihak varuna namun dipergunakan kembali oleh terdakwa untuk kegiatan usaha yang lain.

Bahwa setelah menerima uang sebesar Rp 7.057.000.000,- (tujuh milyar lima puluh tujuh juta rupiah) yang ditujukan ke rekening PT Asiabumi Mineral Raya di Bank Mandiri dengan nomor rekening 165.005.6789.788, terdakwa mempergunakan uang tersebut antara lain untuk:

No	Tanggal transaksi	Tujuan	Jumlah (dalam Rupiah)	Keterangan
1	5-3-2020	Mariati	17.296.411,-	Merupakan istri dari terdakwa.
2	10-03-2020	Tarik tunai	230.000.000,-	
3	15-03-2020	Sumber tujuh - tujuh	50.000.000,-	
4	15-03-2020	Rudi Candra	50.000.000,-	
5	16-03-2020	Celindo Nickel	500.000.000,-	
6	16-03-2020	Sumber tujuh - tujuh	450.000.000,-	
7	16-03-2020	Rudi Candra Rudi Candra	450.000.000,- 500.000.000,-	

Hal 29 Putusan No.21/Pid-Sus-TPK/2023/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	17-03-2020	Hj Kalla	167.800.000,-	Pembelian kendaraan operasional.
10	21-03-2020	Aslam Brother Indonesia	200.000.000,-	
11		Sda	200.000.000,-	
12		Sda	100.000.000,-	
13	27-03-2020	PT BOSOSI PRATAMA	3.500.000.000,-	Rekening dimaksud adalah rekening tujuan yang dipergunakan untuk menerima pembayaran dari PT Varuna Tirta Prakasya termin ke-2 yang dikelola oleh terdakwa.
14	30-03-2020	Bosowa Berlian Motor	233.700.000,-	Pembelian kendaraan operasional berupa motor trail sebanyak 3 (tiga) buah
15	21-04-2020	Celindo Nikel	80.000.000,-	
16	02-06-2020	Mariati	52.000.000,-	Merupakan istri dari terdakwa.
17	27-06-2020	Mariati	50.000.000,-	Merupakan istri dari terdakwa.
18	30-07-2020	PT Asiabumi Mineral Raya.	1.200.000.000,-	Rekening bank mandiri 162.0056.789.799
19	23-08-2020	Aslam Brother Indonesia	50.000.000,-	
20	25-08-2020	Aslam Brother Indonesia	4.515.500,-	
21		Aslam Brother Indonesia	25.993.500,-	
22	29-12-2020	PT Varuna Tirta Prakasya	200.000.000,-	
23			250.000.000,-	
24			250.000.000,-	
25			250.000.000,-	
26	18-01-2021	Hizkia Handy Tunggawijaya	50.000.000,-	
27	22-01-2021	Aslam Brother Indonesia	50.000.000,-	
28	25-01-2021	Aslam Brother Indonesia	50.000.000,-	
29			50.000.000,-	
30			40.000.000,-	
31	25-01-2021	PT Varuna Tirta Prakasya	250.000.000,-	
32	22-02-2021	Aslam Brother Indonesia	50.000.000,-	
33			50.000.000,-	
34	03-03-		10.000.000,-	

Hal 30 Putusan No.21/Pid-Sus-TPK/2023/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2021			
35	05-03-	Aslam Brother	35.000.000,-	
36	2021	Indonesia	35.000.000,-	
37	10-03-	Aslam Brother	35.000.000,-	
38	2021	Indonesia	15.000.000,-	
39	19-03-	Aslam Brother	17.000.000,-	
	2021	Indonesia		
40	21-03-	Aslam Brother	30.000.000,-	
	2021	Indonesia		
41	23-03-	Aslam Brother	50.000.000,-	
	2021	Indonesia		
42	23-03-		25.000.000,-	
	2021			
43	25-03-	Aslam Brother	45.000.000,-	
	2021	Indonesia		
44	31-03-	Aslam Brother	25.000.000,-	
	2021	Indonesia		
45	01-04-	Aslam Brother	25.000.000,-	
	2021	Indonesia		

Bahwa transaksi diatas tidak pernah dilaporkan oleh terdakwa kepada PT Varuna Tirta Prakasya dan diluar dari yang diperjanjikan oleh PT Asiabumi Mineral Raya dengan PT Varuna Tirta Prakasya.

Bahwa setelah PT BOSOSI PRATAMA menerima uang sebesar Rp.10.034.667.063,- (sepuluh milyar tiga puluh empat juta enam ratus enam uluh tujuh ribu enam puluh tiga rupiah) dari PT Varuna Tirta Prakasya ke PT BOSOSI PRATAMA dengan rekening Bank Mandiri Cabang Makasar Slamet Riyadi dengan nomor rekening 152.007.798.9891 dengan menggunakan cek No. HY.390861, yang dikuasai spesimennya oleh terdakwa, dan uang tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk:

No	Tanggal transaksi	Tujuan	Jumlah	Keterangan
1	29-5-2020	Energi Jaya Katulistiwa	108.000.000,-	Sewa alat berat
2	29-5-2020	Celindo nickel	648.754.553,-	Supply rantai pasok biji nikel
3	29-5-2020	Hizkia Handy	25.000.000,-	
4	02-6-2020	Hizikia Handy	216.000.000,-	Cek HY 552.516
5			202.800.000,-	Cek HY 552.513
6			52.500.000,-	Cek HY 552.512
7			50.000.000,-	Cek HY 552.515
8			45.000.000,-	Cek HY 552.514
9			40.000.000,-	Cek HY 552.518
10	02-6-2020	Celindo Nikel	331.500.000,-	Tongkang ke enam
11			331.500.000,-	Tongkang ke lima
12			331.500.000,-	Tongkang ke empat
13			331.500.000,-	Tongkang ke tiga
14			331.500.000,-	Tongkang ke dua

Hal 31 Putusan No.21/Pid-Sus-TPK/2023/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15			78.670.000,-	Operasional
16	08-6-2020	Hizkia	500.000.000,-	Cek HY 552.521
17	11-6-2020		300.000.000,-	Cek HY 552.520
18	15-6-2020		500.000.000,-	Cek HY 552.522
19	15-6-2020		350.000.000,-	Cek HY 552.523
20	18-6-2020		150.000.000,-	Cek HY 552.524
21	24-6-2020		500.000.000,-	Cek HY 552.525
22	29-6-2020		5.000.000.000,-	Cek HY 552.527
23	29-6-2020		1.262.200.000,-	Cek HY 552.526
24	07-7-2020		800.000.000,-	Cek HY 552.528

Bahwa transaksi diatas tidak pernah dilaporkan oleh terdakwa kepada PT Varuna Tirta Prakasya dan diluar dari yang diperjanjikan oleh PT Asiabumi Mineral Raya dengan PT Varuna Tirta Prakasya.

Bahwa, transaksi dalam rekening PT BOSOSI PRATAMA dengan rekening Bank Mandiri Cabang Makasar Slamet Riyadi dengan nomor rekening 152.007.798.9891 yang dikelola oleh terdakwa lebih banyak dipergunakan secara tunai sehingga pemanfaatannya tidak terdata oleh jasa keuangan dan hal tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan alasan uang tersebut dipergunakan untuk kegiatan usaha lain diluar kegiatan usaha rantai pasok biji nikel (supplay chain management).

Bahwa perbuatan terdakwa HIZKIA HANDY TUNGGAWIJAYA sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 3 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

ATAU

KEDUA:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa HIZKIA HANDY TUNGGAWIJAYA sebagai Direktur Utama PT. Asiabumi Mineral Raya (PT. AMR), bersama – sama dengan saksi RM YUSUF DANADIBRATA selaku Direktur Utama PT. Varuna Tirta Prakasya (PT. VTP) dan saksi ANDI PRATAMA selaku Kepala Divisi Project Management PT. Varuna Tirta Prakasya (PT. VTP) (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah), pada periode bulan Januari 2020 sampai Desember 2020 atau setidaknya – tidaknya pada tahun 2020, bertempat di Ruang Direksi Gedung Mawar Lt.3 Komplek PT KBN (Persero) Jalan Raya Cakung Cilincing Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor :183/KMA/XII/2010 tanggal 28 Desember 2010 atau menurut Pasal 84 ayat (2) KUHPA Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang Hal 32 Putusan No.21/Pid-Sus-TPK/2023/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadilinya karena terdakwa ditahan di wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta perbuatan secara melawan hukum bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2) Undang – Undang RI Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara; Pasal 2, Pasal 92, Pasal 97 ayat (2) Undang – Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas; serta Keputusan Direksi PT. Varuna Tirta Prakasya (PT. VTP) Nomor KD.52/KU.207/VTP-2015, tanggal 15 Nopember 2015 tentang Proses dan Prosedur Pengeluaran dan Penerimaan Uang, perbuatan memperkaya diri sendiri (terdakwa HIZKIA HANDY TUNGGAWIJAYA) atau orang lain atau suatu korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp18.741.669.563,- (delapan belas milyar tujuh ratus empat puluh satu juta enam ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta Nomor: SR– 268/PW09/5.1/2022 tanggal 28 Juni 2022, yang mana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa PT. Asiabumi Mineral Raya adalah sebuah perusahaan berbadan hukum berbentuk perseroan yang pertama kali didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 14 tanggal 21 Januari 2013 dan telah disahkan berdasarkan SK Pengesahan AHU – 10417.AH.01.01 Tahun 2013, tanggal 4 Maret 2013 dengan komposisi pengurus dan pemegang saham pertama kali yaitu:

Nama	Jabatan	Alamat	Jumlah lembar saham	Total
MARIATI	Komisaris	Duta Bandara Permai GU 1 No.16	6.250 (enam ribu dua ratus lima puluh)	Rp.6.250.000.000,- (enam milyar dua ratus lima puluh juta rupiah)
Terdakwa HIZKIA HANDY TUNGGAWIJAYA	Direktur	Jl Melong 1 No.144 / 36C	6.250 (enam ribu dua ratus lima puluh)	Rp.6.250.000.000,- (enam milyar dua ratus lima puluh juta rupiah)

Bahwa selanjutnya berturut – turut, pengurus dan komposisi pemegang saham PT Asiabumi Mineral Raya berganti hingga pergantian / perubahan terakhir yaitu

Hal 33 Putusan No.21/Pid-Sus-TPK/2023/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Akta Notaris Irvan Mursito, S.H., M.Kn Nomor 7 tertanggal 15 Februari 2019 dengan nomor pengesahan AHU- AH.01.03.009.8619 tertanggal 18 Februari 2019 dengan komposisi pengurus dan pemegang saham yaitu:

Nama	Jabatan	Alamat	Jumlah lembar saham	Total
Saksi HENDY TUNGGAWIJAYA	Komisaris	Jl Situ Aksan No.51	125 (seratus dua puluh lima)	Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah)
Terdakwa HIZKIA HANDY TUNGGAWIJAYA	Direktur	Jl Melong 1 No.144 / 36C	12.375 (dua belas ribu tiga ratus tujuh puluh lima)	Rp.12.375.000.000,- (dua belas milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah)

Bahwa berdasarkan akta perseroan PT.Asiabumi Mineral Raya, maka dijelaskan maksud dan tujuan didirikannya PT. Asiabumi Mineral Raya adalah perusahaan yang bergerak dibidang usaha pertambangan dan kedudukan perseroan berada di Green Lake City, Cluster Greatwall A No.05 Rt.00 / 00, Cipondoh Kota Tangerang Banten.

Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi YR URSULA MAUREEN ARDANI mengenai peluang bisnis pertambangan nikel dan adanya modal yang dibutuhkan oleh terdakwa untuk menjalankan bisnis dimaksud. Kemudian saksi YR URSULA MAUREEN ARDANI berinisiatif untuk memperkenalkan terdakwa kepada saksi RM YUSUF DANADIBRATA yang merupakan Direktur Utama dari PT. Varuna Tirta Prakasya (Persero). PT. Varuna Tirta Prakasya (Persero) adalah perusahaan yang bergerak dibidang logistik (jasa pengangkutan) yang seluruh anggaran dasarnya telah diubah dan disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas berikut perubahan-perubahannya sebagaimana termuat dalam akta tertanggal tiga belas agustus dua ribu delapan (13-8-2008) nomor 40 yang minuta aktanya dibuat dihadapan DAVID, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta yang telah memperoleh persetujuan akta perubahan anggaran dasar perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 5 September dua ribu delapan (5-9-2008) nomor AHU -59427.AH.01.02 tahun 2008 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal dua puluh satu Nopember dua ribu delapan (21- 11-2008) nomor 94, tambahan nomor 24795/2008 dengan komposisi pemegang sahamnya adalah 100% dikuasai / dimiliki oleh pemerintah RI Cq Kementerian Keuangan RI.

Hal 34 Putusan No.21/Pid-Sus-TPK/2023/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam pertemuan yang diinisiasi oleh saksi YR URSULA MAUREEN ARDANI tersebut, terdakwa menceritakan mengenai peluang bisnis nikel yang sedang dilakukan kepada saksi RM YUSUF DANADIBRATA dan menyampaikan bahwa terdakwa memiliki kuota perdagangan nikel yang terletak di Morombo Sulawesi Tenggara dan membutuhkan pembiayaan untuk pekerjaan dimaksud.

Selanjutnya dari hasil pertemuan dimaksud, saksi RM YUSUF DANADIBRATA meminta Divisi Project Management dan PT Varuna Tirta Prakasya (Persero) untuk mengadakan rapat pertemuan guna membahas tawaran Kerjasama dari PT Asiabumi Mineral Raya dan diputuskan untuk mengundang pihak PT Asiabumi Mineral Raya untuk menjelaskan skema pekerjaan yang ditawarkan dan pembahasan proyek pengelolaan rantai pasok bijih nikel.

Dalam pertemuan dimaksud, terdakwa atas nama PT Asiabumi Mineral Raya menyerahkan proposal pekerjaan berdasarkan hasil survey, skema Kerjasama, legalitas PT BOSOSI PRATAMA dan copy dokumen pekerjaan yang telah dilakukan oleh PT Asiabumi Mineral Raya dan dalam kegiatan dimaksud, terdakwa menjelaskan bahwa pihak PT Asiabumi Mineral Raya memiliki kontrak perjanjian rantai pasok bijih nikel di pabrik yang berasal dari PT BOSOSI PRATAMA dan dikarenakan adanya kendala / permasalahan dalam pembiayaan, maka pihak PT. AMR menempatkan / memposisikan PT Varuna Tirta Prakasya (Persero) dalam proses rantai pasok bijih nikel dimaksud untuk mengambil nikel dari PT BOSOSI PRATAMA.

Dalam kegiatan pemaparan tersebut, terdakwa hanya menjelaskan bahwa terdakwa sebagai pembeli terakhir (end buyer) dari nikel yang disiapkan / diambil dari PT BOSOSI PRATAMA tanpa menjelaskan nikel tersebut akan dimanfaatkan / dijual Kembali oleh PT Asiabumi Mineral Raya kepada pihak lain.

Dalam kegiatan presentasi terdakwa juga melampirkan kontrak perjanjian jual beli nikel antara PT BOSOSI PRATAMA dengan PT EKASA YAD RESOURCES dan tidak pernah menyebutkan sama sekali peranan dari PT Asiabumi Mineral Raya.

Dalam kegiatan pemaparan terdakwa juga memaparkan performance PT Asiabumi Mineral Raya namun dalam dokumen yang ditampilkan dan disampaikan terlihat bahwa bukti pengiriman adalah berasal dari PT BOSOSI PRATAMA kepada PT VIRTUE DRAGON dan bukan PT Asiabumi Mineral Raya yang terdakwa miliki sedangkan untuk dokumen certificate of quality disebutkan bahwa pengirim/shipper adalah PT BOSOSI PRATAMA.

Dalam kegiatan pemaparan terdakwa tidak pernah menjelaskan hubungan (kontrak payung yang dimiliki antara PT BOSOSI PRATAMA dengan PT Asiabumi Mineral Raya).

Hal 35 Putusan No.21/Pid-Sus-TPK/2023/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas perbuatan terdakwa dimaksud, terdakwa menunjukkan itikad yang tidak baik dalam pengurusan perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam Pasal 97 ayat (1) dan ayat (2) Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Atas penawaran dan pemaparan tersebut, kemudian pihak PT Varuna Tirta Prakasya (persero) membuat kajian resiko project pengelolaan rantai pasok bijih nikel yang dibuat oleh Kepala Divisi Project Management yaitu saksi ANDY PRATAMA dan menempatkan resiko proyek pada kategori medium risk dikarenakan adanya peningkatan biaya operasional diluar perhitungan biaya pelaksanaan proyek sedangkan untuk PT BOSOSI PRATAMA sendiri pihak PT Varuna Tirta Prakasya ataupun saksi ANDI PRATAMA tidak pernah membuat kajian mengenai resiko project / feasibility study terhadap bisnis rantai pasok bijih nikel yang ditawarkan oleh terdakwa.

Pada tanggal 3 s/d 5 Pebruari 2020 telah dilakukan pengecekan lapangan yang dilakukan antara terdakwa bersama – sama dengan PT Varuna Tirta Prakasya dilokasi tambang dan dalam kegiatan pengecekan tersebut, terdakwa juga memperkenalkan TJOA TJOE TJOAN (alm) sebagai perwakilan dari PT BOSOSI PRATAMA tanpa penjelasan lebih lanjut mengenai posisi TJOA TJOE TJOAN (alm) dalam PT BOSOSI PRATAMA dan dalam kegiatan survey dimaksud, terdakwa juga tidak menunjukkan mengenai legalitas kerjasama yang sedang dilaksanakan antara PT ASIABUMI MINERAL RAYA dengan PT BOSOSI PRATAMA kepada PT Varuna Tirta Prakasya.

Bahwa, atas perbuatan terdakwa dimaksud, terdakwa telah tidak bertanggung jawab dalam pengurusan perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam Pasal 97 ayat (1) dan ayat (2) Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Selanjutnya pada tanggal 10 Pebruari 2020, dilakukan negosiasi harga antara PT Varuna Tirta Prakasya (Persero) dengan PT Asiabumi Mineral Raya dengan hasil kesepakatan:

Harga awal yang ditawarkan oleh PT AMR adalah USD\$ 31,5 (tiga puluh satu koma lima dollar amerika);

Harga tagihan PT Varuna Tirta Prakasya (persero) kepada AMR USD\$ 32,1 (tiga puluh dua kom satu dollar amerika);

Harga pembayaran PT Varuna Tirta Prakasya (persero) kepada vendor USD\$ 30 (tiga puluh dollar amerika);

Kurs yang ditetapkan adalah pada saat Surat Perjanjian Kerja (SPK) dikeluarkan;

Hal 36 Putusan No.21/Pid-Sus-TPK/2023/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran ke vendor PT BOSOSI PRATAMA adalah 50% saat SPK diterbitkan dan 50% 7 hari invoice setelah selesai pekerjaan.

Berdasarkan minute of meeting tanggal 10 Pebruari 2020, diajukan permintaan persetujuan direksi PT Varuna Tirta Prakasya dan persiapan penyusunan perjanjian Kerjasama.

Pada tanggal 18 Pebruari 2020 selanjutnya dilakukan penandatanganan perjanjian kerja sama sebanyak 2 (dua) perjanjian yaitu:

Perjanjian antara PT Asiabumi Mineral Raya yang ditandatangani oleh terdakwa dengan PT Varuna Tirta Prakasya (Persero) yang ditandatangani oleh saksi RM. YUSUF DANADIBRATA, ST, MM memiliki lingkup pekerjaan pengelolaan rantai pasok bijih nikel dari Pit (tambang) ke Tongkang di Jetty Bosoi PRatama di Morombo – Sulawesi Tenggara dengan uraian pekerjaan mengangkut dan memasok bijih nikel sebanyak minimum 50.000MT mengatur kewajiban para pihak yaitu:

Pihak PT AMR berkewajiban untuk:

Menyediakan semua data berhubungan dengan pekerjaan yang dimaksud;

Melaksanakan koordinasi demi kelancaran pelaksanaan pemuatan dan pembongkaran bijih nikel di Pit (tambang) dan jetty Bososi Pratama di Morombo – Sulawesi Tenggara;

Pihak PT VTP berkewajiban untuk:

Memberikan izin PT AMR untuk memasuki tempat pekerjaan atau emplasmen di Pit (tambang) dan Jetty Bososi Pratama;

Menjamin bahwa Bijih Nikel yang dibongkar muat bebas dari benda – benda lain dan / atau benda – benda asing selain bijih nikel;

Menjamin Jetty Bososi Pratama aman untuk prose bongkar muat ke dalam tongkang, dimana fasilitas dan kemandirian jetty tersebut memenuhi semua aturan yang berlaku;

Penandatanganan perjanjian dilakukan secara sirkuler (para pihak tidak bertemu secara langsung).

Perjanjian antara PT Varuna Tirta Prakasya (persero) yang ditandatangani oleh saksi RM. YUSUF DANADIBRATA, ST, MM dan PT BOSOSI PRATAMA yang ditandatangani oleh TJOA TJOE TJOAN (alm) sebagai penerima kuasa dari direktur PT BOSOSI PRATAMA dengan lingkup pekerjaan adalah PT Bososi menerima pekerjaan pengelolaan rantai pasok bijih nikel dari Pit (tambang) ke tongkang di Jetty Bososi Pratama di Morombo – Sulawesi Tenggara dengan uraian lingkup pekerjaan mengangkut dan memasok bijih nikel sebanyak minimum 50.000 MT per bulan mengatur:

Hal 37 Putusan No.21/Pid-Sus-TPK/2023/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak PT VTP berkewajiban untuk:

Menyediakan semua data berhubungan dengan pekerjaan yang dimaksud;
Melaksanakan koordinasi demi kelancaran pelaksanaan pemuatan dan pembongkaran bijih nikel di Pit (tambang) dan jetty Bososi Pratama di Morombo – Sulawesi Tenggara;

Pihak PT BOSOSI PRATAMA berkewajiban untuk:

Memberikan izin PT VTP untuk memasuki tempat pekerjaan atau emplasmen di Pit (tambang) dan Jetty Bososi Pratama;

Menjamin bahwa Bijih Nikel yang dibongkar muat bebas dari benda – benda lain dan / atau benda – benda asing selain bijih nikel;

Menjamin Jetty Bososi Pratama aman untuk proses bongkar muat ke dalam tongkang, dimana fasilitas dan keamanan jetty tersebut memenuhi semua aturan yang berlaku;

Menyediakan alat angkut berupa Dump Truck berikut sopir dengan kondisi lain jalan dan alat berat berikut operator yang memiliki kelengkapan surat;

Melaksanakan angkutan biji nikel dari Pit (tambang) ke Jetty Bososi Pratama 24 jam berturut – turut sampai dengan selesai;

Memastikan dokumen terkait barang berupa Surat Keterangan Asal Barang (SKAB),SPB,Penerimaan Negara Bukan Pajak dan dokumen lain yang berkenaan dengan barang sesuai dengan kuantitas dan kualitas sesuai SPK sampai dengan terbitnya SIB.

Penandatanganan perjanjian dilakukan secara sirkuler (para pihak tidak bertemu secara langsung) dan tidak ditandatangani langsung oleh pihak PT BOSOSI PRATAMA melainkan ditandatangani oleh TJOA TJOE TJOAN (alm) sedangkan dalam kenyataannya pihak PT BOSOSI PRATAMA yang diwakili oleh H ANDI UCI ABDUL HALIM, SH telah memberikan kuasa berdasarkan surat kuasa No: 02/BPOAT / 12-02 / 20, kepada ANA SHELA TIARA, TJOA TJOE TJOAN dan MENNO CARL ENGEL sehingga para pihak yang menandatangani dapat dinyatakan tidak lengkap.

Setelah penandatanganan perjanjian dilakukan kemudian PT Varuna Tirta Prakasya mengeluarkan surat permohonan penarikan dana yang ditujukan kepada PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) berdasarkan surat Nomor: A. 117/VM-009/A.I tanggal 19 Pebruari 2020 untuk membiayai proyek pengelolaan rantai pasok PT Asiabumi Mineral Raya untuk komoditi biji nikel sebesar Rp.21.110.000.000,- (dua puluh satu milyar seratus sepuluh juta rupiah) untuk ditempatkan / ditransfer ke rekening Bank Mandiri KCP Sampoerna Strategic No.102.00.077.20615 dan

Hal 38 Putusan No.21/Pid-Sus-TPK/2023/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dibuatkan tanda terima pinjaman No. A13.2 / VTP / KU.302/ A.1 oleh pihak PT Varuna Tirta Prakasya (persero).

Bahwa pada tanggal 19 Pebruari 2020 PT Asiabumi Mineral Raya memberikan Surat Perintah Kerja (SPK) berdasarkan Nomor: 001/SPK/AMR-VTP/2020 dan untuk mendukung SPK tersebut, terdakwa telah menyerahkan Cek Bank CIMB Niaga No. BAA 447762 senilai Rp.21.949.980.000,- (dua puluh satu milyar sembilan ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) dari PT Asiabumi Mineral Raya untuk mendukung SPK tersebut tanpa dasar transaksi yang jelas dan setelah dilakukan pengecekan melalui bukti rekening koran Bank CIMB Niaga dengan nomor rekening 802.666.888.700 atas nama PT. Asiabumi Mineral Raya diperoleh fakta bahwa dalam rekening tersebut tidak terdapat uang sejumlah dimaksud (cek kosong).

Bahwa, perbuatan terdakwa mengeluarkan SPK tanpa dasar transaksi (underlying) yang jelas dan juga memberikan cek yang seharusnya dijadikan sebagai jaminan namun pada kenyataannya tidak terdapat isinya dapat disimpulkan melawan hukum sebagaimana dalam pasal Pasal 92 ayat (1) dan ayat (2) Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Pada tanggal 19 Pebruari 2020 PT Varuna Tirta Prakasya telah menerima faktur penjualan dengan Nomor: 001/FP/BP-VTP/02/2020, tanggal 19 Pebruari 2020 untuk tanggal pengiriman 26 Pebruari 2020 s/d 26 Maret 2020 sebesar Rp.10.257.000.000,- (sepuluh milyar dua ratus lima puluh tujuh juta rupiah) dari terdakwa dengan alas (underlying) transaksi:

Preshipment Inspection Certificate atas nama PT Pertambangan Nickel Nusantara; Shipping Instruction No.001/SI/BP-VTP/02/2020, tanggal 26 Pebruari 2020 atas nama TB BUANA EXPRESS 7 dengan jumlah pengangkutan nikel sebanyak 10.000 Wet Metric Tones.

Shipping Instruction No.002/SI/BP-VTP/02/2020, tanggal 26 Pebruari 2020 atas nama TB BUANA EXPRESS 11 dengan jumlah pengangkutan nikel sebanyak 10.000 Wet Metric Tones.

Bahwa, perbuatan terdakwa menyerahkan underlying transaksi diatas tanpa melakukan pengecekan dapat disimpulkan melawan hukum sebagaimana dalam pasal Pasal 92 ayat (1) dan ayat (2) Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Atas faktur tersebut kemudian PT Varuna Tirta Prakasya (persero) mengajukan penarikan dana kepada PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) melalui surat Nomor A.117/VM-009/AI tanggal 19 Pebruari 2020 sebesar Rp 21.110.000.000,- (dua puluh satu milyar seratus sepuluh juta rupiah) yang ditujukan untuk

Hal 39 Putusan No.21/Pid-Sus-TPK/2023/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembiayaan pengelolaan rantai pasok bijih nikel atas nama pelanggan PT Asiabumi Mineral Raya di Morombo Sulawesi Tenggara dengan jangka waktu pembayaran adalah 30 (tiga puluh) hari kalender dari SPK yang nantinya uang tersebut ditujukan kepada rekening bernama PT Varuna Tirta Prakasya (persero) dengan nomor rekening Bank Mandiri KCP Sampoerna Strategic No.102.00.077.20615.

PT Varuna Tirta Prakasya (persero) membuat surat permohonan untuk pengajuan pencairan berdasarkan surat Nomor: AKU.109A.1 tanggal 28 Pebruari 2020 yang meminta untuk mencairkan modal kerja sebesar Rp.10.367.000.000,- (sepuluh milyar tiga ratus enam puluh tujuh juta rupiah) dengan rincian keperluan:

a. Cek No. HY.390853 senilai Rp.10.257.000.000,- (Sepuluh milyar dua ratus lima puluh tujuh juta rupiah) untuk pembayaran DP 50% vendor pengelolaan rantai pasok bijih nikel PT Asiabumi Mineral Raya di Morombo – Sulawesi Tenggara dengan rekening atas nama PT Bosoi Pratama Bank Mandiri KCP Kendari Wua Wua No.162 – 00 – 3270299-9;

{diperhitungkan dari 50.000MT x USD 30 x Rp.13.676, {Kurs US\$} Jumlah Rp.20.514.000.000,- DP 50%= Rp.10.257.000.000,- yang diperhitungkan untuk uang muka (DP).

b. 1 (satu) lembar cek No.HY – 390854 senilai 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) akan dipergunakan untuk biaya operasional dengan rekening atas nama PT Varuna Tirta Prakasya (Persero) Bank Mandiri No.12.00074000048.

Pada tanggal 27 Maret 2020 pihak PT BOSOSI PRATAMA telah mengeluarkan pemberitahuan kepada PT Asiabumi Mineral Raya melalui surat pemberitahuan No.01 / BP / KK / 03 / 2020, yang intinya menerangkan bahwa sejak hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan selesai PT BOSOSI PRATAMA mengalami situasi yang tidak terduga dan diluar kemampuan pihak perusahaan, dengan keadaan kahar (force majeure) yaitu adanya kecelakaan kerja yang menyebabkan meninggal dunia di lokasi penambangan PT BOSOSI PRATAMA sehingga kegiatan pertambangan diberhentikan oleh pihak Kepolisian setempat. Informasi tersebut juga diteruskan kepada PT Varuna Tirta Prakasya (Persero) melalui surat pemberitahuan No.002/BP-VTP-AMR/KK/03/2020 tanggal 28 Maret 2020 yang intinya melalui surat tersebut pihak PT BOSOSI PRATAMA meminta untuk dilakukan pelunasan dana 50% dengan mekanisme pembayaran per tongkang.

Selanjutnya melalui Berita Acara No. 01/BP-VTP/BA/04/2020, tanggal 2 April 2020 pihak PT BOSOSI PRATAMA juga melakukan konfirmasi dan koordinasi kepada PT Varuna Tirta Prakasya (Persero) dan menerangkan bahwa PT BOSOSI PRATAMA hanya dapat memenuhi permintaan PT Varuna Tirta Prakasya (Persero) yang

Hal 40 Putusan No.21/Pid-Sus-TPK/2023/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum pada SPK PT Varuna Tirta Prakasya (Persero) ke PT BP PT BOSOSI PRATAMA kurang lebih sebanyak 30.000MT atau setara dengan 3 (tiga) tongkang. Pada tanggal 23 Mei 2020, PT Varuna Tirta Prakasya menerima faktur penjualan dari PT BOSOSI PRATAMA dengan nomor faktur 002/DP/BP-VTP/ 05/2020 tanggal 23 Mei 2020 dengan jadwal pengiriman 18 Mei 2020 s/d 23 Mei 2020 dan berisikan jumlah tagihan sebesar Rp.10.034.677.063,- (sepuluh milyar tiga puluh empat juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu enam puluh tiga rupiah) dan faktur tersebut dilengkapi dengan dokumen-dokumen berupa:

Laporan kegiatan supply rantai pasok besi biji nikel dengan rincian:

No	TUG BOAT	TONGKANG	TGL KEGIATAN		BERAT FDS
			Mulai Muat	Selesai	
1	TB Sinar Surya V	BG Putra V	Senin, 18 Mei 2020	Selasa, 19 Mei 2020 jam 20.00	7.806.914 MT
2	TB Trans Pasific	BG Terang 303	Selasa, 19 Mei 2020	Kamis, 20 Mei 2020 jam 23.25	7.744.659 MT
3	TB Bukit Emas 1301	BG Bukit Emas 3003	Rabu, 20 Mei 2020 jam 07.05	Rabu, 20 Mei 2020 jam 23.00	8.029.929 MT
4	TB Mitra Aungrah 11	BG SSA 318	Rabu, 20 Mei 2020 jam 15.30	Kamis, 21 Mei 2020 jam 21.30	7.554.882 MT
5	TB Orca Laju 7296	BG ORCA LAUT 7296	Kamis, 21 Mei 2020 pukul 08.00	Jumat, 22 Mei 2020 jam 04.00	8.308.948 MT
6	TB Star 17	BG EWAN	Jumat, 22 Mei 2020	Sabtu, 23 Mei 2020 jam 05.00	10.012.787 MT
					49.458.119 MT

Survey yang dikeluarkan oleh Carsurin dengan nomor:

No	Draft statement	Nama pemilik	Nama Tug Boat
1	FM.06.C&M	PT Tirto Alam Anugerah	TB Sinar Surya 5
2	FM.06.C&M	PT Alamindo Jaya Persada	TB Trans Pacific 10
3	FM.06.C&M	PT Alamindo Jaya Persada	TB Bukit Emas 1301
4	FM.06.C&M	PT Alamindo Jaya Persada	TB Mitra Anugerah 11
5	FM.06.C&M	PT Alamindo Jaya Persada	TB Orca Laju

Hal 41 Putusan No.21/Pid-Sus-TPK/2023/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7296

6 FM.06.C&M

PT Alamindo Jaya Persada

TB Star 17

Bahwa perbuatan terdakwa menyerahkan underlying transaksi diatas tanpa disertai dengan Shipping Intruction dan tanpa melakukan pengecekan dapat disimpulkan melawan hukum sebagaimana dalam Pasal 92 ayat (1) dan ayat (2) Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Selanjutnya pada tanggal 26 Mei 2020, PT Varuna Tirta Prakasya (Persero) menerbitkan Faktur Penjualan yang ditujukan kepada PT Asiabumi Mineral Raya berdasarkan FPJ/0002/ANG/VTP-PST/05/2020 tanggal 26 Mei 2020 sebesar Rp.21.854.136.196,75 (dua puluh satu milyar delapan ratus lima puluh empat juta seratus tiga puluh enam ribu seratus sembilan puluh enam rupiah koma tujuh lima sen) atas pekerjaan dimaksud.

Bahwa berdasarkan hasil audit investigatif yang dilakukan oleh pihak Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi DKI Jakarta berdasarkan surat nomor SR– 268/PW09/5.1/2022, tanggal 28 Juni 2022 yang menyimpulkan bahwa adanya penyimpangan dalam Pekerjaan Pengelolaan Rantai Pasok (Supply Chain) Biji Nikel oleh PT Varuna Tirta Prakasya (Persero) Tahun 2020 yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp18.741.669.563,- (delapan belas milyar tujuh ratus empat puluh satu juta enam ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

1. Jumlah pembayaran oleh PT Varuna Tirta Prakasya	
Pembayaran I	Rp 10.257.000.000,00+
Pembayaran II	Rp 10.034.667.063,00 +
	Rp 20.291.667.063,00
2. Jumlah penerimaan PT Varuna Tirta Prakasya	Rp 1.549.997.500,00 -
3. Kerugian Keuangan Negara (1 – 2)	Rp 18.741.669.563,00

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa HIZKIA HANDY TUNGGAWIJAYA sebagai Direktur Utama PT. Asiabumi Mineral Raya (PT.AMR), bersama – sama dengan saksi RM YUSUF DANADIBRATA selaku Direktur Utama PT. Varuna Tirta Prakasya (PT. VTP) dan saksi ANDI PRATAMA selaku Kepala Divisi Project Management PT. Varuna Tirta

Hal 42 Putusan No.21/Pid-Sus-TPK/2023/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prakasya (PT.VTP) (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah), pada periode bulan Januari 2020 sampai Desember 2020 atau setidaknya – tidaknya pada tahun 2020, bertempat di Ruang Direksi Gedung Mawar Lt.3 Komplek PT KBN (Persero) Jalan Raya Cakung Cilincing Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor :183/KMA/XII/2010 tanggal 28 Desember 2010 atau menurut Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang mengadilinya karena terdakwa ditahan di wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara sebesar Rp.18.741.669.563,- (delapan belas milyar tujuh ratus empat puluh satu juta enam ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta Nomor: SR – 268/PW09/5.1/2022 tanggal 28 Juni 2022, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa PT. Asiabumi Mineral Raya adalah sebuah perusahaan berbadan hukum berbentuk perseroan yang pertama kali didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 14 tanggal 21 Januari 2013 dan telah disahkan berdasarkan SK Pengesahan AHU – 10417.AH.01.01 Tahun 2013, tanggal 4 Maret 2013 dengan komposisi pengurus dan pemegang saham pertama kali yaitu:

Nama	Jabatan	Alamat	Jumlah lembar saham	Total
MARIATI	Komisaris	Duta Bandara Permai GU 1 No.16	6.250 (enam ribu dua ratus lima puluh)	Rp.6.250.000.000,- (enam milyar dua ratus lima puluh juta rupiah)
Terdakwa HIZKIA HANDY	Direktur	Jl Melong 1 No.144 / 36C	6.250 (enam ribu dua ratus lima)	Rp.6.250.000.000,- (enam milyar dua ratus lima puluh juta)

Hal 43 Putusan No.21/Pid-Sus-TPK/2023/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TUNGGAWIJAYA

puluh)

rupiah)

Bahwa selanjutnya berturut – turut, pengurus dan komposisi pemegang saham PT Asiabumi Mineral Raya berganti hingga pergantian / perubahan terakhir yaitu berdasarkan Akta Notaris Irvan Mursito, S.H., M.Kn Nomor 7 tertanggal 15 Pebruari 2019 dengan nomor pengesahan AHU- AH.01.03.009.8619 tertanggal 18 Pebruari 2019 dengan komposisi pengurus dan pemegang saham yaitu:

Nama	Jabatan	Alamat	Jumlah lembar saham	Total
Saksi HENDY TUNGGAWIJAYA	Komisaris	Jl Situ Aksan No.51	125 (seratus dua puluh lima)	Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah)
Terdakwa HIZKIA HANDY TUNGGAWIJAYA	Direktur	Jl Melong 1 No.144 / 36C	12.375 (dua belas ribu tiga ratus tujuh puluh lima)	Rp.12.375.000.000,- (dua belas milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah)

Bahwa berdasarkan akta perseroan PT.Asiabumi Mineral Raya, maka dijelaskan maksud dan tujuan didirikannya PT. Asiabumi Mineral Raya adalah perusahaan yang bergerak dibidang usaha pertambangan dan kedudukan perseroan berada di Green Lake City, Cluster Greatwall A No.05 Rt.00 / 00, Cipondoh Kota Tangerang Banten.

Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi YR URSULA MAUREEN ARDANI mengenai peluang bisnis pertambangan nikel dan adanya modal yang dibutuhkan oleh terdakwa untuk menjalankan bisnis dimaksud. Kemudian saksi YR URSULA MAUREEN ARDANI berinisiatif untuk memperkenalkan terdakwa kepada saksi RM YUSUF DANADIBRATA yang merupakan Direktur Utama dari PT.Varuna Tirta Prakasya (Persero). PT.Varuna Tirta Prakasya (Persero) adalah perusahaan yang bergerak dibidang logistik (jasa pengangkutan) yang seluruh anggaran dasarnya telah diubah dan disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas berikut perubahan-perubahannya sebagaimana termuat dalam akta tertanggal tiga belas agustus dua ribu delapan (13-8-2008) nomor 40 yang minuta aktanya dibuat dihadapan DAVID, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta yang telah memperoleh persetujuan akta perubahan anggaran dasar perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 5 September dua ribu delapan (5-9-2008) nomor AHU -59427.AH.01.02 tahun 2008 serta telah diumumkan dalam

Hal 44 Putusan No.21/Pid-Sus-TPK/2023/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Negara Republik Indonesia tertanggal dua puluh satu Nopember dua ribu delapan (21- 11-2008) nomor 94, tambahan nomor 24795/ 2008 dengan komposisi pemegang sahamnya adalah 100% dikuasai / dimiliki oleh pemerintah RI Cq Kementerian Keuangan RI.

Bahwa dalam pertemuan tersebut, terdakwa dan PT Asiabumi Mineral Raya belum memiliki pengalaman kerja dibidang nikel di daerah Konawe dan sedang merintis usaha dimaksud, selain itu terdakwa ataupun PT Asiabumi Mineral Raya tidak memiliki hubungan langsung / kontrak dengan pembeli / pengguna akhir nikel namun, terdakwa sudah menceritakan bahwa terdakwa memiliki peluang bisnis dibidang nikel kepada PT Varuna Tirtrapakasya sehingga terdakwa telah menyalahgunakan kesempatan yang ada padanya karena jabatan sebagai direktur PT Asiabumi Mineral Raya.

Bahwa ternyata ketika terdakwa bertemu dengan saksi RM YUSUF DANADIBRATA, PT Asiabumi Mineral Raya belum memiliki pengalaman kerja dibidang nikel di daerah Konawe dan sedang merintis usaha dimaksud. Selain itu terdakwa ataupun PT Asiabumi Mineral Raya tidak memiliki hubungan langsung / kontrak dengan pembeli / pengguna akhir nikel, namun terdakwa sudah menceritakan bahwa terdakwa memiliki peluang bisnis dibidang nikel kepada PT Varuna Tirtra Prakasya.

Dalam pertemuan yang diinisiasi oleh saksi YR URSULA MAUREEN ARDANI tersebut, terdakwa menceritakan mengenai peluang bisnis nikel yang sedang dilakukan kepada saksi RM YUSUF DANADIBRATA dan menyampaikan bahwa terdakwa memiliki kuota perdagangan nikel yang terletak di Morombo Sulawesi Tenggara dan membutuhkan pembiayaan untuk pekerjaan dimaksud.

Selanjutnya dari hasil pertemuan dimaksud, saksi RM YUSUF DANADIBRATA meminta Divisi Project Management dan PT Varuna Tirta Prakasya (Persero) untuk mengadakan rapat pertemuan guna membahas tawaran Kerjasama dari PT Asiabumi Mineral Raya dan diputuskan untuk mengundang pihak PT Asiabumi Mineral Raya untuk menjelaskan skema pekerjaan yang ditawarkan dan pembahasan projek pengelolaan rantai pasok bijih nikel.

Dalam pertemuan dimaksud, terdakwa atas nama PT Asiabumi Mineral Raya menyerahkan proposal pekerjaan berdasarkan hasil survey, skema Kerjasama, legalitas PT BOSOSI PRATAMA dan copy dokumen pekerjaan yang telah dilakukan oleh PT Asiabumi Mineral Raya dan dalam kegiatan dimaksud, terdakwa menjelaskan bahwa pihak PT Asiabumi Mineral Raya memiliki kontrak perjanjian rantai pasok bijih nikel di pabrik yang berasal dari PT BOSOSI PRATAMA dan dikarenakan adanya kendala / permasalahan dalam pembiayaan, maka pihak PT.

Hal 45 Putusan No.21/Pid-Sus-TPK/2023/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMR menempatkan / memposisikan PT Varuna Tirta Prakasya (Persero) dalam proses rantai pasok bijih nikel dimaksud untuk mengambil nikel dari PT BOSOSI PRATAMA.

Dalam kegiatan pemaparan tersebut terdakwa hanya menjelaskan bahwa terdakwa sebagai pembeli terakhir (end buyer) dari nikel yang disiapkan / diambil dari PT BOSOSI PRATAMA tanpa menjelaskan nikel tersebut akan dimanfaatkan / dijual Kembali oleh PT Asiabumi Mineral Raya kepada pihak lain.

Dalam kegiatan presentasi terdakwa juga melampirkan kontrak perjanjian jual beli nikel antara PT BOSOSI PRATAMA dengan PT EKASA YAD RESOURCES dan tidak pernah menyebutkan sama sekali peranan dari PT Asiabumi Mineral Raya.

Dalam kegiatan pemaparan terdakwa juga memaparkan mengenai performance PT Asiabumi Mineral Raya namun dalam dokumen yang ditampilkan dan disampaikan terlihat bahwa bukti pengiriman adalah berasal dari PT BOSOSI PRATAMA kepada PT VIRTUE DRAGON dan bukan PT Asiabumi Mineral Raya yang terdakwa miliki.

Bahwa atas perbuatan terdakwa dimaksud, terdakwa telah menyalahgunakan kesempatan yang ada padanya sebagai direktur PT Asiabumi Mineral Raya mempresentasikan bisnis yang akan dilaksanakan untuk bekerjasama dengan PT Varuna Tirta Prakasya.

Atas penawaran dan pemaparan tersebut, kemudian pihak PT Varuna Tirta Prakasya (persero) membuat kajian resiko project pengelolaan rantai pasok bijih nikel yang dibuat oleh Kepala Divisi Project Management yaitu saksi ANDY PRATAMA dan menempatkan resiko proyek pada kategori medium risk yang dapat terjadi karena adanya peningkatan biaya operasional diluar perhitungan biaya pelaksanaan proyek sedangkan untuk PT BOSOSI PRATAMA sendiri pihak PT Varuna Tirta Prakasya ataupun saksi ANDI PRATAMA tidak pernah membuat kajian mengenai resiko project / feasibility study terhadap bisnis rantai pasok bijih nikel yang ditawarkan oleh terdakwa.

Pada tanggal 3 s/d 5 Pebruari 2020 telah dilakukan pengecekan lapangan yang dilakukan antara terdakwa bersama – sama dengan PT Varuna Tirta Prakasya dilokasi tambang dan dalam kegiatan pengecekan tersebut, terdakwa juga memperkenalkan TJOA TJOE TJOAN (alm) sebagai perwakilan dari PT BOSOSI PRATAMA tanpa penjelasan lebih lanjut mengenai posisi TJOA TJOE TJOAN (alm) dalam PT BOSOSI PRATAMA dan dalam kegiatan survey dimaksud, terdakwa juga tidak menunjukkan mengenai legalitas kerjasama yang sedang dilaksanakan antara PT ASIABUMI MINERAL RAYA dengan PT BOSOSI PRATAMA kepada PT Varuna Tirta Prakasya.

Hal 46 Putusan No.21/Pid-Sus-TPK/2023/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pada tanggal 10 Pebruari 2020, dilakukan negosiasi harga antara PT Varuna Tirta Prakasya (Persero) dengan PT Asiabumi Mineral Raya dengan hasil kesepakatan:

Harga awal yang ditawarkan oleh PT AMR adalah USD\$ 31,5 (tiga puluh satu koma lima dollar amerika);

Harga tagihan PT Varuna Tirta Prakasya (persero) kepada AMR USD\$ 32,1 (tiga puluh dua kom satu dollar amerika);

Harga pembayaran PT Varuna Tirta Prakasya (persero) kepada vendor USD\$ 30 (tiga puluh dollar amerika);

Kurs yang ditetapkan adalah pada saat Surat Perjanjian Kerja (SPK) dikeluarkan;

Pembayaran ke vendor PT BOSOSI PRATAMA adalah 50% saat SPK diterbitkan dan 50% 7 hari invoice setelah selesai pekerjaan.

Berdasarkan minute of meeting tanggal 10 Pebruari 2020, diajukan permintaan persetujuan direksi PT Varuna Tirta Prakasya dan persiapan penyusunan perjanjian Kerjasama.

Pada tanggal 18 Pebruari 2020 selanjutnya dilakukan penandatanganan perjanjian kerja sama sebanyak 2 (dua) perjanjian yaitu:

Perjanjian antara PT Asiabumi Mineral Raya yang ditandatangani oleh terdakwa dengan PT Varuna Tirta Prakasya (Persero) yang ditandatangani oleh saksi RM. YUSUF DANADIBRATA, ST, MM memiliki lingkup pekerjaan pengelolaan rantai pasok bijih nikel dari Pit (tambang) ke Tongkang di Jetty Bosoi PRatama di Morombo – Sulawesi Tenggara dengan uraian pekerjaan mengangkut dan memasok bijih nikel sebanyak minimum 50.000MT mengatur kewajiban para pihak yaitu:

Pihak PT AMR berkewajiban untuk:

Menyediakan semua data berhubungan dengan pekerjaan yang dimaksud;

Melaksanakan koordinasi demi kelancaran pelaksanaan pemuatan dan pembongkaran bijih nikel di Pit (tambang) dan jetty Bososi Pratama di Morombo – Sulawesi Tenggara;

Pihak PT VTP berkewajiban untuk:

Memberikan izin PT AMR untuk memasuki tempat pekerjaan atau emplasmen di Pit (tambang) dan Jetty Bososi Pratama;

Menjamin bahwa Bijih Nikel yang dibongkar muat bebas dari benda – benda lain dan / atau benda – benda asing selain bijih nikel;

Menjamin Jetty Bososi Pratama aman untuk prose bongkar muat ke dalam tongkang, dimana fasilitas dan kemandirian jetty tersebut memenuhi semua aturan yang berlaku;

Hal 47 Putusan No.21/Pid-Sus-TPK/2023/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penandatanganan perjanjian dilakukan secara sirkuler (para pihak tidak bertemu secara langsung).

Perjanjian antara PT Varuna Tirta Prakasya (persero) yang ditandatangani oleh saksi RM. YUSUF DANADIBRATA, ST, MM dan PT BOSOSI PRATAMA yang ditandatangani oleh TJOA TJOE TJOAN (alm) sebagai penerima kuasa dari direktur PT BOSOSI PRATAMA dengan lingkup pekerjaan adalah PT Bososi menerima pekerjaan pengelolaan rantai pasok bijih nikel dari Pit (tambang) ke tongkang di Jetty Bososi Pratama di Morombo – Sulawesi Tenggara dengan uraian lingkup pekerjaan mengangkut dan memasok bijih nikel sebanyak minimum 50.000 MT per bulan mengantar:

Pihak PT VTP berkewajiban untuk:

Menyediakan semua data berhubungan dengan pekerjaan yang dimaksud;

Melaksanakan koordinasi demi kelancaran pelaksanaan pemuatan dan pembongkaran bijih nikel di Pit (tambang) dan jetty Bososi Pratama di Morombo – Sulawesi Tenggara;

Pihak PT BOSOSI PRATAMA berkewajiban untuk:

Memberikan izin PT VTP untuk memasuki tempat pekerjaan atau emplasmen di Pit (tambang) dan Jetty Bososi Pratama;

Menjamin bahwa Bijih Nikel yang dibongkar muat bebas dari benda – benda lain dan / atau benda – benda asing selain bijih nikel;

Menjamin Jetty Bososi Pratama aman untuk proses bongkar muat ke dalam tongkang, dimana fasilitas dan kemandirian jetty tersebut memenuhi semua aturan yang berlaku;

Menyediakan alat angkut berupa Dump Truck berikut sopir dengan kondisi lain jalan dan alat berat berikut operator yang memiliki kelengkapan surat;

Melaksanakan angkutan biji nikel dari Pit (tambang) ke Jetty Bososi Pratama 24 jam berturut – turut sampai dengan selesai;

Memastikan dokumen terkait barang berupa Surat Keterangan Asal Barang (SKAB), SPB, Penerimaan Negara Bukan Pajak dan dokumen lain yang berkenaan dengan barang sesuai dengan kuantitas dan kualitas sesuai SPK sampai dengan terbitnya SIB.

Penandatanganan perjanjian dilakukan secara sirkuler (para pihak tidak bertemu secara langsung) dan tidak ditandatangani langsung oleh pihak PT BOSOSI PRATAMA melainkan ditandatangani oleh TJOA TJOE TJOAN (alm) sedangkan dalam kenyataannya pihak PT BOSOSI PRATAMA yang diwakili oleh H ANDI UCI ABDUL HALIM, SH telah memberikan kuasa berdasarkan surat kuasa No: 02/ BP0AT / 12-02 / 20, kepada ANA SHELA TIARA, TJOA TJOE TJOAN dan MENNO

Hal 48 Putusan No.21/Pid-Sus-TPK/2023/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CARL ENGEL sehingga para pihak yang menandatangani dapat dinyatakan tidak lengkap.

Bahwa pada tanggal 19 Pebruari 2020 PT Asiabumi Mineral Raya memberikan Surat Perintah Kerja (SPK) berdasarkan Nomor: 001/ SPK / AMR – VTP / 2020 dan untuk mendukung SPK tersebut, terdakwa telah menyerahkan Cek Bank CIMB Niaga No. BAA 447762 senilai Rp.21.949.980.000,- (dua puluh satu milyar sembilan ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) dari PT Asiabumi Mineral Raya untuk mendukung SPK tersebut tanpa dasar transaksi yang jelas dan setelah dilakukan pengecekan melalui bukti rekening koran Bank CIMB Niaga dengan nomor rekening 802.666.888.700 diperoleh fakta bahwa dalam rekening tersebut tidak terdapat uang sejumlah dimaksud (cek kosong).

Bahwa perbuatan terdakwa mengeluarkan SPK tanpa dasar transaksi (underlying) yang jelas dan juga memberikan cek yang seharusnya dijadikan sebagai jaminan namun pada kenyataannya dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan sarana yang ada karena terdakwa mampu mengeluarkan Surat Perintah Kerja dan cek tanpa adanya dasar transaksi yang jelas.

Pada tanggal 19 Pebruari 2020 PT Varuna Tirta Prakasya juga telah menerima faktur penjualan dengan nomor faktur No: 001 / FP/ BP – VTP / 02 / 2020, tanggal 19 Pebruari 2020 untuk tanggal pengiriman 26 Pebruari 2020 s/d 26 Maret 2020 sebesar Rp.10.257.000.000,- (sepuluh milyar dua ratus lima puluh tujuh juta rupiah) dari terdakwa dengan alas transaksi (underlying):

Preshipment Inspection Certificate atas nama PT Pertambangan Nickel Nusantara; Shipping Instruction No.001/SI/BP-VTP/02/2020, tanggal 26 Pebruari 2020 atas nama TB BUANA EXPRESS 7 dengan jumlah pengangkutan nikel sebanyak 10.000 Wet Metric Tones.

Shipping Instruction No.002/SI/BP-VTP/02/2020, tanggal 26 Pebruari 2020 atas nama TB BUANA EXPRESS 11 dengan jumlah pengangkutan nikel sebanyak 10.000 Wet Metric Tones.

Bahwa bukti-bukti pendukung pencairan uang muka tersebut adalah merupakan domain (kewajiban) daripada pihak PT BOSOSI PRATAMA, namun terdakwa telah mengambil peran dimaksud dan juga tidak menjelaskan / membuktikan lebih lanjut mengenai aktifitas pengiriman yang dilakukan dengan menggunakan uang muka (DP) tersebut dan langsung menyerahkan bukti pembayaran tersebut kepada pihak PT Varuna Tirta Prkasya (Persero).

Atas faktur tersebut kemudian PT Varuna Tirta Prakasya (persero) mengajukan penarikan dana kepada PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) melalui surat

Hal 49 Putusan No.21/Pid-Sus-TPK/2023/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor A.117/VM-009/AI tanggal 19 Pebruari 2020 sebesar Rp.21.110.000.000,- (dua puluh satu milyar seratus sepuluh juta rupiah) yang ditujukan untuk pembiayaan pengelolaan rantai pasok bijih nikel atas nama pelanggan PT Asiabumi Mineral Raya di Morombo Sulawesi Tenggara dengan jangka waktu pembayaran adalah 30 (tiga puluh) hari kalender dari SPK yang nantinya uang tersebut ditujukan kepada rekening bernama PT PT Varuna Tirta Prakasya (persero) dengan nomor rekening Bank Mandiri KCP Samoerna Strategic No.102.00.077.20615.

PT Varuna Tirta Prakasya (persero) membuat surat permohonan untuk pengajuan pencairan berdasarkan surat Nomor; A \KU.109\A.1 tanggal 28 Pebruari 2020 yang meminta untuk mencairkan modal kerja sebesar Rp.10.367.000.000,- (sepuluh milyar tiga ratus enam puluh tujuh juta rupiah) dengan rincian keperluan: Cek No. HY.390853 senilai Rp.10.257.000.000,- (Sepuluh milyar dua ratus lima puluh tujuh juta rupiah) untuk pembayaran DP 50% vendor pengelolaan rantai pasok bijih nikel PT Asiabumi Mineral Raya di Morombo – Sulawesi Tenggara dengan rekening atas nama PT Bosoi Pratama Bank Mandiri KCP Kendari Wua Wua No.162 – 00 – 3270299-9;

{diperhitungkan dari 50.000MT x USD 30 x Rp.13.676, {Kurs US\$} Jumlah Rp.20.514.000.000,- DP 50%= Rp.10.257.000.000,- yang diperhitungkan untuk uang muka (DP).

1 (satu) lembar cek No.HY – 390854 senilai Rp 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) akan dipergunakan untuk biaya operasional dengan rekening atas nama PT Varuna Tirta Prakasya (Persero) Bank Mandiri No.12.00074000048.

Pada tanggal 27 Maret 2020 pihak PT BOSOSI PRATAMA telah mengeluarkan pemberitahuan kepada PT Asiabumi Mineral Raya melalui surat pemberitahuan No.01 / BP / KK / 03 / 2020, yang intinya menerangkan bahwa sejak hari rabu tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan selesai PT BOSOSI PRATAMA mengalami situasi yang tidak terduga dan diluar kemampuan pihak perusahaan, dengan keadaan kahar (force majeure) yaitu adanya kejadian meninggal dunia sehingga kegiatan pertambangan dilokasi diberhentikan oleh pihak – pihak terkait. Informasi tersebut juga diteruskan kepada pihak PT Varuna Tirta Prakasya (Persero) melalui surat pemberitahuan No.002/BP – VTP – AMR /KK / 03/2020 tanggal 28 Maret 2020 yang intinya melalui surat tersebut pihak PT BOSOSI PRATAMA meminta untuk dilakukan pelunasan dana 50% dengan mekanisme pembayaran pertongkang.

Selanjutnya melalui berita acara No. 01 / BP – VTP / BA / 04 / 2020, tanggal 2 April 2020 pihak PT BOSOSI PRATAMA juga melakukan konfirmasi dan koordinasi

Hal 50 Putusan No.21/Pid-Sus-TPK/2023/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pihak PT Varuna Tirta Prakasya (Persero) dan menerangkan bahwa pihak PT BOSOSI PRATAMA hanya dapat memenuhi permintaan PT Varuna Tirta Prakasya (Persero) yang tercantum pada SPK PT Varuna Tirta Prakasya (Persero) ke PT BP kurang lebih sebanyak 30.000MT atau setara dengan 3 (tiga) tongkang. Pada tanggal 23 Mei 2020, PT PT Varuna Tirta Prakasya menerima faktur penjualan dari PT BOSOSI PRATAMA dengan nomor faktur 002 / DP/ BP -VTP / 05 / 2020 tanggal 23 Mei 2020 dengan jadwal pengiriman 18 Mei 2020 s/d 23 Mei 2020 dan berisikan jumlah tagihan sebesar Rp.10.034.677.063,- dan faktur tersebut dilengkapi dengan dokumen – dokumen berupa:

Laporan kegiatan supply rantai pasok besi biji nikel dengan rincian:

No	TUG BOAT	TONGKANG	TGL KEGIATAN Mulai Muat	Selesai	BERAT FDS
1	TB Sinar Surya V	BG Putra V	Senin, 18 Mei 2020 jam 19.20	Selasa, 19 Mei 2020 Jam 20.00	7.806.914 MT
2	TB Trans Pasific	BG Terang 303	Selasa, 19 Mei 2020 jam 12.00	Kamis, 20 Mei 2020 Jam 23.25	7.744.659 MT
3	TB Bukit Emas 1301	BG Bukit Emas 3003	Rabu, 20 Mei 2020 jam 07.05	Rabu, 20 Mei 2020 jam 23.00	8.029.929 MT
4	TB Mitra Anugerah 11	BG SSA 318	Rabu, 20 Mei 2020 jam 15.30	Kamis, 21 Mei 2020 jam 21.30	7.554.882 MT
5	TB Orca Laju 7296	BG ORCA LAUT 7296	Kamis, 21 Mei 2020 pukul 08.00	Jumat, 22 Mei 2020 jam 04.00	8.308.948 MT
6	TB Star 17	BG EWAN	Jumat, 22 Mei 2020	Sabtu, 23 Mei 2020 jam 05.00	10.012.787 MT 49.458.119 MT

Survey yang dikeluarkan oleh Carsurin dengan nomor:

No	Draft statement	Nama pemilik	Nama Tug Boat
1	FM.06.C&M	PT Tirto Alam Anugerah	TB Sinar Surya 5
2	FM.06.C&M	PT Alamindo Jaya Persada	TB Trans Pacific 10
3	FM.06.C&M	PT Alamindo Jaya Persada	TB Bukit Emas 1301
4	FM.06.C&M	PT Alamindo Jaya Persada	TB Mitra Anugerah 11
5	FM.06.C&M	PT Alamindo Jaya Persada	TB Orca Laju

Hal 51 Putusan No.21/Pid-Sus-TPK/2023/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 FM.06.C&M

PT Alamindo Jaya Persada

7296

TB Star 17

Selanjutnya pada tanggal 26 Mei 2020, PT Varuna Tirta Prakasya (Persero) menerbitkan Faktur Penjualan yang ditujukan kepada PT Asiabumi Mineral Raya berdasarkan FPJ / 0002/ ANG / VTP – PST / 05 / 2020 tanggal 26 Mei 2020 sebesar Rp.21.854.136.196,75 (dua puluh satu milyar delapan ratus lima puluh empat juta seratus tiga puluh enam ribu seratus sembilan puluh enam rupiah koma tujuh lima sen) atas pekerjaan dimaksud.

Bahwa berdasarkan hasil audit investigatif yang dilakukan oleh pihak Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi DKI Jakarta berdasarkan surat nomor SR – 268 / PW09/ 5.1/2022, tanggal 28 Juni 2022 yang menyimpulkan bahwa adanya penyimpangan dalam Pekerjaan Pengelolaan Rantai Pasok (Supply Chain) Bijih Nikel oleh PT Varuna Tirta Prakasya (Persero) Tahun 2020 yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp18.741.669.563,- (delapan belas milyar tujuh ratus empat puluh satu juta enam ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

1. Jumlah pembayaran oleh PT Varuna Tirta Prakasya	
Pembayaran I	Rp 10.257.000.000,00+
Pembayaran II	Rp 10.034.667.063,00
	+
	Rp 20.291.667.063,00
2. Jumlah penerimaan PT Varuna Tirta Prakasya	Rp 1.549.997.500,00 -
3. Kerugian Keuangan Negara (1 – 2)	Rp 18.741.669.563,00

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP

ATAU

KE TIGA:

Bahwa ia terdakwa HIZKIA HANDY TUNGGAWIJAYA sebagai Direktur Utama PT. Asiabumi Mineral Raya (PT. AMR), pada sekira bulan Mei tahun 2020 sampai bulan April tahun 2022 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, bertempat di Ruang Direksi Gedung Mawar Lt.3 Komplek PT KBN (Persero) Jalan Raya Cakung Cilincing Jakarta Utara atau menurut Pasal 84

Hal 52 Putusan No.21/Pid-Sus-TPK/2023/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) KUHPA Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang mengadilinya karena terdakwa ditahan di wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 183 / KMA/ XII / 2010 tanggal 28 Desember 2010 berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya yang melakukan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari pertemuan antara terdakwa selaku Direktur Utama PT. Asiabumi Mineral Raya (PT. AMR) dengan saksi YR URSULA MAUREEN ARDANI. Dalam pertemuan tersebut terdakwa menjelaskan kegiatan usaha dibidang pertambangan nikel yang sedang dijalankan terdakwa dan mengenai kebutuhan akan modal yang dibutuhkan oleh terdakwa untuk menjalankan bisnis dimaksud. Atas hal dimaksud, kemudian saksi YR URSULA MAUREEN ARDANI berinisiatif untuk memperkenalkan terdakwa kepada saksi RM YUSUF DANADIBRATA yang juga merupakan Direktur Utama dari PT Varuna Tirta Prakasya (Persero).

Bahwa kemudian dilakukan pertemuan antara terdakwa dengan saksi RM YUSUF DANADIBRATA dan dalam pertemuan tersebut terdakwa menceritakan mengenai peluang bisnis nikel yang sedang dilakukan kepada saksi RM YUSUF DANADIBRATA dan menyampaikan bahwa terdakwa memiliki kuota perdagangan nikel yang terletak di Morombo Sulawesi Tenggara dan membutuhkan pembiayaan untuk pekerjaan dimaksud.

Selanjutnya dari hasil pertemuan dimaksud, saksi RM YUSUF DANADIBRATA meminta Divisi Project Management dan PT Varuna Tirta Prakasya (Persero) untuk mengadakan rapat pertemuan guna membahas tawaran Kerjasama dari PT Asiabumi Mineral Raya dan diputuskan untuk mengundang pihak PT Asiabumi Mineral Raya untuk menjelaskan skema pekerjaan yang ditawarkan dan pembahasan proyek pengelolaan rantai pasok bijih nikel.

Hal 53 Putusan No.21/Pid-Sus-TPK/2023/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian atas nama PT Asiabumi Mineral Raya, terdakwa menyerahkan kepada saksi RM YUSUF DANADIBRATA proposal pekerjaan berdasarkan hasil survey, skema Kerjasama, legalitas PT BOSOSI PRATAMA dan copy dokumen pekerjaan yang telah dilakukan oleh PT Asiabumi Mineral Raya dan dalam kegiatan dimaksud, terdakwa menjelaskan bahwa pihak PT Asiabumi Mineral Raya memiliki kontrak perjanjian rantai pasok bijih nikel di pabrik yang berasal dari PT BOSOSI PRATAMA dan dikarenakan adanya kendala / permasalahan dalam pembiayaan, maka pihak PT. AMR menempatkan / memposisikan PT Varuna Tirta Prakasya (Persero) dalam proses rantai pasok bijih nikel dimaksud untuk mengambil nikel dari PT BOSOSI PRATAMA.

Atas penawaran dan pemaparan tersebut, kemudian pihak PT Varuna Tirta Prakasya (persero) membuat kajian resiko project pengelolaan rantai pasok bijih nikel yang dibuat oleh Kepala Divisi Project Management yaitu saksi ANDY PRATAMA dan menempatkan resiko proyek pada kategori medium risk yang dapat terjadi karena adanya peningkatan biaya operasional diluar perhitungan biaya pelaksanaan proyek sedangkan untuk PT BOSOSI PRATAMA sendiri pihak PT Varuna Tirta Prakasya ataupun saksi ANDI PRATAMA tidak pernah membuat kajian mengenai resiko project / feasibility study terhadap bisnis rantai pasok bijih nikel yang ditawarkan oleh terdakwa.

Pada tanggal 3 s/d 5 Pebruari 2020 telah dilakukan pengecekan lapangan yang dilakukan antara terdakwa bersama – sama dengan PT Varuna Tirta Prakasya dilokasi tambang dan dalam kegiatan pengecekan tersebut, terdakwa juga memperkenalkan TJOA TJOE TJOAN (alm) sebagai perwakilan dari PT BOSOSI PRATAMA tanpa penjelasan lebih lanjut mengenai posisi TJOA TJOE TJOAN (alm) dalam PT BOSOSI PRATAMA dan dalam kegiatan survey dimaksud, terdakwa juga tidak menunjukkan mengenai legalitas kerjasama yang sedang dilaksanakan antara PT ASIABUMI MINERAL RAYA dengan PT BOSOSI PRATAMA kepada PT Varuna Tirta Prakasya.

Selanjutnya pada tanggal 10 Pebruari 2020, dilakukan negosiasi harga antara pihak PT Varuna Tirta Prakasya (Persero) dengan pihak PT Asiabumi Mineral Raya dengan hasil kesepakatan:

Harga awal yang ditawarkan oleh PT AMR adalah USD\$ 31,5;

Harga tagihan PT Varuna Tirta Prakasya (persero) kepada AMR USD\$ 32,1;

Harga pembayaran PT Varuna Tirta Prakasya (persero) kepada vendor USD\$30;

Kurs yang ditetapkan adalah pada saat SPK dikeluarkan;

Pembayaran ke vendor PT BOSOSI PRATAMA adalah 50% saat SPK diterbitkan dan 50% 7 hari invoice setelah selesai pekerjaan.

Hal 54 Putusan No.21/Pid-Sus-TPK/2023/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas kegiatan pembahasan dimaksud, kemudian berdasarkan minute of meeting tanggal 10 Pebruari 2020, diajukan permintaan persetujuan direksi PT Varuna Tirta Prakasya dan persiapan penyusunan perjanjian Kerjasama.

Pada tanggal 18 Pebruari 2020 selanjutnya dilakukan penandatanganan perjanjian kerja sama sebanyak 2 (dua) perjanjian yaitu:

Perjanjian antara PT Asiabumi Mineral Raya yang ditandatangani oleh terdakwa dengan PT Varuna Tirta Prakasya (Persero) yang ditandatangani oleh saksi RM. YUSUF DANADIBRATA, ST, MM yang memiliki lingkup pekerjaan pengelolaan rantai pasok bijih nikel dari Pit (tambang) ke Tongkang di Jetty Bosoi PRatama di Morombo – Sulawesi Tenggara dengan uraian pekerjaan mengangkut dan memasok biji bikel sebanyak minimum 50.000MT mengatur kewajiban para pihak yaitu:

Pihak PT AMR berkewajiban untuk:

Menyediakan semua data berhubungan dengan pekerjaan yang dimaksud;

Melaksanakan koordinasi demi kelancaran pelaksanaan pemuatan dan pembongkaran bijih nikel di Pit (tambang) dan jetty Bososi Pratama di Morombo – Sulawesi Tenggara;

Pihak PT VTP berkewajiban untuk:

Memberikan izin PT AMR untuk memasuki tempat pekerjaan atau emplasmen di Pit (tambang) dan Jetty Bososi Pratama;

Menjamin bahwa Bijih Nikel yang dibongkar muat bebas dari benda – benda lain dan / atau benda – benda asing selain bijih nikel;

Menjamin Jetty Bososi Pratama aman untuk prose bongkar muat ke dalam tongkang, dimana fasilitas dan kemandirian jetty tersebut memenuhi semua aturan yang berlaku;

Penandatanganan perjanjian dilakukan secara sirkuler (para pihak tidak bertemu secara langsung).

Perjanjian antara PT Varuna Tirta Prakasya (persero) yang ditandatangani oleh saksi RM. YUSUF DANADIBRATA, ST, MM dan PT BOSOSI PRATAMA yang ditandatangani oleh TJOA TJOE TJOAN (alm) sebagai penerima kuasa dari direktur PT BOSOSI PRATAMA dengan lingkup pekerjaan adalah pihak PT Bososi menerima pekerjaan pengelolaan rantai pasok bijih nikel dari Pit (tambang) ke tongkang di Jetty Bososi Pratama di Morombo – Sulawesi Tenggara dengan uraian lingkup pekerjaan mengangkut dan memasok bijih nikel sebanyak minimum 50.000 MT per bulan mengatur:

Pihak PT VTP berkewajiban untuk:

Menyediakan semua data berhubungan dengan pekerjaan yang dimaksud;

Hal 55 Putusan No.21/Pid-Sus-TPK/2023/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melaksanakan koordinasi demi kelancaran pelaksanaan pemuatan dan pembongkaran bijih nikel di Pit (tambang) dan jetty Bososi Pratama di Morombo – Sulawesi Tenggara;

Pihak PT BOSOSI PRATAMA berkewajiban untuk:

Memberikan izin PT VTP untuk memasuki tempat pekerjaan atau emplasmen di Pit (tambang) dan Jetty Bososi Pratama;

Menjamin bahwa Bijih Nikel yang dibongkar muat bebas dari benda – benda lain dan / atau benda – benda asing selain bijih nikel;

Menjamin Jetty Bososi Pratama aman untuk proses bongkar muat ke dalam tongkang, dimana fasilitas dan keamanan jetty tersebut memenuhi semua aturan yang berlaku;

Menyediakan alat angkut berupa Dump Truck berikut sopir dengan kondisi lain jalan dan alat berat berikut operator yang memiliki kelengkapan surat;

Melaksanakan angkutan biji nikel dari Pit (tambang) ke Jetty Bososi Pratama 24 jam berturut – turut sampai dengan selesai;

Memastikan dokumen terkait barang berupa Surat Keterangan Asal Barang (SKAB), SPB, Penerimaan Negara Bukan Pajak dan dokumen lain yang berkenaan dengan barang sesuai dengan kuantitas dan kualitas sesuai SPK sampai dengan terbitnya SIB.

Bahwa pada tanggal 19 Pebruari 2020 PT. Asiabumi Mineral Raya memberikan Surat Perintah Kerja (SPK) berdasarkan Nomor: 001/ SPK / AMR – VTP / 2020 dan untuk mendukung SPK tersebut, terdakwa telah menyerahkan Cek Bank CIMB Niaga No. BAA 447762 senilai Rp 21.949.980.000,- (dua puluh satu milyar sembilan ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) dari PT Asiabumi Mineral Raya untuk mendukung SPK tersebut tanpa dasar transaksi yang jelas dan setelah dilakukan pengecekan melalui bukti rekening koran Bank CIMB Niaga dengan nomor rekening 802.666.888.700 diperoleh fakta bahwa dalam rekening tersebut tidak terdapat uang sejumlah dimaksud (cek kosong).

Pada tanggal 19 Pebruari 2020 PT Varuna Tirta Prakasya juga telah menerima faktur penjualan dengan nomor faktur No: 001 / FP/ BP – VTP / 02 / 2020, tanggal 19 Pebruari 2020 untuk tanggal pengiriman 26 Pebruari 2020 s/d 26 Maret 2020 sebesar Rp.10.257.000.000,- (sepuluh milyar dua ratus lima puluh tujuh juta rupiah) dari terdakwa dengan alas transaksi (underlying):

Preshipment Inspection Certificate atas nama PT Pertambangan Nickel Nusantara;

Hal 56 Putusan No.21/Pid-Sus-TPK/2023/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shipping Instruction No.001 / SI / BP – VTP / 02 / 2020, tanggal 26 Pebruari 2020 atas nama TB BUANA EXPRESS 7 dengan jumlah pengangkutan nikel sebanyak 10.000 Wet Metric Tones.

Shipping Instruction No.002 / SI / BP – VTP / 02 / 2020, tanggal 26 Pebruari 2020 atas nama TB BUANA EXPRESS 11 dengan jumlah pengangkutan nikel sebanyak 10.000 Wet Metric Tones.

Bahwa bukti – bukti pendukung pencairan uang muka tersebut adalah merupakan domain pihak PT BOSOSI PRATAMA, namun terdakwa telah mengambil peran dimaksud dan juga tidak menjelaskan / membuktikan lebih lanjut mengenai aktifitas pengiriman yang dilakukan dengan menggunakan uang muka (down payment) tersebut dan langsung menyerahkan bukti pembayaran tersebut kepada pihak PT Varuna Tirtra Prakasya (Persero).

Bahwa rekening PT BOSOSI PRATAMA dengan nomor rekening 162.00.327.02.999 yang dibuka di Bank Mandiri KCP Kendari Wua-Wua, dibuka berdasarkan kuasa dari H ANDI UCI ABDUL HAKIM (direktur utama PT BOSOSI PRATAMA telah memberikan kuasa debit kepada saksi ANA SHELA TIARA, TJOA TJOE TJOAN (alm) dan saksi MENNO CARL ENGEL berdasarkan surat kuasa nomor: 09.001-R/BP//2020 tanggal 27 Pebruari 2020 dan rekening tersebut dibuka hanya untuk menerima aliran dana dari rekening PT Varuna Tirta Prakasya (persero).

Bahwa rekening PT BOSOSI PRATAMA dengan nomor rekening 162.00.327.02.999 yang dibuka di Bank Mandiri KCP Kendari Wua-Wua tersebut telah menerima aliran dana dari rekening Bank Mandiri PT Varuna Tirta Prakasya (persero) dengan Nomor 102.000.772.0615 sebesar Rp.10.257.000.000,- (Sepuluh milyar dua ratus lima puluh tujuh juta rupiah) yang dibayarkan oleh PT Varuna Tirta Prakasya (persero) dengan menggunakan Cek No. HY.390853.

Selanjutnya ditanggal yang sama, saksi MENNO CARL ENGEL diperintahkan oleh terdakwa untuk menandatangani perintah transfer sebesar Rp.7.057.000.000,- (tujuh milyar lima puluh tujuh ribu rupiah) dari rekening PT BOSOSI PRATAMA dengan nomor rekening 162.00.327.02.999 yang ditujukan ke rekening PT Asiabumi Mineral Raya di Bank Mandiri dengan nomor rekening 165.005.6789.788 yang dikelola oleh terdakwa sedangkan sisanya sebesar Rp.3.200.000.000,- (tiga milyar dua ratus juta rupiah) ditransfer ke rekening ANA SHELA TIARA dengan Bank Mandiri nomor rekening 162.003.002.9999 berdasarkan kesepakatan terdakwa dengan saksi ANA SHELA TIARA selaku perwakilan dari PT Pertambangan Nikel Nusantara.

Hal 57 Putusan No.21/Pid-Sus-TPK/2023/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah menerima uang sebesar Rp 7.057.000.000,- (tujuh milyar lima puluh tujuh juta rupiah) yang ditujukan ke rekening PT Asiabumi Mineral Raya di Bank Mandiri dengan nomor rekening 165.005.6789.788, terdakwa mempergunakan uang tersebut antara lain untuk:

No	Tanggal transaksi	Tujuan	Jumlah (dalam Rupiah)	Keterangan
1	5-3-2020	Mariati	17.296.411,-	Merupakan istri dari terdakwa.
2	10-03-2020	Tarik tunai	230.000.000,-	
3	15-03-2020	Sumber tujuh - tujuh	50.000.000,-	
4	15-03-2020	Rudi Candra	50.000.000,-	
5	16-03-2020	Celindo Nickel	500.000.000,-	
6	16-03-2020	Sumber tujuh - tujuh	450.000.000,-	
7	16-03-2020	Rudi Candra Rudi Candra	450.000.000,- 500.000.000,-	
9	17-03-2020	Hj Kalla	167.800.000,-	Pembelian kendaraan operasional.
10	21-03-2020	Aslam Brother Indonesia	200.000.000,-	
11		Sda	200.000.000,-	
12		Sda	100.000.000,-	
13	27-03-2020	PT BOSOSI PRATAMA	3.500.000.000,-	Rekening dimaksud adalah rekening tujuan yang dipergunakan untuk menerima pembayaran dari PT Varuna Tirta Prakasya termin ke-2 yang dikelola oleh terdakwa.
14	30-03-2020	Bosowa Berlian Motor	233.700.000,-	Pembelian kendaraan operasional berupa motor trail sebanyak 3 (tiga) buah
15	21-04-2020	Celindo Nikel	80.000.000,-	
16	02-06-2020	Mariati	52.000.000,-	Merupakan istri dari terdakwa.
17	27-06-2020	Mariati	50.000.000,-	Merupakan istri dari terdakwa.
18	30-07-2020	PT Asiabumi Mineral Raya.	1.200.000.000,-	Rekening bank mandiri 162.0056.789.799
19	23-08-	Aslam Brother	50.000.000,-	

Hal 58 Putusan No.21/Pid-Sus-TPK/2023/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2020	Indonesia	
20	25-08-2020	Aslam Brother Indonesia	4.515.500,-
21		Aslam Brother Indonesia	25.993.500,-
22	29-12-2020	PT Varuna Tirta Prakasya	200.000.000,-
23			250.000.000,-
24			250.000.000,-
25			250.000.000,-
26	18-01-2021	Hizkia Handy Tunggawijaya	50.000.000,-
27	22-01-2021	Aslam Brother Indonesia	50.000.000,-
28	25-01-2021	Aslam Brother Indonesia	50.000.000,-
29			50.000.000,-
30			40.000.000,-
31	25-01-2021	PT Varuna Tirta Prakasya	250.000.000,-
32	22-02-2021	Aslam Brother Indonesia	50.000.000,-
33			50.000.000,-
34	03-03-2021		10.000.000,-
35	05-03-2021	Aslam Brother Indonesia	35.000.000,-
36			35.000.000,-
37	10-03-2021	Aslam Brother Indonesia	35.000.000,-
38			15.000.000,-
39	19-03-2021	Aslam Brother Indonesia	17.000.000,-
40	21-03-2021	Aslam Brother Indonesia	30.000.000,-
41	23-03-2021	Aslam Brother Indonesia	50.000.000,-
42	23-03-2021		25.000.000,-
43	25-03-2021	Aslam Brother Indonesia	45.000.000,-
44	31-03-2021	Aslam Brother Indonesia	25.000.000,-
45	01-04-2021	Aslam Brother Indonesia	25.000.000,-

Bahwa transaksi diatas tidak pernah dilaporkan oleh terdakwa kepada PT Varuna Tirta Prakasya dan diluar dari yang diperjanjikan oleh PT Asiabumi Mineral Raya dengan PT Varuna Tirta Prakasya.

Bahwa setelah PT BOSOSI PRATAMA menerima uang sebesar Rp.10.034.667.063,- (sepuluh milyar tiga puluh empat juta enam ratus enam uluh tujuh ribu enam puluh tiga rupiah) dari PT Varuna Tirta Prakasya ke PT BOSOSI PRATAMA dengan rekening Bank Mandiri Cabang Makasar Slamet Riyadi dengan

Hal 59 Putusan No.21/Pid-Sus-TPK/2023/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rekening 152.007.798.9891 dengan menggunakan cek No. HY.390861, yang dikuasai spesimennya oleh terdakwa, dan uang tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk:

No	Tanggal transaksi	Tujuan	Jumlah	Keterangan
1	29-5-2020	Energi Jaya Katulistiwa	108.000.000,-	Sewa alat berat
2	29-5-2020	Celindo nickel	648.754.553,-	Supply rantai pasok biji nikel
3	29-5-2020	Hizkia Handy	25.000.000,-	
4	02-6-2020	Hizikia Handy	216.000.000,-	Cek HY 552.516
5			202.800.000,-	Cek HY 552.513
6			52.500.000,-	Cek HY 552.512
7			50.000.000,-	Cek HY 552.515
8			45.000.000,-	Cek HY 552.514
9			40.000.000,-	Cek HY 552.518
10	02-6-2020	Celindo Nikel	331.500.000,-	Tongkang ke enam
11			331.500.000,-	Tongkang ke lima
12			331.500.000,-	Tongkang ke empat
13			331.500.000,-	Tongkang ke tiga
14			331.500.000,-	Tongkang ke dua
15			78.670.000,-	Operasional
16	08-6-2020	Hizkia	500.000.000,-	Cek HY 552.521
17	11-6-2020		300.000.000,-	Cek HY 552.520
18	15-6-2020		500.000.000,-	Cek HY 552.522
19	15-6-2020		350.000.000,-	Cek HY 552.523
20	18-6-2020		150.000.000,-	Cek HY 552.524
21	24-6-2020		500.000.000,-	Cek HY 552.525
22	29-6-2020		5.000.000.000,-	Cek HY 552.527
23	29-6-2020		1.262.200.000,-	Cek HY 552.526
24	07-7-2020		800.000.000,-	Cek HY 552.528

Bahwa transaksi diatas tidak pernah dilaporkan oleh terdakwa kepada PT Varuna Tirta Prakasya dan diluar dari yang diperjanjikan oleh PT Asiabumi Mineral Raya dengan PT Varuna Tirta Prakasya.

Bahwa perbuatan terdakwa HIZKIA HANDY TUNGGAWIJAYA sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 3 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Setelah membaca Surat Tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Hizkia Handy Tungkawijaya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah** melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dakwaan kesatu primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b Ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Hal 60 Putusan No.21/Pid-Sus-TPK/2023/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

2. Membebaskan Terdakwa **Hizkia Handy Tunggowijaya** dari dakwaan kesatu primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf a dan b, Ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
3. Menyatakan Terdakwa **Hizkia Handy Tunggowijaya** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dakwaan kesatu subsidiair melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf a dan b, Ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Kedua melanggar Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Hizkia Handy Tunggowijaya** berupa pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan menetapkan Terdakwa untuk membayar denda sebesar **Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **4 (empat) bulan**;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa **Hizkia Handy Tunggowijaya** untuk uang pengganti sebesar **Rp18.741.669.563,00 (delapan belas miliar tujuh ratus empat puluh satu juta enam ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah)**, dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda lagi yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka Terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama **5 (lima) tahun** atau apabila Terpidana membayar uang

Hal 61 Putusan No.21/Pid-Sus-TPK/2023/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti;

6. Menyatakan barang bukti berupa:

I. Barang bukti yang disita dari **Saksi Ir. Swasti** berupa :

I.A. Dokumen/legalitas perusahaan PT. Varuna Tirta Prakasya (PT. VTP), yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar foto copy yang telah dileges Tanda Daftar Perusahaan PT. VTP No. 01778/24.3.6./31.72/-1.824.271/2016 tanggal 27 Mei 2016;
- 1 (satu) lembar foto copy yang telah dileges Surat Keterangan Domisili Perusahaan PT. VTP No. 4/27.1BU.1/31.72.04.1002/-071.562/Ee/2019 tanggal 22 Januari 2019;
- 1 (satu) lembar foto copy yang telah dileges Surat Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (SIUJPT) Domestik/Internasional No. 91/N.15.0/31.72/-1.819.6/2018 tanggal 25 Mei 2018;
- 1 (satu) lembar foto copy yang telah dileges Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Nomor: 1525/24.1.0/31.72/051.824.271/2015 tanggal 10-09-2015;
- 1 (satu) lembar foto copy yang telah dileges NPWP PT. VTP No. 01.000.493.5-093.000;
- 1 (satu) lembar foto copy yang telah dileges NPWP RM. Yusuf Danadibrata No. 58.111.084.8-016.000 dan Foto copy KTP RM. Yusuf Danadibrata;
- 1 (satu) lembar foto copy yang telah dileges NPWP Erwin satria Nugraha No. 17.735.148.3-003.000 dan foto copy KTP Erwin Satria Nugraha;
- 1 (satu) lembar foto copy yang telah dileges NPWP Bambang Suryanto No. 25.310.642.8-008.000 dan foto copy KTP Bambang Suryanto;
- 1 (satu) lembar foto copy yang telah dileges Nomor Induk Berusaha (NIB) No. 8120005962846 tanggal 24 September 2018 a.n. PT. VTP;
- 1 (satu) lembar foto copy yang telah dileges Pemberitahuan Perubahan data PT. VTP Nomor: S-2136PD/WPJ.19/KP.0403/2019;

Hal 62 Putusan No.21/Pid-Sus-TPK/2023/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dileges Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak PT. VTP Nomor: S-349PKP/WPJ.19/KP.0403/2019 tanggal 24 Oktober 2019;
12. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dileges Surat Keterangan Terdaftar PT. VTP No. S-2169KT/WPJ.19/KP 0403/2019 tanggal 24 Oktober 2019;
13. 1 (satu) bendel foto copy yang telah dileges Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor: AHU-59427.AH.01.02. Tahun 2008 tanggal 5 September 2008 (BNRI tanggal 21/11-2008 No. 94) tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. VTP;
14. 1 (satu) bendel foto copy yang telah dileges Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang saham Perusahaan PT.VTP tanggal 10 Januari 2019 Nomor: 14;
15. 1 (satu) bendel foto copy yang telah dileges Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perusahaan Perseroan (Persero) PT. VTP tanggal 21 Mei 2018 Nomor: 08.-dari Andi Ismawati Achmad, SH Notaris & PPAT tentang Pengangkatan Sdr. Bambang Suryanto sebagai Komisaris PT. VTP;
16. 1 (satu) bendel foto copy yang telah dileges Akta Nomor: 6 tanggal 7 Januari 1977 yang dibuat oleh Notaris Imas Fatimah, SH tentang Perubahan Anggaran Dasar PT. VTP;
17. 1 (satu) bendel foto copy yang telah dileges Laporan Auditor Independen dari Drs. Agus Setiasena, Ak, P.I.A. C.P.A, C.A Nomor: LAI-5/CAS/S.2/3/2017 yang berakhir 31 Desember 2016
18. 1 (satu) bendel foto copy yang telah dileges Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan PT. VTP Untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2017 dengan angka perbandingan Tahun 2016;
19. 1 (satu) bendel foto copy yang telah dileges laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan PT. VTP untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 dengan angka perbandingan Tahun 2017;
20. 1 (satu) bendel foto copy yang telah dileges Laporan Penilaian Aset a.n. PT. VTP dari KJPP Toto Suharto dan Rekan Nomor: 00610/2.0055-17/PI/10/0285/0/XI/2019;

Hal 63 Putusan No.21/Pid-Sus-TPK/2023/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dileges Resume Penilaian Aset PT. VTP di Bandung dari KJPP Abdullah Fitriantoro & Rekan beserta lampirannya;

I.B. Surat Permohonan, Offering Letter dan Perjanjian Pemberian fasilitas antara PT. VTP dan PT. PPA, yang terdiri dari:

1. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dileges Surat dari Mochammad Yusuf Danadibrata selaku Dirut PT VTP kepada PT PPA perihal Permohonan Kerjasama Modal Kerja Nomor: A279-KU.303-A.I tanggal 14 Jun 2019 beserta lampirannya;
2. 1 (satu) bendel foto copy yang telah dileges Surat dari PT PPA kepada PT VTP perihal Ketentuan dan Syarat (Terms & Conditions) Pemberian Pinjaman Modal Kerja (Project Financing) Kepada PT Varuna Tirta Prakasya (Persero) Nomor: S-3663.PPA.DKBAM.0719 tanggal 22 Jul 2019;
3. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dileges Surat dari PT VTP kepada PT PPA perihal Perubahan Jumlah Agunan Nomor: A.642/KU.303/A.II tanggal 21 November 2019;
4. 1 (satu) bendel foto copy yang telah dileges Surat dari PT PPA kepada PT VTP perihal Ketentuan dan Syarat (Terms & Conditions) Pemberian Pinjaman Modal Kerja (Project Financing) Kepada PT Varuna Tirta Prakasya (Persero) (Pembaharuan) Nomor: S-6132.PPA.DKBAM/1119 tanggal 21 November 2019;
5. 1 (satu) bendel foto copy yang telah dileges Akta Perjanjian Pemberian Pinjaman Modal Kerja kepada PT Varuna Tirta Prakasya dari PT. PPA Nomor: Akta No.14 tanggal 2 Desember 2019 yang dibuat Notaris Desman, SH, M.hum, MM tanggal 2 Desember 2019;
6. 1 (satu) bendel foto copy yang telah dileges Surat dari dari Mochammad Yusuf Danadibrata selaku Dirut PT VTP kepada PT PPA perihal Surat Permohonan Penggunaan Pinjaman Modal Kerja untuk Pembayaran Kewajiban Perpajakan dan Cicilan Pesangon Surat No. A023-KU.102.A.I tanggal 14 Jan 2020;
7. 1 (satu) bendel foto copy yang telah dileges Surat dari PT PPA kepada PT VTP perihal Persetujuan Perubahan Kondisi (Addendum) Tujuan Penggunaan Dana Fasilitas Pinjaman pada Perjanjian Pinjaman Modal Kerja kepada PT Varuna Tirta Prakasya

Hal 64 Putusan No.21/Pid-Sus-TPK/2023/PT.DKI.



(Persero) ("Surat Penawaran") Nomor: S-1260-PPA-DKBAM/0320 tanggal 5 Mar 2020

8. 1 (satu) bendel foto copy yang telah dileges Addendum I Perjanjian Pinjaman Modal Kerja kepada PT Varuna Tirta Prakasya (Persero) No. PP-05.PPA.0320 tanggal 6 Maret 2020 antara PT. PPA dan PT. VTP;
9. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dileges Surat dari Mochammad Yusuf Danadibrata selaku Dirut PT VTP kepada Sdr. Dikdik Permadi Y selaku Direktur PT PPA perihal Surat Permohonan Penggunaan Plafon Pendanaan Nomor: A254-KU.303.A.I tanggal 11 Juni 2020;
10. 1 (satu) bendel foto copy yang telah dileges Surat dari PT PPA kepada PT VTP perihal Perubahan Kondisi (Addendum) Untuk Tujuan Penggunaan Dana dan Tingkat Bunga Fasilitas Pinjaman pada Perjanjian Pinjaman Modal Kerja kepada PT Varuna Tirta Prakasya (Persero) ("Surat Penawaran") Nomor: S-2889/PPA/DKBAM/0720 tanggal 6 Jul 2020;
11. 1 (satu) bendel foto copy yang telah dileges Addendum II Perjanjian Pemberian Pinjaman Modal Kerja Kepada PT Varuna Tirta Prakasya (Persero) No. PP-018/PPA/0720 tanggal 10 Juli 2020 antara PT. PPA dan PT. VTP;
12. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dileges Surat dari Mochammad Yusuf Danadibrata selaku Dirut PT VTP kepada PT PPA perihal Pengajuan Perpanjangan Perjanjian Pemberian Pinjaman Modal Kerja Nomor: A609/KU.303/A.I tanggal 16 November 2020;
13. 1 (satu) bendel foto copy yang telah dileges Surat dari PT PPA kepada PT VTP perihal Perubahan Kondisi (Addendum) Untuk Perpanjangan Jangka Waktu Fasilitas dan Penurunan Plafond pada Perjanjian Pemberian Pinjaman Modal Kerja kepada PT Varuna Tirta Prakasya (Persero) ("Surat Penawaran") Nomor: S-5197/PPA/DINV2/1220 tanggal 10 Desember 2020;
14. 1 (satu) bendel foto copy yang telah dileges Akta Addendum III Perjanjian Pemberian Pinjaman Modal Kerja dari PT. PPA Kepada PT Varuna Tirta Prakasya (Persero) Nomor: 47 tanggal 15 Desember 2020 yang dibuat oleh Notaris Desman, SH, M.Hum, MM tanggal 15 Desember 2020;

Hal 65 Putusan No.21/Pid-Sus-TPK/2023/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I.C. Jaminan dan Pengikatan, yang terdiri dari :

- 1 (satu) bendel foto copy yang telah dileges Setifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.847 berupa Tanah & Bangunan di Jln. RE Martadinata RT05/RW10 Tambakreja, Cilacap, Jawa Tengah, dengan luas 1.407m²
- 1 (satu) bendel foto copy yang telah dileges Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor:.06028-2019 tanggal 17 Desember 2019 atas Setifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.847 berupa Tanah & Bangunan di Jln. RE Martadinata RT05/RW10 Tambakreja, Cilacap, Jawa Tengah, dengan luas 1.407m² senilai Rp. 6.000.000.000,- (enam miliar rupiah);
- 1 (satu) bendel foto copy yang telah dileges Setifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.5598 berupa Tanah & Bangunan di Jln. Ibrahim Adjie No.21, Sekejati, Buah Batu, Bandung, Jawa Barat, dengan luas 6.265 m²
- 1 (satu) bendel foto copy yang telah dileges Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor:.09684/2019 tanggal 26 Desember 2019 atas Setifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 5589 berupa Tanah & Bangunan di Jln. Ibrahim Adjie No.21, Sekejati, Buah Batu, Bandung, Jawa Barat, dengan luas 6.265 m² senilai Rp. 54.000.000.000,- (lima puluh empat miliar rupiah).

I.D. Pencairan Dana, yang terdiri dari :

- 2 (dua) lembar foto copy yang telah dileges Surat dari Mochammad Yusuf Danadibrata selaku Dirut PT VTP kepada Dikdik Permadi Y selaku Direktur PT. PPA perihal Permohonan Penarikan Dana (BSL, Netlog, & KSO SCI-VTP) Nomor: S-A.760.KU.102.A-I tanggal 18 Desember 2019;
- 1 (satu) bendel foto copy yang telah dileges Perjanjian tentang Pekerjaan Jasa Alih Muat Batubara (transhipment) dari Mother Vessel ke Jetty PLTU Pangkalan Susu di Sumatera Utara antara Eka Surya Bagus Saputra selaku Direktur PT. Bukit Samudera Logistik dengan Mochamad Yusuf Danadibarata selaku Direktur Utama PT. Varuna Tirta Prakasya Nomor: PT. BSL:005/PPT/PT.BSL-PT.VTP/XII/2019, Nomor PT. VTP:A.750/HK.503/AI tanggal 11 Desember 2019;
- 2 (dua) lembar foto copy yang telah dileges Surat dari PT Bukit Samudera Logistik kepada PT VTP Perihal Surat Perintah Kerja Hal 66 Putusan No.21/Pid-Sus-TPK/2023/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jasa Transshipment di Pangkalan Susu, Sumatera Utara Nomor:
035/2000/BSL-EXT/SRT/XII/2019 tanggal 16 Desember 2019

4. 1 (satu) bendel foto copy yang telah dileges Surat Perjanjian Kerja Jasa Pengeluaran Muatan antara Roy Jeremias Iskandar selaku Direktur Utama PT. Netlog Indonesia dengan Mochammad Yusuf Danadibara selaku Direktur Utama PT. VTP Nomor: 1232/NI-VTP/ISGEC-PGK/XII/2019; No.A.749/HK.503/I tanggal 2 Des 2019;
5. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dileges Purchase Order dari PT Netlog Indonesia kepada PT VTP Nomor: PO :191213-1226/ISGEC-SH.4 Tanggal 13 Desember 2019;
6. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dileges Purchase Order dari PT Netlog Indonesia kepada PT VTP Nomor: PO :191213-1225/ISGEC-SH.3 Tanggal 13 Desember 2019;
7. 1 (satu) bendel foto copy yang telah dileges Perjanjian Kerjasama Manajemen Logistik antara KSO SCI - VTP dan PT Varuna Tirta Prakasya No: A.465a.HK.503.A.I; No:008/KSOSCIVTP-IX/2019 tanggal 20 Sep 2019;
8. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dileges Laporan Pengeluaran Dana dari Moch. Yusuf Danadibrata selaku Direktur Utama PT. VTP senilai Rp. 22.651.231.872, untuk project PT. Citramas, PT. Bukit Samudera dan PT. Netlog;
9. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dileges Laporan Pengeluaran Dana dari Erwin Satria Nugraha selaku Direktur PT. VTP tanggal 18 Desember 2019 senilai Rp. 5.845.500.000,- untuk Projec PT. Bukit Samudera Logistic;
10. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dileges Laporan Pengeluaran Dana dari Erwin Satria Nugraha selaku Direktur PT. VTP tanggal 18 Desember 2019 senilai Rp. 2.780.500.000,- untuk Projec PT. Netlog Indonesia;
11. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dileges Laporan Pengeluaran Dana dari Erwin Satria Nugraha selaku Direktur PT. VTP tanggal 18 Desember 2019 senilai Rp. 15.847.656.000,- untuk Projec KSO (SCI-VTP) .
12. 2 (dua) lembar foto copy yang telah dileges Surat dari PT VTP kepada PT PPA perihal Permohonan Penarikan Dana (proyek PT

Hal 67 Putusan No.21/Pid-Sus-TPK/2023/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Asiabumi Mineral Raya) Nomor: S-A.117.UM.009.A-I tanggal 19 Februari 2020 senilai Rp. 21.110.000.000,-

13. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dileges Rencana Anggaran dan Biaya Proyek dari VTP untuk costumer PT Asiabumi Mineral Raya durasi 28 hari mulai Februari 2020 s/d Maret 2020, lokasi Proyek di Morombo-Sulawesi Tenggara, dengan nilai Proyek Rp. 22.470.000.000,-

14. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dileges CASH FLOW yang ditanda tangani oleh Mochmad Yusuf Danadibrata selaku Direktur Utama PT. VTP tanggal 19 Februari 2020, Periode Februari 2020-Januari 2021;

15. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dileges Skema Kerjasama AMR-VTP-BP;

16. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dileges Cash Plan PT VTP tanggal 19 Februari 2020 yang ditanda tangani oleh Mochamad Yusuf Danadibrata selaku Direktur Utama PT. VTP untuk Pelanggan PT. Asiabumi Mineral Raya, Lokasi Proyek: Morombo-Sulawesi Tenggara, dengan Laba Operasi sebesar Rp. 1.325.875.000,-

17. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dileges Time Schedule Pekerjaan Pengelolaan Rantai Pasok Biji Nikel tanggal 19 Februari 2020 yang ditanda tangani oleh Mochamad Yusuf Danadibrata selaku Direktur Utama PT. VTP, untuk Pelanggan PT. Asiabumi Mineral Raya, Lokasi Proyek: Morombo-Sulawesi Tenggara untuk Bulan Februari 2020 dan Bulan Maret 2020;

18. 1 (satu) bendel foto copy yang telah dileges Perjanjian Tentang Pekerjaan Pengelolaan Rantai Pasok Biji Nikel dari Tambang Ke Jetty Bososi Pratama di Morombo - Sulawesi Utara antara PT Asiabumi Mineral Raya dan PT Varuna Tirta Prakasya No.: 001/AMR-VTP/PPRP/02/2020 tanggal 18 Februari 2020;

19. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dileges Surat dari PT Asiabumi Mineral Raya kepada PT VTP perihal Surat Perintah Kerja Supply Chain Management Nickel Ore FOB Tongkang di Morombo, Sulawesi Tenggara Nomor: 001/SPK/Ni/AMR-VTP/II/2020 tanggal 19 Februari 2020;

Hal 68 Putusan No.21/Pid-Sus-TPK/2023/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 2 (dua) lembar foto copy yang telah dileges Surat dari PT VTP kepada PT PPA Permohonan Penarikan Dana (proyek RILJ) Nomor: S-A.304.KU.109.A.I tanggal 6 Jul 2020;
21. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dileges Rencana Anggaran dan Biaya Proyek PT Rejeki Intilogam Jaya sebesar Rp. 1.830.700.000,- untuk Bulan juni 2020 yang dibuat oleh Fitra Zarkasih selaku Manager Operasional I PT. VTP, Diperiksa oleh Andy Pratama selaku General Manager Project Divisi dan disetujui Mochamad Yusuf Danadibrata selaku Direktur Utama PT. VTP;
22. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dileges Cashflow PT VTP Periode: Juli 2020 s/d Desember 2020 yang dibuat oleh Mochamad Yusuf Danadibrata selaku Direktur Utama PT. VTP untuk Pemberi Kerja: PT. Rejeki Inti Logam Jaya, Nama Proyek: Rental Pasok scrap Almunium;
23. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dileges Time Schedule Pekerjaan Pengelolaan Rantai Pasok Scrap Alumunium tanggal 10 Juli 2020 yang dibuat oleh Mochamad Yusuf Danadibrata selaku Direktur Utama PT. VTP;
24. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dileges Berita Acara Kesepakatan Harga antara R. Roy Achmad Ilham selaku Direktur Utama PT Rejeki Inti Logam Jaya dengan Mochamad Yusuf Danadibrata selaku Direktur Utama PT. VTP, tanggal 30 Jun 2020 tentang Pekerjaan Supply Chain Scrap Almunium Pasokan Luar Negeri Franco Pabrik PT. Rejeki Inti Logam, untuk 30 hari, Jumlah: + 100.000 Kg, Harga: 18.307/Kg.
25. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dileges Surat dari Pemberi Kerja R. Roy Achmad Ilham selaku Direktur Utama PT Rejeki Inti Logam Jaya kepada Penerima Kerja Mochamad Yusuf Danadibrata selaku Direktur Utama PT. VTP perihal Surat Perintah Pekerjaan Supply Chain Scrap Almunium Pasar Luar Negeri Nomor: 022/RILJ/VI/2020 tanggal 30 Juni 2020;
26. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dileges Tanda Terima Pinjaman No.A.311/VTP/KU.302/A.1 tanggal 10 Juli 2020 dari PT. Perusahaan Pengelola Aset kepada Mochamad Yusuf Danadibrata selaku Direktur Utama PT. VTP;
27. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dileges Rincian Pengeluaran Dana PT. Varuna Tirta Prakasya (Persero) yang ditandatangani oleh Hal 69 Putusan No.21/Pid-Sus-TPK/2023/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mochamad Yusuf Danadibrata selaku Direktur Utama PT. VTP tanggal 18 Maret 2020 dengan sisa Saldo Rp. 944.355.105;

28. 1 (satu) bendel foto copy yang telah dileges Perjanjian Tentang Pekerjaan Pengelolaan Franco Gudang Pabrik Smelter PT. Rejeki Inti Logam Jaya di Tangerang-Banten antara PT. Rejeki Inti Logam Jaya dan PT. Varuna Tirta Prakasya Nomor; PT. RILJ: 016/RILJ/VI/2020 dan Nomor VTP: A.305/HK/503/A.I tanggal 25-06-2020;

29. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dileges Rincian Pengeluaran Dana PT. Varuna Tirta Prakasya (Persero) .

I.E. Pembayaran, yang terdiri dari :

1. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dileges Surat dari Erwin Satria Nugraha selaku Direktur PT VTP kepada PT PPA perihal Pembayaran Dipercepat Pokok Fasilitas Pinjaman (Rp. 15.847.656.000 Nomor: A.001/KU.208/A.I tanggal 3 Januari 2020 ;

2. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dileges Nota Dinas dari Andy Pratama selaku Kadiv. Project Management PT. VTP kepada Direktur PT. VTP Nomor: 01/Div.PM/I/2020 tanggal 03 Januari 2020 perihal Pembatalan Project KSO SCI-VTP ;

3. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dileges Minutes of Meeting PT. VTP tanggal 27 Desember 2019, Attendance : Andy (VTP) dan Agus (Dir. KSO SCI-VTP);

4. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dileges Surat dari Agus Darmawan selaku Ketua KSO Sucofindo kepada Pimpinan PT. VTP Nomor: 042/KSOSCI-VTP-XII/2019 tanggal 26 Desember 2019 perihal Pembatalan Surat Perintah Kerja Angkutan Laut PT. Luna Daya Sejahtera (LDS);

5. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dileges Kwitansi Pembayaran dari PT. VTP yang diterima oleh Subki selaku Kepala Group PT. PPA Nomor: KWT-0012/PPA/DKDK/0120 tanggal 07 Januari 2020 , senilai Rp. 15.847.656.000,-

6. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dileges Invoice dari PT. PPA kepada PT. VTP No. INV-0012/PPA/DKDK/0120 tanggal 7 Januari 2020, senilai Rp. 15.847.656.000,-

7. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dileges Tanda Terima dari PT. PPA kepada PT. VTP tanggal 07 Januari 2020;

Hal 70 Putusan No.21/Pid-Sus-TPK/2023/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dileges Surat dari Erwin Satria Nugraha selaku Direktur PT. VTP kepada Dikdik Permadi T selaku Direktur PT. PPA Nomor: A.167/UM.009/A.11 tanggal 10 Maret 2019 perihal Pembayaran Fasilitas Pinjaman senilai Rp. 512.057.000,-
9. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dileges Kwitansi Pembayaran dari PT. VTP yang diterima oleh Subki selaku Kepala Group PT. PPA Nomor: KWT-0200/PPA/DKDK/0320 tanggal 12 Maret 2020 , senilai Rp. 512.057.000,-
10. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dileges Invoice PT. PPA No. INV-0200/PPA/DKDK/0320 tanggal 12 Maret 2020 senilai Rp. 512.057.000,-
11. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dileges Tanda Terima dari PT. PPA kepada PT. VTP tanggal 12 Maret 2020;
12. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dileges Surat dari Mochamad Yusuf Danadibrata selaku Direktur Utama PT. VTP kepada PT. PPA Nomor: A.215/KU.208/A.11 tanggal 3 April 2020 perihal Pembayaran Pokok Fasilitas Modal Kerja-Proyek Netlog senilai Rp. 805.676.000,-
13. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dileges Kwitansi Pembayaran dari PT. VTP yang diterima oleh Subki selaku Kepala Group PT. PPA Nomor: KWT-0274/PPA/DKDK/0420 tanggal 07 April 2020 , senilai Rp. 805.676.000,-
14. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dileges Invoice PT. PPA No. INV-0274/PPA/DKDK/0420 tanggal 07 April 2020 , senilai Rp. 805.676.000,-
15. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dileges Tanda Terima dari PT. PPA kepada PT. VTP tanggal 07 April 2020
16. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dileges Surat dari Mochamad Yusuf Danadibrata selaku Direktur Utama PT. VTP kepada PT. PPA Nomor: A.250/KU.208/A.11 tanggal 08 Juni 2019 perihal Pembayaran Fasilitas Pinjaman senilai Rp. 680.000.000,-
17. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dileges Kwitansi Pembayaran dari PT. VTP yang diterima oleh Subki selaku Kepala Group PT. PPA Nomor: KWT-0459/PPA/DKDK/0620 tanggal 09 Juni 2020 , senilai Rp. 680.000.000,-

Hal 71 Putusan No.21/Pid-Sus-TPK/2023/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dileges Invoice PT. PPA No. INV-0459/PPA/DKDK/0620 tanggal 09 Juni 2020 , senilai Rp. 680.000.000,-
19. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dileges Tanda Terima dari PT. PPA kepada PT. VTP tanggal 09 Juni 2020;
20. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dileges Surat dari Mochamad Yusuf Danadibrata selaku Direktur Utama PT. VTP kepada PT. PPA Nomor: A.290/KU.303/A.1 tanggal 02 Juli 2019 perihal Pembayaran Fasilitas Pinjaman senilai Rp. 650.000.000,-
21. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dileges Kwitansi Pembayaran dari PT. VTP yang diterima oleh Subki selaku Kepala Group PT. PPA Nomor: KWT-0538/PPA/DKDK/0720 tanggal 06 Juli 2019, senilai Rp. 650.000.000,-,-
22. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dileges Invoice PT. PPA No. INV-0538/PPA/DKDK/0720 tanggal 06 Juli 2019, senilai Rp. 650.000.000,-
23. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dileges Tanda Terima dari PT. PPA kepada PT. VTP tanggal 06 Juli 2019;
24. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dileges Surat dari Mochamad Yusuf Danadibrata selaku Direktur Utama PT. VTP kepada PT. PPA Nomor: A.374/KU.303/A.1 tanggal 10 Agustus 2020 perihal Pembayaran Fasilitas Pinjaman senilai Rp. 800.000.000,-
25. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dileges Kwitansi Pembayaran dari PT. VTP yang diterima oleh Subki selaku Kepala Group PT. PPA Nomor: KWT-0648/PPA/DKDK/0820 tanggal 11 Agustus 2020, senilai Rp. 800.000.000,-
26. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dileges Invoice PT. PPA No. INV-0648/PPA/DKDK/0820 tanggal 11 Agustus 2020, senilai Rp. 800.000.000,-
27. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dileges Tanda Terima dari PT. PPA kepada PT. VTP tanggal 11 Agustus 2020.
28. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dileges Surat dari Mochamad Yusuf Danadibrata selaku Direktur Utama PT. VTP kepada PT. PPA Nomor: A.485/UM.009/A.1 tanggal 15 September 2020 perihal Pembayaran Fasilitas Pinjaman senilai Rp. 1.180.000.000,-

Hal 72 Putusan No.21/Pid-Sus-TPK/2023/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dileges Invoice PT. PPA No. INV-0807/PPA/DKDK/0920 tanggal 21 September 2020, senilai Rp. 1.180.000.000,-
30. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dileges Surat dari Mochamad Yusuf Danadibrata selaku Direktur Utama PT. VTP kepada PT. PPA Nomor: A.574/UM.009/A.1 tanggal 27 Oktober 2020 perihal Pembayaran Fasilitas Pinjaman senilai Rp. 600.000.000,-
31. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dileges Proforma Invoice PT. PPA No. CB/2020-11/001238 tanggal 04 November 2020, senilai Rp. 600.000.000,-
32. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dileges Surat dari Rizwan Rizal Abidin selaku Direktur Investasi I dan Restrukturisasi PT. PPA kepada Bapak Adi Nugroho selaku Direktur Utama PT. VTP Nomor: S-3647/PPA/DINV1R/0921 tanggal 24 September 2021 perihal Surat Peringatan Pemenuhan Kewajiban Bulan September 2021 sebesar Rp. 346.312.768,-
33. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dileges Surat dari Rizwan Rizal Abidin selaku Direktur Investasi I dan Restrukturisasi PT. PPA kepada Bapak Adi Nugroho selaku Direktur Utama PT. VTP Nomor: S-4198/PPA/DINV1R/1021 tanggal 26 Oktober 2021 perihal Surat Peringatan Pemenuhan Kewajiban sampai dengan Oktober 2021 sebesar Rp. 24.420.678.919,46.

II. Barang bukti yang disita dari **Saksi H. Bambang Suryanto** berupa:

1. 2 (dua) lembar foto copy sesuai aslinya Surat Persetujuan Dewan Komisaris PT. Varuna Tirta Prakasya (Persero) Nomor: S-22/DK/VTP/XI/2019 tanggal 22 November 2019;
2. 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya Surat dari Mochamad Yusuf Danadibrata selaku Direktur Utama PT. VTP kepada Komisaris PT. VTP Nomor: A.336/KU.302/A.I tanggal 15 Juli 2019 perihal Permohonan Persetujuan Menjaminkan Aset Milik PT. VTP kepada PT. PPA;
3. 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya Surat dari Bambang Suryanto selaku Komisaris PT. VTP kepada Direksi PT. VTP Nomor: S-10/DK/VTP/VII/2019 tanggal 22 Juli 2019 perihal Persetujuan Menjaminkan Aset Milik PT. VTP kepada PT. PPA;
4. 2 (dua) lembar foto copy sesuai aslinya Surat dari M. Yusuf Danadibrata selaku Direktur Utama PT. VTP kepada Komisaris PT. VTP Nomor: Hal 73 Putusan No.21/Pid-Sus-TPK/2023/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.641/PL.3030/A.I tanggal 21 November 2019 perihal Permohonan Persetujuan Penukaran Aset Milik PT. VTP sebagai Jaminan Pinjaman kepada PT. PPA;

5. 1 (satu) bendel foto copy sesuai aslinya Risalah Rapat Umum Pemegang saham PT. VTP tentang Pengesahan Laporan Keuangan dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2020 Nomor: A.498/KU.3030/A.I tanggal 21 Juli 2021.
6. 1 (satu) bendel foto copy sesuai aslinya Laporan Keuangan PT. Vauna Tirta Prakasya (VTP) tanggal 31 Desember 2020 serta untuk Tahun yang berakhir pada tanggal tersebut dan Laporan Auditor Independen.
7. 1 (satu) bendel foto copy sesuai aslinya Risalah Rapat PT. VTP tanggal 31 Januari 2020, Acara: Rapat BOC dan BOD, membahas: Review Notulen Rapat sebelumnya, Evaluasi Kinerja Bulan Desember 2019 (Unaudited), Program Penarikan Seluruh Piutang dan Penyelesaian uang Muka, Prpgres Perkembangan KSO dan Pembahasan lain-lain;
8. 1 (satu) bendel foto copy sesuai aslinya Risalah Rapat PT. VTP tanggal 28 Februari 2020, Acara: Rapat BOC dan BOD, membahas: Review Notulen Rapat Sebelumnya, Evaluasi Kinerja Januari 2020, Progres Penarikan Seluruh Piutang.
9. 1 (satu) bendel foto copy sesuai aslinya Risalah Rapat PT. VTP tanggal 31 Maret 2020. Acara: Rapat BOC dan BOD, membahas: Review Notulen Rapat sebelumnya, Evaluasi Kinerja Bulan Februari 2020, Progres Penarikan Seluruh Piutang Usaha, Piutang Karyawan dan Hutang PT. VTP, Progres KAP, Pembahasan Lain-lain.
10. 1 (satu) bendel foto copy sesuai aslinya Risalah Rapat PT. VTP tanggal 28 April 2020. Acara: Rapat BOC dan BOD, membahas: Review Notulen Rapat sebelumnya, Evaluasi Kinerja bulan Maret 2020, Progres Penarikan Seluruh Piutang Usaha, Piutang Karyawan, Pembahasan Lain-lain
11. 1 (satu) bendel foto copy sesuai aslinya Risalah Rapat PT. VTP tanggal 29 Mei 2020. Acara: Rapat BOC dan BOD, membahas: Review Notulen Rapat sebelumnya, Evaluasi Kinerja bulan April 2020, Pembahasan Lain-lain.
12. 1 (satu) bendel foto copy sesuai aslinya Risalah Rapat PT. VTP tanggal 29 Juni 2020. Acara: Rapat BOC dan BOD, membahas: Review Notulen Rapat sebelumnya, Evaluasi Kinerja bulan Mei 2020, Pembahasan Lain-lain.

Hal 74 Putusan No.21/Pid-Sus-TPK/2023/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) bendel foto copy sesuai aslinya Risalah Rapat PT. VTP tanggal 29 Juli 2020. Acara: Rapat BOC dan BOD, membahas: Review Notulen Rapat sebelumnya, Evaluasi Kinerja bulan Juni 2020, Progres Penarikan Seluruh Piutang Usaha, Pembahasan Lain-lain, Revisi RKAP.
14. 1 (satu) bendel foto copy sesuai aslinya Risalah Rapat PT. VTP tanggal 31 Agustus 2020. Acara: Rapat BOC dan BOD, membahas: Review Notulen Rapat sebelumnya, Evaluasi Kinerja bulan Juli 2020, Kinerja Cabang, Progres Penarikan Seluruh Piutang Usaha, Program SPI.
15. 1 (satu) bendel foto copy sesuai aslinya Risalah Rapat PT. VTP tanggal 25 September 2020. Acara: Rapat BOC dan BOD, membahas: Review Notulen Rapat sebelumnya, Evaluasi Kinerja bulan Agustus 2020, Progres Penarikan Seluruh Piutang Usaha, Lain-lain.
16. 1 (satu) bendel foto copy sesuai aslinya Risalah Rapat PT. VTP tanggal 27 Oktober 2020. Acara: Rapat BOC dan BOD, membahas: Review Notulen Rapat sebelumnya, Evaluasi Kinerja bulan September 2020, Progres Penarikan Seluruh Piutang Usaha, Lain-lain.
17. 1 (satu) bendel foto copy sesuai aslinya Risalah Rapat PT. VTP tanggal 27 November 2020. Membahas: Reviu notulen rapat sebelumnya, Evaluasi kinerja bulan Oktober 2020, Progres penarikan piutang usaha, RKAP 2021, Progres KAP 2020, Lain-lain.
18. 1 (satu) bendel foto copy sesuai aslinya Risalah Rapat PT. VTP tanggal 30 Desember 2020. Membahas: Reviu notulen rapat sebelumnya, Evaluasi kinerja bulan November 2020, Progres penarikan piutang usaha, Lain-lain.
19. 1 (satu) bendel foto copy sesuai aslinya Risalah Rapat PT. VTP tanggal 26 Februari 2021. Membahas: Reviu notulen rapat sebelumnya, Evaluasi kinerja bulan Januari 2021, Perkembangan penagihan (collection) piutang, Mekanisme pelimpahan wewenang Direksi ke Manajer dalam memperoleh modal kerja, Lain-lain.
20. 1 (satu) bendel foto copy sesuai aslinya Risalah Rapat PT. VTP tanggal 31 Maret 2021. Membahas: Review notulen rapat Februari 2021, Evaluasi kinerja bulan Februari 2021, Pembahasan hasil pemeriksaan KAP 2020, Piutang dan Utang Perusahaan, Pelaksanaan penggabungan cabang, Lain-lain.
21. 1 (satu) bendel foto copy sesuai aslinya Risalah Rapat PT. VTP tanggal 30 April 2021. Membahas: Review notulen rapat Maret 2021, Evaluasi kinerja bulan Maret 2021, Pembahasan hasil pemeriksaan KAP 2020, Hal 75 Putusan No.21/Pid-Sus-TPK/2023/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Piutang dan Utang Perusahaan serta Outstanding pinjaman PPA, Cashflow perusahaan, Lain-lain.
22. 1 (satu) bendel foto copy sesuai aslinya Risalah Rapat PT. VTP tanggal 27 Mei 2021. Membahas: Review notulen rapat April 2021, Evaluasi kinerja bulan April 2021, Piutang dan utang perusahaan, Lain-lain.
 23. 1 (satu) bendel foto copy sesuai aslinya Risalah Rapat PT. VTP tanggal 28 Juni 2021. Membahas: Review notulen rapat Mei 2021, Evaluasi kinerja bulan Mei 2021, Piutang dan utang perusahaan, Lain-lain.
 24. 1 (satu) bendel foto copy sesuai aslinya Risalah Rapat PT. VTP tanggal 27 Juli 2021. Membahas: Review notulen rapat Juni 2021, Evaluasi kinerja bulan Juni 2021, Piutang dan utang perusahaan, Laporan SPI Semester I tahun 2021, Lain-lain.
 25. 1 (satu) bendel foto copy sesuai aslinya Risalah Rapat PT. VTP tanggal 2 Agustus 2021. Membahas KSO VTP-SCI, AMR, Lain-lain.
 26. 1 (satu) bendel foto copy sesuai aslinya Risalah Rapat PT. VTP tanggal 26 Agustus 2021. Membahas: Reviu notulen rapat Juli 2021, Evaluasi kinerja bulan Juli 2021, Piutang dan utang perusahaan, Laporan SPI Semester I tahun 2021, Lain-lain
 27. 1 (satu) bendel foto copy sesuai aslinya Risalah Rapat PT. VTP tanggal 28 September 2021. Membahas: Review notulen rapat Agustus 2021, Evaluasi kinerja bulan Agustus 2021, Piutang dan Utang perusahaan, Tindak lanjut kasus hukum yang melibatkan PT. VTP, Tindak lanjut arahan Pemegang Saham dalam RUPS, KPI Karyawan, Lain-lain.
 28. 1 (satu) bendel foto copy sesuai aslinya Risalah Rapat PT. VTP tanggal 28 Oktober 2021. Membahas: Evaluasi Kinerja Bulan September 2021, Piutang dan Utang Perusahaan, Lain-lain.
 29. 1 (satu) bendel foto copy sesuai aslinya Risalah Rapat PT. VTP tanggal 23 November 2021. Membahas: Review notulen rapat bulan Oktober 2021, Evaluasi kinerja bulanan Oktober 2021, Piutang dan Utang Perusahaan, RKAP Tahun 2022, KAP, Pinjaman PPA, Perkembangan Inisiasi, Lai-lain.
 30. 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya Surat Undangan Rapat dari Bambang Suryanto selaku Komisaris PT. VTP Kepada Direksi PT. VTP No. Und-02/DK-VTP/II/2021 Tanggal 26 Januari 2021.
 31. 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya Surat Undangan Rapat dari Bambang Suryanto selaku Komisaris PT. VTP Kepada Direksi PT. VTP No. Und-04/DK-VTP/II/2021 Tanggal 23 Februari 2021.

Hal 76 Putusan No.21/Pid-Sus-TPK/2023/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya Surat Undangan Rapat dari Bambang Suryanto selaku Komisaris PT. VTP Kepada Direksi PT. VTP No. Und-06/DK-VTP/III/2021 Tanggal 22 Maret 2021.
33. 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya Surat Undangan Rapat dari Bambang Suryanto selaku Komisaris PT. VTP Kepada Direksi PT. VTP No. Und-08/DK-VTP/IV/2021 Tanggal 22 April 2021.
34. 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya Surat Undangan Rapat dari Bambang Suryanto selaku Komisaris PT. VTP Kepada Direksi PT. VTP No. Und-10/DK-VTP/V/2021 Tanggal 21 Mei 2021.
35. 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya Surat Undangan Rapat dari Bambang Suryanto selaku Komisaris PT. VTP Kepada Direksi PT. VTP No. Und-11/DK-VTP/VI/2021 Tanggal 21 Juni 2021.
36. 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya Surat Undangan Rapat dari Bambang Suryanto selaku Komisaris PT. VTP Kepada Direksi PT. VTP No. Und-12/DK-VTP/VII/2021 Tanggal 21 Juli 2021.
37. 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya Surat Undangan Rapat dari Bambang Suryanto selaku Komisaris PT. VTP Kepada Direksi PT. VTP No. Und-13/DK-VTP/VII/2021 Tanggal 28 Juli 2021.
38. 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya Surat Undangan Rapat dari Bambang Suryanto selaku Komisaris PT. VTP Kepada Direksi PT. VTP No. Und-14/DK-VTP/VIII/2021 Tanggal 19 Agustus 2021.
39. 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya Surat Undangan Rapat dari Bambang Suryanto selaku Komisaris PT. VTP Kepada Direksi PT. VTP No. Und-19/DK-VTP/IX/2021 Tanggal 14 September 2021.
40. 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya Surat Undangan Rapat dari Bambang Suryanto selaku Komisaris PT. VTP Kepada Direksi PT. VTP No. Und-21/DK-VTP/X/2021 Tanggal 19 Oktober 2021.
41. 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya Surat Undangan Rapat dari Bambang Suryanto selaku Komisaris PT. VTP Kepada Direksi PT. VTP No. Und-23/DK-VTP/XI/2021 Tanggal 16 November 2021.
42. 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya Surat Undangan Rapat dari Bambang Suryanto selaku Komisaris PT. VTP Kepada Direksi PT. VTP No. Und-26/DK-VTP/XII/2021 Tanggal 22 Desember 2021.

III. Barang bukti yang disita dari **Saksi Erwin Satria Nugraha** berupa:

1. 1 (satu) bendel foto copy sesuai aslinya Perjanjian tentang Pekerjaan Pengelolaan Rantai Pasok Biji Nikel dari Tambang ke Jetty Bososi Hal 77 Putusan No.21/Pid-Sus-TPK/2023/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pratama, Morombo Sulawesi Tenggara, antara PT. Varuna Tirta Prakasya (Persero) dan PT. Bososi Pratama, tanpa nomor, tanggal 18-02-2020;
2. 1 (satu) bendel foto copy sesuai aslinya Perjanjian tentang Pekerjaan Pengelolaan Rantai Pasok Biji Nikel dari Tambang ke Jetty Bososi Pratama, di Morombo Sulawesi Tenggara, antara PT. Asiabumi Mineral Raya dan PT. Varuna Tirta Prakasya (Persero), Nomor PT. AMR: 001/AMR-VTP/PPRP/02/2020, Nomor PT. VTP kosong, tanggal 18-02-2020;
 3. 1 (satu) bendel foto copy sesuai aslinya Adendum Perjanjian tentang Pekerjaan Pengelolaan Rantai Pasok Biji Nikel dari Tambang ke Jetty Bososi Pratama, di Morombo Sulawesi Tenggara, antara PT. Asiabumi Mineral Raya dan PT. Varuna Tirta Prakasya (Persero), Nomor PT. AMR: 001/AMR-VTP/PPRP/02/2020, Nomor PT. VTP kosong, tanggal 18-02-2020;
 4. 1 (satu) bendel foto copy sesuai aslinya Salinan Keputusan Menteri Badan Usahan Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Varuna Tirta Prakasya Nomor: SK-311/MBU/12/2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi PT. VTP a.n. Sdr. Mochamad Yusuf Danadibarata sebagai Direktur Utama dan Sdr. Erwin Satria Nugraha sebagai Direktur;
 5. 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-59427.A.H.01.02.Tahun 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. VTP tanggal 05 September 2008;
 6. 1 (satu) bendel foto copy sesuai aslinya Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. VTP Nomor 40 tanggal 13-8-2008 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT. VTP dari Notaris David, S.H.
 7. 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya Surat dari Mochmad Yusuf Danadibrata selaku Dirut PT. VTP Nomor: A.243/KU.109/A.I tanggal 26 Mei 2020, kepada Bapak Dikdik Permadi Y, hal: Surat Pengantar;
 8. 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya Surat dari Andy Pratama selaku Kadiv. Project Management PT. VTP Nomor: 057/Div.PM/XI/D.II tanggal 02 November 2020, kepada Bapak Hizkia Handy Tunggowijaya selaku Dirut PT. Asiabumi Mineral Raya, perihal: Tagihan Jatuh Tempo;

Hal 78 Putusan No.21/Pid-Sus-TPK/2023/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya Surat dari Andy Pratama selaku Kadiv. Project Management PT. VTP Nomor: 059/Div.PM/XI/D.II tanggal 07 November 2020, kepada Bapak Hizkia Handy Tunggowijaya selaku Dirut PT. Asiabumi Mineral Raya, perihal: Tagihan Jatuh Tempo
10. 2 (dua) lembar foto copy sesuai aslinya Surat dari Andy Pratama selaku Kadiv. Project Management PT. VTP Nomor: 045/Div.PM/VIII/D.II tanggal 4 Agustus 2020, kepada Bapak Hizkia Handy Tunggowijaya selaku Dirut PT. Asiabumi Mineral Raya, perihal: Surat Pemberitahuan;
11. 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya Surat dari Andy Pratama selaku Kadiv. Project Management PT. VTP Nomor: 035/Div.PM/VI/D.II tanggal 4 Juni 2020, kepada Bapak Hizkia Handy Tunggowijaya selaku Dirut PT. Asiabumi Mineral Raya, perihal: Surat Pemberitahuan;
12. 2 (dua) lembar foto copy sesuai aslinya Surat dari Nur Dewi selaku Manager Legal PT. VTP Nomor: A.656/HK.504/Mns.hm tanggal 21 Desember 2020, hal: Surat Peringatan Pertama kepada Bapak Hizkia Handy Tunggowijaya selaku Dirut PT. Asiabumi Mineral Raya;
13. 2 (dua) lembar foto copy sesuai aslinya Surat dari Nur Dewi Maria selaku Manager Hukum PT. VTP Nomor: A.003/HK.504/Mng-Hkm tanggal 5 Januari 2021, hal: Surat Peringatan Kedua kepada Bapak Hizkia Handy Tunggowijaya selaku Dirut PT. Asiabumi Mineral Raya;
14. 2 (dua) lembar foto copy sesuai aslinya Surat dari Erwin Satria Nugraha selaku Direktur PT. VTP Nomor: A.433/HK.504/A.II tanggal 16 Agustus 2021, hal: Surat Peringatan Ketiga/terakhir kepada Bapak Hizkia Handy Tunggowijaya selaku Dirut PT. Asiabumi Mineral Raya;;
15. 2 (dua) lembar foto copy sesuai aslinya Surat dari Mochamad Yusuf Danadibrata selaku Direktur Utama PT. VTP Nomor: A.133/KU.109/A.I tanggal 26 Februari 2020, hal: Rencana Penarikan Fasilitas Pinjaman, kepada Bapak Dikdik Permadi Y selaku Direktur PT. Perusahaan Pengelolaan Aset (Persero);;
16. 1 (satu) bendel foto copy sesuai aslinya Surat dari Mochamad Yusuf Danadibrata selaku Direktur Utama PT. VTP Nomor: A.117/UM.009/A.I tanggal 19 Februari 2020, hal: Permohonan Penarikan Dana, kepada Bapak Dikdik Permadi Y selaku Direktur PT. Perusahaan Pengelolaan Aset (Persero);;
17. 2 (dua) lembar foto copy sesuai aslinya Surat dari Mochamad Yusuf Danadibrata selaku Direktur Utama PT. VTP Nomor: A. /KU.109/A.I,

Hal 79 Putusan No.21/Pid-Sus-TPK/2023/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 28 Februari 2020, hal: Surat Pengantar, kepada: Bapak Dikdik Permadi Y selaku Direktur PT. Perusahaan Pengelolaan Aset (Persero);;
18. 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya Nota Dinas dari Andy Pratama selaku Kadiv. Project Managwr PT. VTP kepada Kadiv, HR, Legal dan Adm Nomor: 014/Div.PM/II/2020.II tanggal 27 November 2020;
 19. 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya Surat dari andy Pratama selaku kadiv. Management PT. VTP kepada PT. Asia bumi ineral Raya (Handy) tanggal 24 Januari 2020;
 20. 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya Faktur Penjualan dari Erwin Satria Nugraha selaku Direktur PT. VTP kepada PT. Asiabumi Mineral Raya tanggal 26 May 2020
 21. 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya Faktur Pajak PKP a.n. PT. VTP NPWP: 01.000.493.5-093.000, Pembeli Barang KenaPajak PT. Asibumi Mineral Raya NPWP: 82.425.752.19416.000;
 22. 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya Laporan Kegiatan Supplay Rantai Pasok Bijih Nikel di Marombo-Sulawesi Tenggara yang dibuat oleh Fitra Zarkasih selaku Manaager Ops I PT. VTP, tanggal 22 Mei 2020;
 23. 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya Tanda Terima Pinjaman dari PT. PPA Nomor: A.132/VTP/KU.302/A.I yang ditanda tangani oleh Mochamad Yusuf Danadibrata selaku Dirut PT. VTP , tanpa tanggal Bulan Februari 2020, sebesar Rp. 21.110.000.000,- (dua puluh satu miliar seratus sepuluh juta rupiah);
 24. 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya Tanda Terima dari Maureen Ardani kepada Andy Pratama tanggal 19 Februari 2020;
 25. 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya Tanda Terima Cek No. BAA447762 Bank Niaga dari Andy Pratama kepada Ali Kami senilai Rp. 21.949.980.000,-
 26. 1 (satu) lembar Tanda Terima dokumen dari PT. PPA kepada Mochmad Yusuf danadibrata tanggal 28 Februari 2020, yaitu dokumen invoice dan kwitansi ;
 27. 2 (dua) lembar foto copy sesuai aslinya Nota Dinas Nomor: 010/Div.PM/II/2020.II tanggal 27 Februari 2020 dari Andy Pratama selaku Kadiv. Project Manager PT. VTP kepada Direktur PT. VTP;
 28. 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya Notulensi Rapat dan daftar Hadir, Hari Senin tanggal 8 Maret 2021 tentang Pembahasan Pembayaran Piutang PT. Asibumi Mineral Raya;

Hal 80 Putusan No.21/Pid-Sus-TPK/2023/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya Notulensi Rapat dan daftar Hadir, Hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 tentang Progress Pembayaran Piutang AMR;
30. 3 (tiga) lembar foto copy sesuai aslinya Minutes of Meeting dan Daftar Hadir Hari Senin tanggal 31 Mei 2021 tentang Pembayaran Tagihan Jatuh Tempo PT. AMR;
31. 2 (dua) lembar foto copy sesuai aslinya Minutes of Meeting Hari Kamis tanggal 02 April 2020 tentang Pembahasan Rantai Pasok Biji Nikel Bososi Praama Konawe Utara Sulawesi Tenggara yang dihadiri oleh fitra Zarkasih selaku manager operasional PT. VTP, Handy Hizkia selaku Dirut PT. AMR dan Menno Carl selaku Supervisor ADM. PT. Bososi Pratama;
32. 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya Minutes of Meeting Hari Senin tanggal 10 Februari 2020 Jam: 10.00-12.00 WIB tentang Negosiasi Harga;
33. 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya Minutes of Meeting Hari Senin tanggal 10 Februari 2020 jam: 15.00-16.00 WIB tentang Rapat Internal untuk Pelaksanaan Pekerjaan;
34. 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya Minutes of Meeting Hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 tentang Persiapan Pembuatan Perjanjian Kerjasama antara PT. VTP dan PT. AMR dan Pembahasan Sumber Pendanaan Pekerjaan Rantai Pasok Biji Nikel;
35. 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya Minutes of Meeting Hari Senin tanggal 18 Februari 2020 tentang Penandatanganan Kerjasama Project Pengelolaan Rantai Nikel;
36. 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya Minutes of Meeting Hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 tentang Perkenanan Team AMR;
37. 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya Minutes of Meeting Hari Senin tanggal 20 Januari 2020 tentang Perkenanan antara Management PT. VTP dengan PT. AMR;
38. 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya Minutes of Meeting Hari Rabu tanggal 23 Januari 2020 tentang Pembahasan Tawaran Kerjasama dari PT. AMR;
39. 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya Minutes of Meeting Hari Senin tanggal 27 Januari 2020 tentang Presentasi Pihak AMR;

Hal 81 Putusan No.21/Pid-Sus-TPK/2023/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya Minutes of Meeting Hari Jumat tanggal 07 Februari 2020 tentang Pembahasan Laporan hasil Survey Project Pengelolaan Rantai Bijih Nikel;
41. 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Andy Pratama selaku Kadiv Project Management Nomor: 006/Div.PM/II/2020.II tanggal 30 Januari 2020;
42. 2 (dua) lembar foto copy sesuai aslinya Kronologis Kegiatan Pekerjaan Pengelolaan antai Pasok Biji Nikel;
43. 1 (satu) lembar Skema Kerjasama AMR-VTP-BP
44. 1 (satu) bendel foto copy sesuai aslinya Kajian Resiko Project Pengelolaan Rantai Pasok Bijih Nikel yang dibuat oleh Andy Pratama
45. 1 (satu) bendel foto copy sesuai aslinya Kerjasama Supply Nikel (FOB Tongkang): AMR-VTP-BP;
46. 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya Laporan Kegiatan Supplay Rantai Pasok Bijih Nikel di Marombo-Sulawesi Tenggara yang dibuat oleh Fitra Zarkasih selaku Manaager Ops I PT. VTP, tanggal 23 Mei 2020;
47. 2 (dua) lembar foto copy sesuai aslinya Shipping Instruction Nomor: 001/SI/BP-VTP/02/2020 dan 002/SI/BP-VTP/02/2020 tanggal 19 Februari 2020 yang ditanda tangani oleh Tjoa Tjoe Tjoan;
48. 1 (satu) lembar foto copy Slip Setoran Bank mandiri dan Cek No. HY 390861 dari PT. VTP kepada PT. Bososi Pratama senilai Rp. 10.034.667.063,-;
49. 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya Faktur Penjualan dari PT. Bososi Pratama ke PT. VTP senilai Rp. 10.034.677.063,-;
50. 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya Surat Pemberitahuan dari Tjoa Tjoe Tjoan selaku Kuasa Direktur PT. Bososi Pratama Nomor: 01/BP/SP/27/02/2020;
51. 2 (dua) lembar foto copy cek No. HY 390853 senilai Rp. 10.257.000.000,- Cek No. HY 39 0854 senilai Rp. 110.000.000,- dan Slip setorannya dari Bank Mandiri;
52. 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya Surat dari Direktur PT. Bososi Pratama Nomor: 01/BP/KK/03/2020 tanggal 27 Maret 2020 kepada PT. Asiabumi Mineral Raya dan PT. VTP;
53. 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya Surat dari Tjoa Tjoe Tjoan selaku Kuasa Direksi PT. Bososi Pratama Nomor: 02/BP/KK/03/2020 tanggal 28 Maret 2020 kepada PT. Asiabumi Mineral Raya dan PT. VTP;

Hal 82 Putusan No.21/Pid-Sus-TPK/2023/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya Berita Acara dari Tjoa Tjoe Tjoan selaku Kuasa Direktur PT. Bososi Pratama Nomor: 01/BP-VTP/BA/04/2020 tanggal 02 April 2020 kepada Direktur Utama PT. VTP;
55. 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya Faktur Penjualan dari PT. Bososi Pratama senilai Rp. 10.257.000.000,- kepada PT. VTP;
56. 2 (dua) lembar foto copy sesuai aslinya Surat Kuasa dari Andi Uci Abdul hakim selaku Direktur Utama PT. Bososi Pratama kepada Ana Shela Tiara, Tjoa Tjoe Tjoan dan Tuan Menno Carl Engel No. 02/BP-AT/12-02/20 tanggal 12 Februari 2020;
57. 1 (satu) bendel foto copy sesuai aslinya Surat Keputusan Bupati Konawae Utara Nomor: 199 Tahun 2011 tentang Pemberian Izin Usahan Pertambangan Operasi Produksi PT. Bososi Pratama (KW 11 JN OP 001) tanggal 06 Juni 2011;
58. 1 (satu) bendel foto copy sesuai aslinya Surat Keputusan Bupati Konawae Utara Nomor: 581 Tahun 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi PT. Bososi Pratama (KW 08 OKP 028) tanggal 23 Oktober 2008;
59. 1 (satu) bendel foto copy sesuai aslinya Surat Keputusan Bupati Konawae Utara Nomor: 507 Tahun 2008 tentang Persetujuan Pengadaan Wilayah Pertambangan untuk PT. Bososi Pratama tanggal 11 September 2008;
60. 1 (satu) bendel foto copy sesuai aslinya Salinan Akta "Berita Acara" Rapat Umum Pemegang Luar Biasa PT. Bososi Pratama Nomor: 24 tanggal 01 April 2011;
61. 1 (satu) bendel foto copy sesuai aslinya Salinan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Saham Luar Biasa PT. Asiabumi Mineral Raya Nomor: 07 tanggal 15 Februari 2019;
62. 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya surat dari Hizkia Handy Tungggawiajay selaku Direktur PT. AMR Nomor: 001/SP/Ni/AMR-VTP/IV/2020 tanggal 02 April 2020 kepada Dirut PT. VTP;
63. 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya surat dari Hizkia Handy Tungggawiajay selaku Direktur PT. AMR Nomor: 001/SP/Ni/AMR-VTP/VIII/2020 tanggal 12 Agustus 2020 kepada Sdr. Andy Pratama;
64. 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya surat dari Hizkia Handy Tungggawiajay selaku Direktur PT. AMR Nomor: 01/SK/AMR-

Hal 83 Putusan No.21/Pid-Sus-TPK/2023/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VTP/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020 kepada PT. VTP. Perihal Pembayaran Piutang Jatuh Tempo.

65. 2 (dua) lembar foto copy sesuai aslinya surat dari Hizkia Handy Tungggawiajay selaku Direktur PT. AMR Nomor: 02/SK/AMR-VTP/II/2020 tanggal 30 Januari 2020, kepada Dirut PT. VTP, Perihal Pembayaran Utang;
66. 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya surat dari Hizkia Handy Tungggawiajay selaku Direktur PT. AMR Nomor: 05/SK/AMR-VTP/III/2020 tanggal 19 Maret 2020 kepada PT. VTP. Perihal Notulen Rapat.
67. 2 (dua) lembar foto copy sesuai aslinya surat dari Hizkia Handy Tungggawiajay selaku Direktur PT. AMR Nomor: 07/SK/AMR-VTP/VI/2020 tanggal 05 Juni 2020, kepada Dirut PT. VTP, Perihal Pembayaran Kewajiban.
68. 2 (dua) lembar foto copy sesuai aslinya surat dari Hizkia Handy Tungggawiajay selaku Direktur PT. AMR Nomor: 08/SK/AMR-VTP/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020, kepada Dirut PT. VTP, Perihal Pembayaran Kewajiban
69. 2 (dua) lembar foto copy sesuai aslinya surat dari Hizkia Handy Tungggawiajay selaku Direktur PT. AMR Nomor: 10/SK/AMR-VTP/VII/2020 tanggal 28 Juli 2020, kepada Dirut PT. VTP, Perihal Pembayaran Kewajiban
70. 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya surat dari Hizkia Handy Tungggawiajay/Direktur PT. Selaku Pemberi Kerja Nomor : 001/SPK/AMR/II/2020 tanggal 19 Februari kepada Mochmad Yusuf Danadibrata/Dirut PT. VTP selaku Penerma Kerja;
71. 2 (dua) lembar foto copy sesuai aslinya Invoice No. INV-0179/PPA/DKDK/0202 tanggal 28 Februari 2020 dari PT. PPS kepada PT. VTP dan Kwitansi No. KWT-0179/PPA/DKDK/0220 tanggal 38 Februari 2020 senilai Rp. 105.550.000,-
72. 1 (satu) lembar Zpreshipment Inspection Certificate dari PT. Anindya Wiraputra Konsult No. C0702.10119.001 tanggal 11 Desember 2019;
73. 1 (bendel; 6 lembar) foto copy sesuai aslinya Draff Statament dari CARSURIN dan 1 (satu) lembar laporan Kegiatan Supply Rantai Pasok Biji Nikel di Marombo, Sulawesi Tenggara dari Fitra Zakasih selaku Manager Ops I PT. VTP tanggal 22 Mei 2020.

Hal 84 Putusan No.21/Pid-Sus-TPK/2023/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74. 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya Tanda Terima Cek No. BAA447762 Bank Niaga dari Andy Pratama selaku Kadiv Project Management PT. VTP kepada Ali Kamri selaku Kadiv Keuangan PT. VTP;

75. 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya Tanda Terima dari Mauren Ardani kepada Andy Pratama.

IV. Barang bukti yang disita dari **Saksi Drg. Syerly Darwin**, berupa:

1. 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir Perjanjian Sewa Menyewa 1 (satu) Unit Rukan Green Lake City, Cluster Greatwall A No. 05, Cipondoh, Tangerang Nomor: 336/PJGLC/PSM/12/06/17 tanggal 12 Juni 2017 antara Drg. Syerly Darwin selaku Pihak Pertama dengan Hizkia Handy Tunggowijaya selaku Pihak Kedua;

2. 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir Perjanjian Sewa Menyewa 1 (satu) Unit Rukan Green Lake City, Cluster Greatwall A No. 05, Cipondoh, Tangerang Nomor: 061/PJGLC/21/05/18 tanggal 21 Mei 2018 antara Drg. Syerly Darwin selaku Pihak Pertama dengan Hizkia Handy Tunggowijaya selaku Pihak Kedua;

3. 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir Perjanjian Sewa Menyewa 1 (satu) Unit Rukan Green Lake City, Cluster Greatwall A No. 05, Cipondoh, Tangerang Nomor: 038/PJGLC/16/06/19 tanggal 16 Juni 2019 antara Drg. Syerly Darwin selaku Pihak Pertama dengan Hizkia Handy Tunggowijaya selaku Pihak Kedua.

V. Barang bukti yang disita dari **Terdakwa Hizkia Handy Tunggowijaya**, berupa:

1. 1 (satu) eksemplar Mutasi Rekening a.n. P.T. Bososi Pratama;

2. 1 (satu) unit HP samsung Galaxi A22 Nomor Model SM-A225F/DS, Nomor Serial: RR8RC07hphb IMEI (slot 1) 354354553233563, IMEI (Slot 2) 355977183233568;

VI. Barang bukti yang disita dari **Sdr. Ricky Rendi**, berupa:

1. 3 (tiga) unit motor jenis Trail Honda CRF Tahun 2020 warna merah dan putih tanpa surat kendaraan;

VII. Barang bukti yang disita dari **Saksi Rasit Anwar**, berupa:

Hal 85 Putusan No.21/Pid-Sus-TPK/2023/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy Dokumen Certificate of Weight dengan kode Surat 212023.0726WG PT. Carsurin tanggal 10 Februari 2021;
- 1 (satu) lembar fotocopy Dokumen Draft Survey Report dengan kode Surat 212023.0726DS PT. Carsurin tanggal 10 Februari 2021;
- 1 (satu) lembar fotocopy Certificate Of Analysis dengan kode Surat 212023.0726SA PT. Carsurin tanggal 17 Februari 2020
- 1 (satu) lembar fotocopy Dokumen Laporan Hasil Verifikasi (LHV) Penjualan Mineral Ke Domestik No.LHV.KDR.1274/CS/AGU/2020 tanggal 13 Agustus 2020;
- 1 (satu) lembar fotocopy Dokumen Laporan Hasil Verifikasi (LHV) Penjualan Mineral Ke Domestik No.LHV.KDR.0411/CS/MAR/2020 tanggal 15 Maret 2020;
- 1 (satu) lembar fotocopy Dokumen Certificate of Weight dengan kode Surat 202023.0754WG PT. Carsurin tanggal 13 Maret 2020;
- 1 (satu) lembar fotocopy Dokumen Draft Survey Report dengan kode Surat 202023.0754DS PT. Carsurin tanggal 13 Maret 2020;
- 1 (satu) lembar fotocopy Certificate Of Analysis dengan kode Surat 202023.0754SA PT. Carsurin tanggal 16 Mei 2020;
- 1 (satu) lembar fotocopy Dokumen Laporan Hasil Verifikasi (LHV) Penjualan Mineral Ke Domestik No.LHV.KDR.0785/CS/MEI/2020 tanggal 10 Mei 2020;
- 1 (satu) lembar fotocopy Dokumen Certificate of Weight dengan kode Surat 202023.2170WG PT. Carsurin tanggal 13 Agustus 2020;
- 1 (satu) lembar fotocopy Dokumen Draft Survey Report dengan kode Surat 202023.2170DS PT. Carsurin tanggal 13 Maret 2020;
- 1 (satu) lembar fotocopy Certificate Of Analysis dengan kode Surat 202023.2170SA PT. Carsurin tanggal 21 Agustus 2020;
- 1 (satu) lembar fotocopy Dokumen Laporan Hasil Verifikasi (LHV) Penjualan Mineral Ke Domestik No.LHV.KDR.0881/CS/MEI/2020 tanggal 29 Mei 2020;
- 1 (satu) lembar fotocopy Dokumen Certificate of Weight dengan kode Surat 202023.1513WG PT. Carsurin tanggal 19 Mei 2020;
- 1 (satu) lembar fotocopy Dokumen Draft Survey Report dengan kode Surat 202023.1513DS PT. Carsurin tanggal 19 Mei 2020;
- 1 (satu) lembar fotocopy Certificate Of Analysis dengan kode Surat 202023.1513SA PT. Carsurin tanggal 28 Mei 2020;

Hal 86 Putusan No.21/Pid-Sus-TPK/2023/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) lembar fotocopy Dokumen Laporan Hasil Verifikasi (LHV) Penjualan Mineral Ke Domestik No.LHV.KDR.1274/CS/AGU/2020 tanggal 13 Agustus 2020;
18. 1 (satu) lembar fotocopy Dokumen Laporan Hasil Verifikasi (LHV) Penjualan Mineral Ke Domestik No.LHV.KDR.1017/CS/JUN/2020 tanggal 28 Juni 2020;
19. 1 (satu) lembar fotocopy Dokumen Laporan Hasil Verifikasi (LHV) Penjualan Mineral Ke Domestik No.LHV.KDR.1190/CS/JUL/2020 tanggal 30 Juli 2020;
20. 1 (satu) lembar fotocopy Dokumen Laporan Hasil Verifikasi (LHV) Penjualan Mineral Ke Domestik No.LHV.KDR.1374/CS/AGU/2020 tanggal 23 Agustus 2020;
21. 1 (satu) lembar fotocopy Dokumen PT. Carsurin dengan Kode No.LHV.KDR.1536/CS/SEP/2020 tanggal 14 September 2020;
22. 1 (satu) lembar fotocopy Dokumen PT. Carsurin dengan Kode No.LHV.KDR.1747/CS/OKT/2020 tanggal 07 Oktober 2020;
23. 1 (satu) lembar fotocopy Dokumen PT. Carsurin dengan Kode No.LHV.KDR.1918/CS/OKT/2020 tanggal 22 Oktober 2020;
24. 1 (satu) lembar fotocopy Dokumen Laporan Hasil Verifikasi (LHV) Penjualan Mineral Ke Domestik No.LHV.KDR.1103/CS/JUL/2020 tanggal 16 Juli 2020.

VIII. Barang bukti yang disita dari **Saksi Yusriani Partei, ST**, berupa :

1. 1 (satu) lembar fotocopy/scan Cek PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk Cabang Makasar Slamet Riyadi Nomor: HY 552529 tertanggal 20/07/2020 senilai Rp944.437.732,00 (sembilan ratus juta empat puluh empat juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu tuuh ratus tiga puluh dua rupiah);
2. 1 (satu) lembar fotocopy/scan Cek PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk Cabang Makasar Slamet Riyadi Nomor: HY 552528 tertanggal 07/07/2020 senilai Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);
3. 1 (satu) lembar fotocopy/scan Cek PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk Cabang Makasar Slamet Riyadi Nomor: HY 552526 tertanggal 29/06/2020 senilai Rp1.262.200.000,00 (satu miliar dua ratus enam puluh dua juta dua ratus ribu rupiah);

Hal 87 Putusan No.21/Pid-Sus-TPK/2023/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar fotocopy/scan Cek PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk Cabang Makasar Slamet Riyadi Nomor: HY 552527 tertanggal 26/06/2020 senilai Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
5. 1 (satu) lembar fotocopy/scan Cek PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk Cabang Makasar Slamet Riyadi Nomor: HY 552525 tertanggal 24 Juli 2020 senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
6. 1 (satu) lembar fotocopy/scan Cek PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk Cabang Makasar Slamet Riyadi Nomor: HY 552524 tertanggal 18/06/2020 senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
7. 1 (satu) lembar fotocopy/scan Cek PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk Cabang Makasar Slamet Riyadi Nomor: HY 552523 tertanggal 15/06/2020 senilai Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
8. 1 (satu) lembar fotocopy/scan Cek PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk Cabang Makasar Slamet Riyadi Nomor: HY 552522 tertanggal 15/06/2020 senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
9. 1 (satu) lembar fotocopy/scan Cek PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk Cabang Makasar Slamet Riyadi Nomor: HY 552520 tertanggal 08 Juni 2020 senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
10. 1 (satu) lembar fotocopy/scan Cek PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk Cabang Makasar Slamet Riyadi Nomor: HY 552521 tertanggal 08 Juni 2020 senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
11. 1 (satu) lembar fotocopy/scan Cek PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk Cabang Makasar Slamet Riyadi Nomor: HY 552519 tertanggal 04/06/2020 senilai Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
12. 1 (satu) lembar fotocopy/scan Cek PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk Cabang Makasar Slamet Riyadi Nomor: HY 552518 tertanggal 02/06/2020 senilai Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).

Menyatakan terhadap barang bukti sebagaimana angka romawi I sampai dengan VIII dipergunakan untuk perkara lain atas nama Terdakwa Andy Pratama, SP.

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 23 Pebruari 2023 Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.Pst, yang amarnya sebagai berikut :

Hal 88 Putusan No.21/Pid-Sus-TPK/2023/PT.DKI.



M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Hizkia Handy Tunggowijaya** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dakwaan **kesatu primair**;
2. Membebaskan Terdakwa **Hizkia Handy Tunggowijaya** dari dakwaan **kesatu primair** tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Hizkia Handy Tunggowijaya** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dakwaan **kesatu subsidair** dan melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dalam **dakwaan kedua**;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp18.741.669.563,00 (delapan belas miliar tujuh ratus empat puluh satu juta enam ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah)**, jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 - I. Barang bukti yang disita dari **Saksi Ir. Swasti** berupa :

I.A. Dokumen/legalitas perusahaan PT. Varuna Tirta Prakasya (PT. VTP), yang terdiri dari :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy yang telah dileges Tanda Daftar Perusahaan PT. VTP No. 01778/24.3.6./31.72/-1.824.271/2016 tanggal 27 Mei 2016;
- 1 (satu) lembar foto copy yang telah dileges Surat Keterangan Domisili Perusahaan PT. VTP No. 4/27.1BU.1/31.72.04.1002/-071.562/Ee/2019 tanggal 22 Januari 2019;
- 1 (satu) lembar foto copy yang telah dileges Surat Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (SIUJPT) Domestik/Internasional No. 91/N.15.0/31.72/-1.819.6/2018 tanggal 25 Mei 2018;
- 1 (satu) lembar foto copy yang telah dileges Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Nomor: 1525/24.1.0/31.72/051.824.271/2015 tanggal 10-09-2015;
- 1 (satu) lembar foto copy yang telah dileges NPWP PT. VTP No. 01.000.493.5-093.000;
- 1 (satu) lembar foto copy yang telah dileges NPWP RM. Yusuf Danadibrata No. 58.111.084.8-016.000 dan Foto copy KTP RM. Yusuf Danadibrata;
- 1 (satu) lembar foto copy yang telah dileges NPWP Erwin satria Nugraha No. 17.735.148.3-003.000 dan foto copy KTP Erwin Satria Nugraha;
- 1 (satu) lembar foto copy yang telah dileges NPWP Bambang Suryanto No. 25.310.642.8-008.000 dan foto copy KTP Bambang Suryanto;
- 1 (satu) lembar foto copy yang telah dileges Nomor Induk Berusaha (NIB) No. 8120005962846 tanggal 24 September 2018 a.n. PT. VTP;
- 1 (satu) lembar foto copy yang telah dileges Pemberitahuan Perubahan data PT. VTP Nomor: S-2136PD/WPJ.19/KP.0403/2019;
- 1 (satu) lembar foto copy yang telah dileges Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak PT. VTP Nomor: S-349PKP/WPJ.19/KP.0403/2019 tanggal 24 Oktober 2019;
- 1 (satu) lembar foto copy yang telah dileges Surat Keterangan Terdaftar PT. VTP No. S-2169KT/WPJ.19/KP 0403/2019 tanggal 24 Oktober 2019;
- 1 (satu) bendel foto copy yang telah dileges Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor: AHU-59427.AH.01.02. Tahun Hal 90 Putusan No.21/Pid-Sus-TPK/2023/PT.DKI.



2008 tanggal 5 September 2008 (BNRI tanggal 21/11-2008 No. 94)
tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. VTP;

14. 1 (satu) bendel foto copy yang telah dileges Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang saham Perusahaan PT. VTP tanggal 10 Januari 2019 Nomor: 14;
 15. 1 (satu) bendel foto copy yang telah dileges Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perusahaan Perseroan (Persero) PT. VTP tanggal 21 Mei 2018 Nomor: 08.-dari Andi Ismawati Achmad, SH Notaris & PPAT tentang Pengangkatan Sdr. Bambang Suryanto sebagai Komisaris PT. VTP;
 16. 1 (satu) bendel foto copy yang telah dileges Akta Nomor: 6 tanggal 7 Januari 1977 yang dibuat oleh Notaris Imas Fatimah, SH tentang Perubahan Anggaran Dasar PT. VTP;
 17. 1 (satu) bendel foto copy yang telah dileges Laporan Auditor Independen dari Drs. Agus Setiasena, Ak, P.I.A. C.P.A, C.A Nomor: LAI-5/CAS/S.2/3/2017 yang berakhir 31 Desember 2016
 18. 1 (satu) bendel foto copy yang telah dileges Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan PT. VTP Untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2017 dengan angka perbandingan Tahun 2016;
 19. 1 (satu) bendel foto copy yang telah dileges laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan PT. VTP untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 dengan angka perbandingan Tahun 2017;
 20. 1 (satu) bendel foto copy yang telah dileges Laporan Penilaian Aset a.n. PT. VTP dari KJPP Toto Suharto dan Rekan Nomor: 00610/2.0055-17/PI/10/0285/0/XI/2019;
 21. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dileges Resume Penilaian Aset PT. VTP di Bandung dari KJPP Abdullah Fitriantoro & Rekan beserta lampirannya;
- I.B. Surat Permohonan, Offering Letter dan Perjanjian Pemberian fasilitas antara PT. VTP dan PT. PPA, yang terdiri dari:
1. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dileges Surat dari Mochammad Yusuf Danadibrata selaku Dirut PT VTP kepada PT PPA perihal Permohonan Kerjasama Modal Kerja Nomor: A279-KU.303-A.I tanggal 14 Jun 2019 beserta lampirannya;

Hal 91 Putusan No.21/Pid-Sus-TPK/2023/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) bendel foto copy yang telah dileges Surat dari PT PPA kepada PT VTP perihal Ketentuan dan Syarat (Terms & Conditions) Pemberian Pinjaman Modal Kerja (Project Financing) Kepada PT Varuna Tirta Prakasya (Persero) Nomor: S-3663.PPA.DKBAM.0719 tanggal 22 Jul 2019;
3. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dileges Surat dari PT VTP kepada PT PPA perihal Perubahan Jumlah Agunan Nomor: A.642/KU.303/A.II tanggal 21 November 2019;
4. 1 (satu) bendel foto copy yang telah dileges Surat dari PT PPA kepada PT VTP perihal Ketentuan dan Syarat (Terms & Conditions) Pemberian Pinjaman Modal Kerja (Project Financing) Kepada PT Varuna Tirta Prakasya (Persero) (Pembaharuan) Nomor: S-6132.PPA.DKBAM/1119 tanggal 21 November 2019;
5. 1 (satu) bendel foto copy yang telah dileges Akta Perjanjian Pemberian Pinjaman Modal Kerja kepada PT Varuna Tirta Prakasya dari PT. PPA Nomor: Akta No.14 tanggal 2 Desember 2019 yang dibuat Notaris Desman, SH, M.hum, MM tanggal 2 Desember 2019;
6. 1 (satu) bendel foto copy yang telah dileges Surat dari dari Mochammad Yusuf Danadibrata selaku Dirut PT VTP kepada PT PPA perihal Surat Permohonan Penggunaan Pinjaman Modal Kerja untuk Pembayaran Kewajiban Perpajakan dan Cicilan Pesangon Surat No. A023-KU.102.A.I tanggal 14 Jan 2020;
7. 1 (satu) bendel foto copy yang telah dileges Surat dari PT PPA kepada PT VTP perihal Persetujuan Perubahan Kondisi (Addendum) Tujuan Penggunaan Dana Fasilitas Pinjaman pada Perjanjian Pinjaman Modal Kerja kepada PT Varuna Tirta Prakasya (Persero) ("Surat Penawaran") Nomor: S-1260-PPA-DKBAM/0320 tanggal 5 Mar 2020
8. 1 (satu) bendel foto copy yang telah dileges Addendum I Perjanjian Pinjaman Modal Kerja kepada PT Varuna Tirta Prakasya (Persero) No. PP-05.PPA.0320 tanggal 6 Maret 2020 antara PT. PPA dan PT. VTP;
9. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dileges Surat dari Mochammad Yusuf Danadibrata selaku Dirut PT VTP kepada Sdr. Dikdik Permadi Y selaku Direktur PT PPA perihal Surat

Hal 92 Putusan No.21/Pid-Sus-TPK/2023/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Penggunaan Plafon Pendanaan Nomor: A254-KU.303.A.I tanggal 11 Juni 2020;

10. 1 (satu) bendel foto copy yang telah dileges Surat dari PT PPA kepada PT VTP perihal Perubahan Kondisi (Addendum) Untuk Tujuan Penggunaan Dana dan Tingkat Bunga Fasilitas Pinjaman pada Perjanjian Pinjaman Modal Kerja kepada PT Varuna Tirta Prakasya (Persero) ("Surat Penawaran") Nomor: S-2889/PPA/DKBAM/0720 tanggal 6 Jul 2020;

11. 1 (satu) bendel foto copy yang telah dileges Addendum II Perjanjian Pemberian Pinjaman Modal Kerja Kepada PT Varuna Tirta Prakasya (Persero) No. PP-018/PPA/0720 tanggal 10 Juli 2020 antara PT. PPA dan PT. VTP;

12. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dileges Surat dari Mochammad Yusuf Danadibrata selaku Dirut PT VTP kepada PT PPA perihal Pengajuan Perpanjangan Perjanjian Pemberian Pinjaman Modal Kerja Nomor: A609/KU.303/A.I tanggal 16 November 2020;

13. 1 (satu) bendel foto copy yang telah dileges Surat dari PT PPA kepada PT VTP perihal Perubahan Kondisi (Addendum) Untuk Perpanjangan Jangka Waktu Fasilitas dan Penurunan Plafond pada Perjanjian Pemberian Pinjaman Modal Kerja kepada PT Varuna Tirta Prakasya (Persero) ("Surat Penawaran") Nomor: S-5197/PPA/DINV2/1220 tanggal 10 Desember 2020;

14. 1 (satu) bendel foto copy yang telah dileges Akta Addendum III Perjanjian Pemberian Pinjaman Modal Kerja dari PT. PPA Kepada PT Varuna Tirta Prakasya (Persero) Nomor: 47 tanggal 15 Desember 2020 yang dibuat oleh Notaris Desman, SH, M.Hum, MM tanggal 15 Desember 2020;

I.C. Jaminan dan Pengikatan, yang terdiri dari :

1. 1 (satu) bendel foto copy yang telah dileges Setifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.847 berupa Tanah & Bangunan di Jln. RE Martadinata RT05/RW10 Tambakreja, Cilacap, Jawa Tengah, dengan luas 1.407m²

2. 1 (satu) bendel foto copy yang telah dileges Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor:.06028-2019 tanggal 17 Desember 2019 atas Setifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.847 berupa Tanah & Bangunan di Jln. RE Martadinata RT05/RW10 Tambakreja, Hal 93 Putusan No.21/Pid-Sus-TPK/2023/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cilacap, Jawa Tengah, dengan luas 1.407m² senilai Rp. 6.000.000.000,- (enam miliar rupiah);

3. 1 (satu) bendel foto copy yang telah dileges Setifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.5598 berupa Tanah & Bangunan di Jln. Ibrahim Adjie No.21, Sekejati, Buah Batu, Bandung, Jawa Barat, dengan luas 6.265 m²
4. 1 (satu) bendel foto copy yang telah dileges Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor:.09684/2019 tanggal 26 Desember 2019 atas Setifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 5589 berupa Tanah & Bangunan di Jln. Ibrahim Adjie No.21, Sekejati, Buah Batu, Bandung, Jawa Barat, dengan luas 6.265 m² senilai Rp. 54.000.000.000,- (lima puluh empat miliar rupiah).

I.D. Pencairan Dana, yang terdiri dari :

1. 2 (dua) lembar foto copy yang telah dileges Surat dari Mochammad Yusuf Danadibrata selaku Dirut PT VTP kepada Dikdik Permadi Y selaku Direktur PT. PPA perihal Permohonan Penarikan Dana (BSL, Netlog, & KSO SCI-VTP) Nomor: S-A.760.KU.102.A-I tanggal 18 Desember 2019;
2. 1 (satu) bendel foto copy yang telah dileges Perjanjian tentang Pekerjaan Jasa Alih Muat Batubara (transhipment) dari Mother Vessel ke Jetty PLTU Pangkalan Susu di Sumatera Utara antara Eka Surya Bagus Saputra selaku Direktur PT. Bukit Samudera Logistik dengan Mochamad Yusuf Danadibarata selaku Direktur Utama PT. Varuna Tirta Prakasya Nomor: PT. BSL:005/PPT/PT.BSL-PT.VTP/XII/2019, Nomor PT. VTP:A.750/HK.503/AI tanggal 11 Desember 2019;
3. 2 (dua) lembar foto copy yang telah dileges Surat dari PT Bukit Samudera Logistik kepada PT VTP Perihal Surat Perintah Kerja Jasa Transhipment di Pangkalan Susu, Sumatera Utara Nomor: 035/2000/BSL-EXT/SRT/XII/2019 tanggal 16 Desember 2019
4. 1 (satu) bendel foto copy yang telah dileges Surat Perjanjian Kerja Jasa Pengeluaran Muatan antara Roy Jeremiah Iskandar selaku Direktur Utama PT. Netlog Indonesia dengan Mochammad Yusuf Danadibara selaku Direktur Utama PT. VTP Nomor: 1232/NI-VTP/ISGEC-PGK/XII/2019; No.A.749/HK.503/A.I tanggal 2 Des 2019;

Hal 94 Putusan No.21/Pid-Sus-TPK/2023/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dileges Purchase Order dari PT Netlog Indonesia kepada PT VTP Nomor: PO :191213-1226/ISGEC-SH.4 Tanggal 13 Desember 2019;
6. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dileges Purchase Order dari PT Netlog Indonesia kepada PT VTP Nomor: PO :191213-1225/ISGEC-SH.3 Tanggal 13 Desember 2019;
7. 1 (satu) bendel foto copy yang telah dileges Perjanjian Kerjasama Manajemen Logistik antara KSO SCI - VTP dan PT Varuna Tirta Prakasya No: A.465a.HK.503.A.I; No:008/KSOSCIVTP-IX/2019 tanggal 20 Sep 2019;
8. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dileges Laporan Pengeluaran Dana dari Moch. Yusuf Danadibrata selaku Direktur Utama PT. VTP senilai Rp. 22.651.231.872, untuk project PT. Citramas, PT. Bukit Samudera dan PT. Netlog;
9. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dileges Laporan Pengeluaran Dana dari Erwin Satria Nugraha selaku Direktur PT. VTP tanggal 18 Desember 2019 senilai Rp. 5.845.500.000,- untuk Projec PT. Bukit Samudera Logistic;
10. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dileges Laporan Pengeluaran Dana dari Erwin Satria Nugraha selaku Direktur PT. VTP tanggal 18 Desember 2019 senilai Rp. 2.780.500.000,- untuk Projec PT. Netlog Indonesia;
11. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dileges Laporan Pengeluaran Dana dari Erwin Satria Nugraha selaku Direktur PT. VTP tanggal 18 Desember 2019 senilai Rp. 15.847.656.000,- untuk Projec KSO (SCI-VTP) .
12. 2 (dua) lembar foto copy yang telah dileges Surat dari PT VTP kepada PT PPA perihal Permohonan Penarikan Dana (proyek PT Asiabumi Mineral Raya) Nomor: S-A.117.UM.009.A-I tanggal 19 Februari 2020 senilai Rp. 21.110.000.000,-
13. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dileges Rencana Anggaran dan Biaya Proyek dari VTP untuk costumer PT Asiabumi Mineral Raya durasi 28 hari mulai Februari 2020 s/d Maret 2020, lokasi Proyek di Morombo-Sulawesi Tenggara, dengan nilai Proyek Rp. 22.470.000.000,-
14. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dileges CASH FLOW yang ditanda tangani oleh Mochmad Yusuf Danadibrata selaku Direktur

Hal 95 Putusan No.21/Pid-Sus-TPK/2023/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utama PT. VTP tanggal 19 Februari 2020, Periode Februari 2020-Januari 2021;

15. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dileges Skema Kerjasama AMR-VTP-BP;
16. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dileges Cash Plan PT VTP tanggal 19 Februari 2020 yang ditanda tangani oleh Mochamad Yusuf Danadibrata selaku Direktur Utama PT. VTP untuk Pelanggan PT. Asiabumi Mineral Raya, Lokasi Proyek: Morombo-Sulawesi Tenggara, dengan Laba Operasi sebesar Rp. 1.325.875.000,-
17. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dileges Time Schedule Pekerjaan Pengelolaan Rantai Pasok Biji Nikel tanggal 19 Februari 2020 yang ditanda tangani oleh Mochamad Yusuf Danadibrata selaku Direktur Utama PT. VTP, untuk Pelanggan PT. Asiabumi Mineral Raya, Lokasi Proyek: Morombo-Sulawesi Tenggara untuk Bulan Februari 2020 dan Bulan Maret 2020;
18. 1 (satu) bendel foto copy yang telah dileges Perjanjian Tentang Pekerjaan Pengelolaan Rantai Pasok Biji Nikel dari Tambang Ke Jetty Bososi Pratama di Morombo - Sulawesi Utara antara PT Asiabumi Mineral Raya dan PT Varuna Tirta Prakasya No.: 001/AMR-VTP/PPRP/02/2020 tanggal 18 Februari 2020;
19. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dileges Surat dari PT Asiabumi Mineral Raya kepada PT VTP perihal Surat Perintah Kerja Supply Chain Management Nickel Ore FOB Tongkang di Morombo, Sulawesi Tenggara Nomor: 001/SPK/Ni/AMR-VTP/II/2020 tanggal 19 Februari 2020;
20. 2 (dua) lembar foto copy yang telah dileges Surat dari PT VTP kepada PT PPA Permohonan Penarikan Dana (proyek RILJ) Nomor: S-A.304.KU.109.A.I tanggal 6 Jul 2020;
21. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dileges Rencana Anggaran dan Biaya Proyek PT Rejeki Intilogam Jaya sebesar Rp. 1.830.700.000,- untuk Bulan juni 2020 yang dibuat oleh Fitra Zarkasih selaku Manager Operasional I PT. VTP, Diperiksa oleh Andy Pratama selaku General Manager Project Divisi dan disetujui Mochamad Yusuf Danadibrata selaku Direktur Utama PT. VTP;
22. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dileges Cashflow PT VTP Periode: Juli 2020 s/d Desember 2020 yang dibuat oleh Mochamad

Hal 96 Putusan No.21/Pid-Sus-TPK/2023/PT.DKI.



Yusuf Danadibrata selaku Direktur Utama PT. VTP untuk Pemberi Kerja: PT. Rejeki Inti Logam Jaya, Nama Proyek: Rental Pasok scrap Aluminium;

23. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dileges Time Schedule Pekerjaan Pengelolaan Rantai Pasok Scrap Aluminium tanggal 10 Juli 2020 yang dibuat oleh Mochamad Yusuf Danadibrata selaku Direktur Utama PT. VTP;

24. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dileges Berita Acara Kesepakatan Harga antara R. Roy Achmad Ilham selaku Direktur Utama PT Rejeki Inti Logam Jaya dengan Mochamad Yusuf Danadibrata selaku Direktur Utama PT. VTP, tanggal 30 Jun 2020 tentang Pekerjaan Supply Chain Scrap Aluminium Pasokan Luar Negeri Franco Pabrik PT. Rejeki Inti Logam, untuk 30 hari, Jumlah: + 100.000 Kg, Harga: 18.307/Kg.

25. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dileges Surat dari Pemberi Kerja R. Roy Achmad Ilham selaku Direktur Utama PT Rejeki Inti Logam Jaya kepada Penerima Kerja Mochamad Yusuf Danadibrata selaku Direktur Utama PT. VTP perihal Surat Perintah Pekerjaan Supply Chain Scrap Aluminium Pasar Luar Negeri Nomor: 022/RILJ/VI/2020 tanggal 30 Juni 2020;

26. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dileges Tanda Terima Pinjaman No.A.311/VTP/KU.302/A.1 tanggal 10 Juli 2020 dari PT. Perusahaan Pengelola Aset kepada Mochamad Yusuf Danadibrata selaku Direktur Utama PT. VTP;

27. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dileges Rincian Pengeluaran Dana PT. Varuna Tirta Prakasya (Persero) yang ditandatangani oleh Mochamad Yusuf Danadibrata selaku Direktur Utama PT. VTP tanggal 18 Maret 2020 dengan sisa Saldo Rp. 944.355.105;

28. 1 (satu) bendel foto copy yang telah dileges Perjanjian Tentang Pekerjaan Pengelolaan Franco Gudang Pabrik Smelter PT. Rejeki Inti Logam Jaya di Tangerang-Banten antara PT. Rejeki Inti Logam Jaya dan PT. Varuna Tirta Prakasya Nomor; PT. RILJ: 016/RILJ/VI/2020 dan Nomor VTP: A.305/HK/503/A.I tanggal 25-06-2020;

29. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dileges Rincian Pengeluaran Dana PT. Varuna Tirta Prakasya (Persero) .

I.E. Pembayaran, yang terdiri dari :

Hal 97 Putusan No.21/Pid-Sus-TPK/2023/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy yang telah dileges Surat dari Erwin Satria Nugraha selaku Direktur PT VTP kepada PT PPA perihal Pembayaran Dipercepat Pokok Fasilitas Pinjaman (Rp. 15.847.656.000 Nomor: A.001/KU.208/A.I tanggal 3 Januari 2020 ;
- 1 (satu) lembar foto copy yang telah dileges Nota Dinas dari Andy Pratama selaku Kadiv. Project Management PT. VTP kepada Direktur PT. VTP Nomor: 01/Div.PM/II/2020 tanggal 03 Januari 2020 perihal Pembatalan Project KSO SCI-VTP ;
- 1 (satu) lembar foto copy yang telah dileges Minutes of Meeting PT. VTP tanggal 27 Desember 2019, Attendance : Andy (VTP) dan Agus (Dir. KSO SCI-VTP);
- 1 (satu) lembar foto copy yang telah dileges Surat dari Agus Darmawan selaku Ketua KSO Sucofindo kepada Pimpinan PT. VTP Nomor: 042/KSOSCI-VTP-XII/2019 tanggal 26 Desember 2019 perihal Pembatalan Surat Perintah Kerja Angkutan Laut PT. Luna Daya Sejahtera (LDS);
- 1 (satu) lembar foto copy yang telah dileges Kwitansi Pembayaran dari PT. VTP yang diterima oleh Subki selaku Kepala Group PT. PPA Nomor: KWT-0012/PPA/DKDK/0120 tanggal 07 Januari 2020 , senilai Rp. 15.847.656.000,-
- 1 (satu) lembar foto copy yang telah dileges Invoice dari PT. PPA kepada PT. VTP No. INV-0012/PPA/DKDK/0120 tanggal 7 Januari 2020, senilai Rp. 15.847.656.000,-
- 1 (satu) lembar foto copy yang telah dileges Tanda Terima dari PT. PPA kepada PT. VTP tanggal 07 Januari 2020;
- 1 (satu) lembar foto copy yang telah dileges Surat dari Erwin Satria Nugraha selaku Direktur PT. VTP kepada Dikdik Permadi T selaku Direktur PT. PPA Nomor: A.167/UM.009/A.11 tanggal 10 Maret 2019 perihal Pembayaran Fasilitas Pinjaman senilai Rp. 512.057.000,-
- 1 (satu) lembar foto copy yang telah dileges Kwitansi Pembayaran dari PT. VTP yang diterima oleh Subki selaku Kepala Group PT. PPA Nomor: KWT-0200/PPA/DKDK/0320 tanggal 12 Maret 2020 , senilai Rp. 512.057.000,-

Hal 98 Putusan No.21/Pid-Sus-TPK/2023/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dileges Invoice PT. PPA No. INV-0200/PPA/DKDK/0320 tanggal 12 Maret 2020 senilai Rp. 512.057.000,-
11. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dileges Tanda Terima dari PT. PPA kepada PT. VTP tanggal 12 Maret 2020;
12. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dileges Surat dari Mochamad Yusuf Danadibrata selaku Direktur Utama PT. VTP kepada PT. PPA Nomor: A.215/KU.208/A.11 tanggal 3 April 2020 perihal Pembayaran Pokok Fasilitas Modal Kerja-Proyek Netlog senilai Rp. 805.676.000,-
13. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dileges Kwitansi Pembayaran dari PT. VTP yang diterima oleh Subki selaku Kepala Group PT. PPA Nomor: KWT-0274/PPA/DKDK/0420 tanggal 07 April 2020 , senilai Rp. 805.676.000,-
14. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dileges InvoicePT. PPA No. INV-0274/PPA/DKDK/0420 tanggal 07 April 2020 , senilai Rp. 805.676.000,-
15. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dileges Tanda Terima dari PT. PPA kepada PT. VTP tanggal 07 April 2020
16. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dileges Surat dari Mochamad Yusuf Danadibrata selaku Direktur Utama PT. VTP kepada PT. PPA Nomor: A.250/KU.208/A.11 tanggal 08 Juni 2019 perihal Pembayaran Fasilitas Pinjaman senilai Rp. 680.000.000,-
17. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dileges Kwitansi Pembayaran dari PT. VTP yang diterima oleh Subki selaku Kepala Group PT. PPA Nomor: KWT-0459/PPA/DKDK/0620 tanggal 09 Juni 2020 , senilai Rp. 680.000.000,-
18. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dileges Invoice PT. PPA No. INV-0459/PPA/DKDK/0620 tanggal 09 Juni 2020 , senilai Rp. 680.000.000,-
19. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dileges Tanda Terima dari PT. PPA kepada PT. VTP tanggal 09 Juni 2020;
20. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dileges Surat dari Mochamad Yusuf Danadibrata selaku Direktur Utama PT. VTP kepada PT. PPA Nomor: A.290/KU.303/A.1 tanggal 02 Juli 2019 perihal Pembayaran Fasilitas Pinjaman senilai Rp. 650.000.000,-

Hal 99 Putusan No.21/Pid-Sus-TPK/2023/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dileges Kwitansi Pembayaran dari PT. VTP yang diterima oleh Subki selaku Kepala Group PT. PPA Nomor: KWT-0538/PPA/DKDK/0720 tanggal 06 Juli 2019, senilai Rp. 650.000.000,-,-
22. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dileges Invoice PT. PPA No. INV-0538/PPA/DKDK/0720 tanggal 06 Juli 2019, senilai Rp. 650.000.000,-
23. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dileges Tanda Terima dari PT. PPA kepada PT. VTP tanggal 06 Juli 2019;
24. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dileges Surat dari Mochamad Yusuf Danadibrata selaku Direktur Utama PT. VTP kepada PT. PPA Nomor: A.374/KU.303/A.1 tanggal 10 Agustus 2020 perihal Pembayaran Fasilitas Pinjaman senilai Rp. 800.000.000,-
25. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dileges Kwitansi Pembayaran dari PT. VTP yang diterima oleh Subki selaku Kepala Group PT. PPA Nomor: KWT-0648/PPA/DKDK/0820 tanggal 11 Agustus 2020, senilai Rp. 800.000.000,-
26. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dileges Invoice PT. PPA No. INV-0648/PPA/DKDK/0820 tanggal 11 Agustus 2020, senilai Rp. 800.000.000,-
27. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dileges Tanda Terima dari PT. PPA kepada PT. VTP tanggal 11 Agustus 2020.
28. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dileges Surat dari Mochamad Yusuf Danadibrata selaku Direktur Utama PT. VTP kepada PT. PPA Nomor: A.485/UM.009/A.1 tanggal 15 September 2020 perihal Pembayaran Fasilitas Pinjaman senilai Rp. 1.180.000.000,-
29. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dileges Invoice PT. PPA No. INV-0807/PPA/DKDK/0920 tanggal 21 September 2020, senilai Rp. 1.180.000.000,-
30. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dileges Surat dari Mochamad Yusuf Danadibrata selaku Direktur Utama PT. VTP kepada PT. PPA Nomor: A.574/UM.009/A.1 tanggal 27 Oktober 2020 perihal Pembayaran Fasilitas Pinjaman senilai Rp. 600.000.000,-
31. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dileges Proforma Invoice PT. PPA No. CB/2020-11/001238 tanggal 04 November 2020 2020, senilai Rp. 600.000.000,-

Hal 100 Putusan No.21/Pid-Sus-TPK/2023/PT.DKI.



32. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dileges Surat dari Rizwan Rizal Abidin selaku Direktur Investasi I dan Restrukturisasi PT. PPA kepada Bapak Adi Nugroho selaku Direktur Utama PT. VTP Nomor: S-3647/PPA/DINV1R/0921 tanggal 24 September 2021 perihal Surat Peringatan Pemenuhan Kewajiban Bulan September 2021 sebesar Rp. 346.312.768,-

33. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dileges Surat dari Rizwan Rizal Abidin selaku Direktur Investasi I dan Restrukturisasi PT. PPA kepada Bapak Adi Nugroho selaku Direktur Utama PT. VTP Nomor: S-4198/PPA/DINV1R/1021 tanggal 26 Oktober 2021 perihal Surat Peringatan Pemenuhan Kewajiban sampai dengan Oktober 2021 sebesar Rp. 24.420.678.919,46.

II. Barang bukti yang disita dari **Saksi H. Bambang Suryanto** berupa:

1. 2 (dua) lembar foto copy sesuai aslinya Surat Persetujuan Dewan Komisaris PT. Varuna Tirta Prakasya (Persero) Nomor: S-22/DK/VTP/XI/2019 tanggal 22 November 2019;
2. 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya Surat dari Mochamad Yusuf Danadibrata selaku Direktur Utama PT. VTP kepada Komisaris PT. VTP Nomor: A.336/KU.302/A.I tanggal 15 Juli 2019 perihal Permohonan Persetujuan Menjaminkan Aset Milik PT. VTP kepada PT. PPA;
3. 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya Surat dari Bambang Suryanto selaku Komisaris PT. VTP kepada Direksi PT. VTP Nomor: S-10/DK/VTP/VII/2019 tanggal 22 Juli 2019 perihal Persetujuan Menjaminkan Aset Milik PT. VTP kepada PT. PPA;
4. 2 (dua) lembar foto copy sesuai aslinya Surat dari M. Yusuf Danadibrata selaku Direktur Utama PT. VTP kepada Komisaris PT. VTP Nomor: A.641/PL.3030/A.I tanggal 21 November 2019 perihal Permohonan Persetujuan Penukaran Aset Milik PT. VTP sebagai Jaminan Pinjaman kepada PT. PPA;
5. 1 (satu) bendel foto copy sesuai aslinya Risalah Rapat Umum Pemegang saham PT. VTP tentang Pengesahan Laporan Keuangan dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2020 Nomor: A.498/KU.3030/A.I tanggal 21 Juli 2021.
6. 1 (satu) bendel foto copy sesuai aslinya Laporan Keuangan PT. Vauna Tirta Prakasya (VTP) tanggal 31 Desember 2020 serta untuk Tahun yang berakhir pada tanggal tersebut dan Laporan Auditor Independen.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) bendel foto copy sesuai aslinya Risalah Rapat PT. VTP tanggal 31 Januari 2020, Acara: Rapat BOC dan BOD, membahas: Review Notulen Rapat sebelumnya, Evaluasi Kinerja Bulan Desember 2019 (Unaudited), Program Penarikan Seluruh Piutang dan Penyelesaian uang Muka, Prpgres Perkembangan KSO dan Pembahasan lain-lain;
8. 1 (satu) bendel foto copy sesuai aslinya Risalah Rapat PT. VTP tanggal 28 Februari 2020, Acara: Rapat BOC dan BOD, membahas: Review Notulen Rapat Sebelumnya, Evaluasi Kinerja Januari 2020, Progres Penarikan Seluruh Piutang.
9. 1 (satu) bendel foto copy sesuai aslinya Risalah Rapat PT. VTP tanggal 31 Maret 2020. Acara: Rapat BOC dan BOD, membahas: Review Notulen Rapat sebelumnya, Evaluasi Kinerja Bulan Februari 2020, Progres Penarikan Seluruh Piutang Usaha, Piutang Karyawan dan Hutang PT. VTP, Progres KAP, Pembahasan Lain-lain.
10. 1 (satu) bendel foto copy sesuai aslinya Risalah Rapat PT. VTP tanggal 28 April 2020. Acara: Rapat BOC dan BOD, membahas: Review Notulen Rapat sebelumnya, Evaluasi Kinerja bulan Maret 2020, Progres Penarikan Seluruh Piutang Usaha, Piutang Karyawan, Pembahasan Lain-lain
11. 1 (satu) bendel foto copy sesuai aslinya Risalah Rapat PT. VTP tanggal 29 Mei 2020. Acara: Rapat BOC dan BOD, membahas: Review Notulen Rapat sebelumnya, Evaluasi Kinerja bulan April 2020, Pembahasan Lain-lain.
12. 1 (satu) bendel foto copy sesuai aslinya Risalah Rapat PT. VTP tanggal 29 Juni 2020. Acara: Rapat BOC dan BOD, membahas: Review Notulen Rapat sebelumnya, Evaluasi Kinerja bulan Mei 2020, Pembahasan Lain-lain.
13. 1 (satu) bendel foto copy sesuai aslinya Risalah Rapat PT. VTP tanggal 29 Juli 2020. Acara: Rapat BOC dan BOD, membahas: Review Notulen Rapat sebelumnya, Evaluasi Kinerja bulan Juni 2020, Progres Penarikan Seluruh Piutang Usaha, Pembahasan Lain-lain, Revisi RKAP.
14. 1 (satu) bendel foto copy sesuai aslinya Risalah Rapat PT. VTP tanggal 31 Agustus 2020. Acara: Rapat BOC dan BOD, membahas: Review Notulen Rapat sebelumnya, Evaluasi Kinerja bulan Juli 2020, Kinerja Cabang, Progres Penarikan Seluruh Piutang Usaha, Program SPI.
15. 1 (satu) bendel foto copy sesuai aslinya Risalah Rapat PT. VTP tanggal 25 September 2020. Acara: Rapat BOC dan BOD, membahas: Review

Hal 102 Putusan No.21/Pid-Sus-TPK/2023/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notulen Rapat sebelumnya, Evaluasi Kinerja bulan Agustus 2020, Progres Penarikan Seluruh Piutang Usaha, Lain-lain.

16. 1 (satu) bendel foto copy sesuai aslinya Risalah Rapat PT. VTP tanggal 27 Oktober 2020. Acara: Rapat BOC dan BOD, membahas: Review Notulen Rapat sebelumnya, Evaluasi Kinerja bulan September 2020, Progres Penarikan Seluruh Piutang Usaha, Lain-lain.
17. 1 (satu) bendel foto copy sesuai aslinya Risalah Rapat PT. VTP tanggal 27 November 2020. Membahas: Reviu notulen rapat sebelumnya, Evaluasi kinerja bulan Oktober 2020, Progres penarikan piutang usaha, RKAP 2021, Progres KAP 2020, Lain-lain.
18. 1 (satu) bendel foto copy sesuai aslinya Risalah Rapat PT. VTP tanggal 30 Desember 2020. Membahas: Reviu notulen rapat sebelumnya, Evaluasi kinerja bulan November 2020, Progres penarikan piutang usaha, Lain-lain.
19. 1 (satu) bendel foto copy sesuai aslinya Risalah Rapat PT. VTP tanggal 26 Februari 2021. Membahas: Reviu notulen rapat sebelumnya, Evaluasi kinerja bulan Januari 2021, Perkembangan penagihan (collection) piutang, Mekanisme pelimpahan wewenang Direksi ke Manajer dalam memperoleh modal kerja, Lain-lain.
20. 1 (satu) bendel foto copy sesuai aslinya Risalah Rapat PT. VTP tanggal 31 Maret 2021. Membahas: Review notulen rapat Februari 2021, Evaluasi kinerja bulan Februari 2021, Pembahasan hasil pemeriksaan KAP 2020, Piutang dan Utang Perusahaan, Pelaksanaan penggabungan cabang, Lain-lain.
21. 1 (satu) bendel foto copy sesuai aslinya Risalah Rapat PT. VTP tanggal 30 April 2021. Membahas: Review notulen rapat Maret 2021, Evaluasi kinerja bulan Maret 2021, Pembahasan hasil pemeriksaan KAP 2020, Piutang dan Utang Perusahaan serta Outstanding pinjaman PPA, Cashflow perusahaan, Lain-lain.
22. 1 (satu) bendel foto copy sesuai aslinya Risalah Rapat PT. VTP tanggal 27 Mei 2021. Membahas: Review notulen rapat April 2021, Evaluasi kinerja bulan April 2021, Piutang dan utang perusahaan, Lain-lain.
23. 1 (satu) bendel foto copy sesuai aslinya Risalah Rapat PT. VTP tanggal 28 Juni 2021. Membahas: Review notulen rapat Mei 2021, Evaluasi kinerja bulan Mei 2021, Piutang dan utang perusahaan, Lain-lain.
24. 1 (satu) bendel foto copy sesuai aslinya Risalah Rapat PT. VTP tanggal 27 Juli 2021. Membahas: Review notulen rapat Juni 2021, Evaluasi

Hal 103 Putusan No.21/Pid-Sus-TPK/2023/PT.DKI.



kinerja bulan Juni 2021, Piutang dan utang perusahaan, Laporan SPI Semester I tahun 2021, Lain-lain.

25. 1 (satu) bendel foto copy sesuai aslinya Risalah Rapat PT. VTP tanggal 2 Agustus 2021. Membahas KSO VTP-SCI, AMR, Lain-lain.
26. 1 (satu) bendel foto copy sesuai aslinya Risalah Rapat PT. VTP tanggal 26 Agustus 2021. Membahas: Reviu notulen rapat Juli 2021, Evaluasi kinerja bulan Juli 2021, Piutang dan utang perusahaan, Laporan SPI Semester I tahun 2021, Lain-lain
27. 1 (satu) bendel foto copy sesuai aslinya Risalah Rapat PT. VTP tanggal 28 September 2021. Membahas: Review notulen rapat Agustus 2021, Evaluasi kinerja bulan Agustus 2021, Piutang dan Utang perusahaan, Tindak lanjut kasus hukum yang melibatkan PT. VTP, Tindak lanjut arahan Pemegang Saham dalam RUPS, KPI Karyawan, Lain-lain.
28. 1 (satu) bendel foto copy sesuai aslinya Risalah Rapat PT. VTP tanggal 28 Oktober 2021. Membahas: Evaluasi Kinerja Bulan September 2021, Piutang dan Utang Perusahaan, Lain-lain.
29. 1 (satu) bendel foto copy sesuai aslinya Risalah Rapat PT. VTP tanggal 23 November 2021. Membahas: Review notulen rapat bulan Oktober 2021, Evaluasi kinerja bulanan Oktober 2021, Piutang dan Utang Perusahaan, RKAP Tahun 2022, KAP, Pinjaman PPA, Perkembangan Inisiasi, Lai-lain.
30. 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya Surat Undangan Rapat dari Bambang Suryanto selaku Komisaris PT. VTP Kepada Direksi PT. VTP No. Und-02/DK-VTP/II/2021 Tanggal 26 Januari 2021.
31. 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya Surat Undangan Rapat dari Bambang Suryanto selaku Komisaris PT. VTP Kepada Direksi PT. VTP No. Und-04/DK-VTP/III/2021 Tanggal 23 Februari 2021.
32. 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya Surat Undangan Rapat dari Bambang Suryanto selaku Komisaris PT. VTP Kepada Direksi PT. VTP No. Und-06/DK-VTP/III/2021 Tanggal 22 Maret 2021.
33. 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya Surat Undangan Rapat dari Bambang Suryanto selaku Komisaris PT. VTP Kepada Direksi PT. VTP No. Und-08/DK-VTP/IV/2021 Tanggal 22 April 2021.
34. 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya Surat Undangan Rapat dari Bambang Suryanto selaku Komisaris PT. VTP Kepada Direksi PT. VTP No. Und-10/DK-VTP/V/2021 Tanggal 21 Mei 2021.

Hal 104 Putusan No.21/Pid-Sus-TPK/2023/PT.DKI.



35. 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya Surat Undangan Rapat dari Bambang Suryanto selaku Komisaris PT. VTP Kepada Direksi PT. VTP No. Und-11/DK-VTP/VI/2021 Tanggal 21 Juni 2021.
36. 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya Surat Undangan Rapat dari Bambang Suryanto selaku Komisaris PT. VTP Kepada Direksi PT. VTP No. Und-12/DK-VTP/VII/2021 Tanggal 21 Juli 2021.
37. 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya Surat Undangan Rapat dari Bambang Suryanto selaku Komisaris PT. VTP Kepada Direksi PT. VTP No. Und-13/DK-VTP/VII/2021 Tanggal 28 Juli 2021.
38. 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya Surat Undangan Rapat dari Bambang Suryanto selaku Komisaris PT. VTP Kepada Direksi PT. VTP No. Und-14/DK-VTP/VIII/2021 Tanggal 19 Agustus 2021.
39. 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya Surat Undangan Rapat dari Bambang Suryanto selaku Komisaris PT. VTP Kepada Direksi PT. VTP No. Und-19/DK-VTP/IX/2021 Tanggal 14 September 2021.
40. 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya Surat Undangan Rapat dari Bambang Suryanto selaku Komisaris PT. VTP Kepada Direksi PT. VTP No. Und-21/DK-VTP/X/2021 Tanggal 19 Oktober 2021.
41. 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya Surat Undangan Rapat dari Bambang Suryanto selaku Komisaris PT. VTP Kepada Direksi PT. VTP No. Und-23/DK-VTP/XI/2021 Tanggal 16 November 2021.
42. 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya Surat Undangan Rapat dari Bambang Suryanto selaku Komisaris PT. VTP Kepada Direksi PT. VTP No. Und-26/DK-VTP/XII/2021 Tanggal 22 Desember 2021.

III. Barang bukti yang disita dari **Saksi Erwin Satria Nugraha** berupa:

1. 1 (satu) bendel foto copy sesuai aslinya Perjanjian tentang Pekerjaan Pengelolaan Rantai Pasok Bijih Nikel dari Tambang ke Jetty Bososi Pratama, Morombo Sulawesi Tenggara, antara PT. Varuna Tirta Prakasya (Persero) dan PT. Bososi Pratama, tanpa nomor, tanggal 18-02-2020;
2. 1 (satu) bendel foto copy sesuai aslinya Perjanjian tentang Pekerjaan Pengelolaan Rantai Pasok Bijih Nikel dari Tambang ke Jetty Bososi Pratama, di Morombo Sulawesi Tenggara, antara PT. Asiabumi Mineral Raya dan PT. Varuna Tirta Prakasya (Persero), Nomor PT. AMR: 001/AMR-VTP/PPRP/02/2020, Nomor PT. VTP kosong, tanggal 18-02-2020;

Hal 105 Putusan No.21/Pid-Sus-TPK/2023/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) bendel foto copy sesuai aslinya Adendum Perjanjian tentang Pekerjaan Pengelolaan Rantai Pasok Bijih Nikel dari Tambang ke Jetty Bososi Pratama, di Morombo Sulawesi Tenggara, antara PT. Asiabumi Mineral Raya dan PT. Varuna Tirta Prakasya (Persero), Nomor PT. AMR: 001/AMR-VTP/PPRP/02/2020, Nomor PT. VTP kosong, tanggal 18-02-2020;
4. 1 (satu) bendel foto copy sesuai aslinya Salinan Keputusan Menteri Badan Usahan Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Varuna Tirta Prakasya Nomor: SK-311/MBU/12/2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi PT. VTP a.n. Sdr. Mochamad Yusuf Danadibarata sebagai Direktur Utama dan Sdr. Erwin Satria Nugraha sebagai Direktur;
5. 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-59427.A.H.01.02.Tahun 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. VTP tanggal 05 September 2008;
6. 1 (satu) bendel foto copy sesuai aslinya Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. VTP Nomor 40 tanggal 13-8-2008 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT. VTP dari Notaris David, S.H.
7. 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya Surat dari Mochmad Yusuf Danadibrata selaku Dirut PT. VTP Nomor: A.243/KU.109/A.I tanggal 26 Mei 2020, kepada Bapak Dikdik Permadi Y, hal: Surat Pengantar;
8. 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya Surat dari Andy Pratama selaku Kadiv. Project Management PT. VTP Nomor: 057/Div.PM/XI/D.II tanggal 02 November 2020, kepada Bapak Hizkia Handy Tunggowijaya selaku Dirut PT. Asiabumi Mineral Raya, perihal: Tagihan Jatuh Tempo;
9. 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya Surat dari Andy Pratama selaku Kadiv. Project Management PT. VTP Nomor: 059/Div.PM/XI/D.II tanggal 07 November 2020, kepada Bapak Hizkia Handy Tunggowijaya selaku Dirut PT. Asiabumi Mineral Raya, perihal: Tagihan Jatuh Tempo
10. 2 (dua) lembar foto copy sesuai aslinya Surat dari Andy Pratama selaku Kadiv. Project Management PT. VTP Nomor: 045/Div.PM/VIII/D.II tanggal 4 Agustus 2020, kepada Bapak Hizkia Handy Tunggowijaya selaku Dirut PT. Asiabumi Mineral Raya, perihal: Surat Pemberitahuan;
11. 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya Surat dari Andy Pratama selaku Kadiv. Project Management PT. VTP Nomor: 035/Div.PM/VI/D.II tanggal
Hal 106 Putusan No.21/Pid-Sus-TPK/2023/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Juni 2020, kepada Bapak Hizkia Handy Tunggowijaya selaku Dirut PT. Asiabumi Mineral Raya, perihal: Surat Pemberitahuan;
12. 2 (dua) lembar foto copy sesuai aslinya Surat dari Nur Dewi selaku Manager Legal PT. VTP Nomor: A.656/HK.504/Mns.hm tanggal 21 Desember 2020, hal: Surat Peringatan Pertama kepada Bapak Hizkia Handy Tunggowijaya selaku Dirut PT. Asiabumi Mineral Raya;
13. 2 (dua) lembar foto copy sesuai aslinya Surat dari Nur Dewi Maria selaku Manager Hukum PT. VTP Nomor: A.003/HK.504/Mng-Hkm tanggal 5 Januari 2021, hal: Surat Peringatan Kedua kepada Bapak Hizkia Handy Tunggowijaya selaku Dirut PT. Asiabumi Mineral Raya;
14. 2 (dua) lembar foto copy sesuai aslinya Surat dari Erwin Satria Nugraha selaku Direktur PT. VTP Nomor: A.433/HK.504/A.II tanggal 16 Agustus 2021, hal: Surat Peringatan Ketiga/terakhir kepada Bapak Hizkia Handy Tunggowijaya selaku Dirut PT. Asiabumi Mineral Raya;;
15. 2 (dua) lembar foto copy sesuai aslinya Surat dari Mochamad Yusuf Danadibrata selaku Direktur Utama PT. VTP Nomor: A.133/KU.109/A.I tanggal 26 Februari 2020, hal: Rencana Penarikan Fasilitas Pinjaman, kepada Bapak Dikdik Permadi Y selaku Direktur PT. Perusahaan Pengelolaan Aset (Persero);;
16. 1 (satu) bendel foto copy sesuai aslinya Surat dari Mochamad Yusuf Danadibrata selaku Direktur Utama PT. VTP Nomor: A.117/UM.009/A.I tanggal 19 Februari 2020, hal: Permohonan Penarikan Dana, kepada Bapak Dikdik Permadi Y selaku Direktur PT. Perusahaan Pengelolaan Aset (Persero);;
17. 2 (dua) lembar foto copy sesuai aslinya Surat dari Mochamad Yusuf Danadibrata selaku Direktur Utama PT. VTP Nomor: A. /KU.109/A.I, tanggal 28 Februari 2020, hal: Surat Pengantar, kepada: Bapak Dikdik Permadi Y selaku Direktur PT. Perusahaan Pengelolaan Aset (Persero);;
18. 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya Nota Dinas dari Andy Pratama selaku Kadiv. Project Managwr PT. VTP kepada Kadiv, HR, Legal dan Adm Nomor: 014/Div.PM/II/2020.II tanggal 27 November 2020;
19. 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya Surat dari andy Pratama selaku kadiv. Management PT. VTP kepada PT. Asia bumi ineral Raya (Handy) tanggal 24 Januari 2020;
20. 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya Faktur Penjualan dari Erwin Satria Nugraha selaku Direktur PT. VTP kepada PT. Asiabumi Mineral Raya tanggal 26 May 2020

Hal 107 Putusan No.21/Pid-Sus-TPK/2023/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya Faktur Pajak PKP a.n. PT. VTP NPWP: 01.000.493.5-093.000, Pembeli Barang Kena Pajak PT. Asibumi Mineral Raya NPWP: 82.425.752.19416.000;
22. 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya Laporan Kegiatan Supply Rantai Pasok Bijih Nikel di Marombo-Sulawesi Tenggara yang dibuat oleh Fitra Zarkasih selaku Manaager Ops I PT. VTP, tanggal 22 Mei 2020;
23. 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya Tanda Terima Pinjaman dari PT. PPA Nomor: A.132/VTP/KU.302/A.I yang ditanda tangani oleh Mochamad Yusuf Danadibrata selaku Dirut PT. VTP, tanpa tanggal Bulan Februari 2020, sebesar Rp. 21.110.000.000,- (dua puluh satu miliar seratus sepuluh juta rupiah);
24. 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya Tanda Terima dari Maureen Ardani kepada Andy Pratama tanggal 19 Februari 2020;
25. 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya Tanda Terima Cek No. BAA447762 Bank Niaga dari Andy Pratama kepada Ali Kami senilai Rp. 21.949.980.000,-
26. 1 (satu) lembar Tanda Terima dokumen dari PT. PPA kepada Mochmad Yusuf danadibrata tanggal 28 Februari 2020, yaitu dokumen invoice dan kwitansi ;
27. 2 (dua) lembar foto copy sesuai aslinya Nota Dinas Nomor: 010/Div.PM/II/2020.II tanggal 27 Februari 2020 dari Andy Pratama selaku Kadiv. Project Manager PT. VTP kepada Direktur PT. VTP;
28. 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya Notulensi Rapat dan daftar Hadir, Hari Senin tanggal 8 Maret 2021 tentang Pembahasan Pembayaran Piutang PT. Asibumi Mineral Raya;
29. 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya Notulensi Rapat dan daftar Hadir, Hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 tentang Progress Pembayaran Piutang AMR;
30. 3 (tiga) lembar foto copy sesuai aslinya Minutes of Meeting dan Daftar Hadir Hari Senin tanggal 31 Mei 2021 tentang Pembayaran Tagihan Jatuh Tempo PT. AMR;
31. 2 (dua) lembar foto copy sesuai aslinya Minutes of Meeting Hari Kamis tanggal 02 April 2020 tentang Pembahasan Rantai Pasok Bijih Nikel Bososi Praama Konawe Utara Sulawesi Tenggara yang dihadiri oleh fitra Zarkasih selaku manager operasional PT. VTP, Handy Hizkia selaku

Hal 108 Putusan No.21/Pid-Sus-TPK/2023/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dirut PT. AMR dan Menno Carl selaku Supervisor ADM. PT. Bososi Pratama;
32. 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya Minutes of Meeting Hari Senin tanggal 10 Februari 2020 Jam: 10.00-12.00 WIB tentang Negosiasi Harga;
 33. 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya Minutes of Meeting Hari Senin tanggal 10 Februari 2020 jam: 15.00-16.00 WIB tentang Rapat Internal untuk Pelaksanaan Pekerjaan;
 34. 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya Minutes of Meeting Hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 tentang Persiapan Pembuatan Perjanjian Kerjasama antara PT. VTP dan PT. AMR dan Pembahasan Sumber Pendanaan Pekerjaan Rantai Pasok Biji Nikel;
 35. 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya Minutes of Meeting Hari Senin tanggal 18 Februari 2020 tentang Penandatanganan Kerjasama Project Pengelolaan Rantai Nikel;
 36. 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya Minutes of Meeting Hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 tentang Perkenanan Team AMR;
 37. 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya Minutes of Meeting Hari Senin tanggal 20 Januari 2020 tentang Perkenanan antara Management PT. VTP dengan PT. AMR;
 38. 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya Minutes of Meeting Hari Rabu tanggal 23 Januari 2020 tentang Pembahasan Tawaran Kerjasama dari PT. AMR;
 39. 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya Minutes of Meeting Hari Senin tanggal 27 Januari 2020 tentang Presentasi Pihak AMR;
 40. 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya Minutes of Meeting Hari Jumat tanggal 07 Februari 2020 tentang Pembahasan Laporan hasil Survey Project Pengelolaan Rantai Bijih Nikel;
 41. 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Andy Pratama selaku Kadiv Project Management Nomor: 006/Div.PM/II/2020.II tanggal 30 Januari 2020;
 42. 2 (dua) lembar foto copy sesuai aslinya Kronologis Kegiatan Pekerjaan Pengelolaan antai Pasok Biji Nikel;
 43. 1 (satu) lembar Skema Kerjasama AMR-VTP-BP
 44. 1 (satu) bendel foto copy sesuai aslinya Kajian Resiko Project Pengelolaan Rantai Pasok Bijih Nikel yang dibuat oleh Andy Pratama
 45. 1 (satu) bendel foto copy sesuai aslinya Kerjasama Supply Nikel (FOB Tongkang): AMR-VTP-BP;

Hal 109 Putusan No.21/Pid-Sus-TPK/2023/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya Laporan Kegiatan Supply Rantai Pasok Bijih Nikel di Marombo-Sulawesi Tenggara yang dibuat oleh Fitra Zarkasih selaku Manaager Ops I PT. VTP, tanggal 23 Mei 2020;
47. 2 (dua) lembar foto copy sesuai aslinya Shipping Instruction Nomor: 001/SI/BP-VTP/02/2020 dan 002/SI/BP-VTP/02/2020 tanggal 19 Februari 2020 yang ditanda tangani oleh Tjoa Tjoe Tjoan;
48. 1 (satu) lembar foto copy Slip Setoran Bank mandiri dan Cek No. HY 390861 dari PT. VTP kepada PT. Bososi Pratama senilai Rp. 10.034.667.063,-;
49. 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya Faktur Penjualan dari PT. Bososi Pratama ke PT. VTP senilai Rp. 10.034.677.063,-;
50. 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya Surat Pemberitahuan dari Tjoa Tjoe Tjoan selaku Kuasa Direktur PT. Bososi Pratama Nomor: 01/BP/SP/27/02/2020;
51. 2 (dua) lembar foto copy cek No. HY 390853 senilai Rp. 10.257.000.000,- Cek No. HY 39 0854 senilai Rp. 110.000.000,- dan Slip setorannya dari Bank Mandiri;
52. 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya Surat dari Direktur PT. Bososi Pratama Nomor: 01/BP/KK/03/2020 tanggal 27 Maret 2020 kepada PT. Asiabumi Mineral Raya dan PT. VTP;
53. 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya Surat dari Tjoa Tjoe Tjoan selaku Kuasa Direksi PT. Bososi Pratama Nomor: 02/BP/KK/03/2020 tanggal 28 Maret 2020 kepada PT. Asiabumi Mineral Raya dan PT. VTP;
54. 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya Berita Acara dari Tjoa Tjoe Tjoan selaku Kuasa Direktur PT. Bososi Pratama Nomor: 01/BP-VTP/BA/04/2020 tanggal 02 April 2020 kepada Direktur Utama PT. VTP;
55. 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya Faktur Penjualan dari PT. Bososi Pratama senilai Rp. 10.257.000.000,- kepada PT. VTP;
56. 2 (dua) lembar foto copy sesuai aslinya Surat Kuasa dari Andi Uci Abdul hakim selaku Direktur Utama PT. Bososi Pratama kepada Ana Shela Tiara, Tjoa Tjoe Tjoan dan Tuan Menno Carl Engel No. 02/BP-AT/12-02/20 tanggal 12 Februari 2020;
57. 1 (satu) bendel foto copy sesuai aslinya Surat Keputusan Bupati Konawae Utara Nomor: 199 Tahun 2011 tentang Pemberian Izin Usahan Pertambangan Operasi Produksi PT. Bososi Pratama (KW 11 JN OP 001) tanggal 06 Juni 2011;

Hal 110 Putusan No.21/Pid-Sus-TPK/2023/PT.DKI.



58. 1 (satu) bendel foto copy sesuai aslinya Surat Keputusan Bupati Konawae Utara Nomor: 581 Tahun 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi PT. Bososi Pratama (KW 08 OKP 028) tanggal 23 Oktober 2008;
59. 1 (satu) bendel foto copy sesuai aslinya Surat Keputusan Bupati Konawae Utara Nomor: 507 Tahun 2008 tentang Persetujuan Pengadaan Wilayah Pertambangan untuk PT. Bososi Pratama tanggal 11 September 2008;
60. 1 (satu) bendel foto copy sesuai aslinya Salinan Akta "Berita Acara" Rapat Umum Pemegang Luar Biasa PT. Bososi Pratama Nomor: 24 tanggal 01 April 2011;
61. 1 (satu) bendel foto copy sesuai aslinya Salinan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Saham Luar Biasa PT. Asiabumi Mineral Raya Nomor: 07 tanggal 15 Februari 2019;
62. 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya surat dari Hizkia Handy Tungggawiajay selaku Direktur PT. AMR Nomor: 001/SP/Ni/AMR-VTP/IV/2020 tanggal 02 April 2020 kepada Dirut PT. VTP;
63. 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya surat dari Hizkia Handy Tungggawiajay selaku Direktur PT. AMR Nomor: 001/SP/Ni/AMR-VTP/VIII/2020 tanggal 12 Agustus 2020 kepada Sdr. Andy Pratama;
64. 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya surat dari Hizkia Handy Tungggawiajay selaku Direktur PT. AMR Nomor: 01/SK/AMR-VTP/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020 kepada PT. VTP. Perihal Pembayaran Piutang Jatuh Tempo.
65. 2 (dua) lembar foto copy sesuai aslinya surat dari Hizkia Handy Tungggawiajay selaku Direktur PT. AMR Nomor: 02/SK/AMR-VTP/II/2020 tanggal 30 Januari 2020, kepada Dirut PT. VTP, Perihal Pembayaran Utang;
66. 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya surat dari Hizkia Handy Tungggawiajay selaku Direktur PT. AMR Nomor: 05/SK/AMR-VTP/III/2020 tanggal 19 Maret 2020 kepada PT. VTP. Perihal Notulen Rapat.
67. 2 (dua) lembar foto copy sesuai aslinya surat dari Hizkia Handy Tungggawiajay selaku Direktur PT. AMR Nomor: 07/SK/AMR-VTP/VI/2020 tanggal 05 Juni 2020, kepada Dirut PT. VTP, Perihal Pembayaran Kewajiban.

Hal 111 Putusan No.21/Pid-Sus-TPK/2023/PT.DKI.



68. 2 (dua) lembar foto copy sesuai aslinya surat dari Hizkia Handy Tungggawiajay selaku Direktur PT. AMR Nomor: 08/SK/AMR-VTP/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020, kepada Dirut PT. VTP, Perihal Pembayaran Kewajiban
69. 2 (dua) lembar foto copy sesuai aslinya surat dari Hizkia Handy Tungggawiajay selaku Direktur PT. AMR Nomor: 10/SK/AMR-VTP/VII/2020 tanggal 28 Juli 2020, kepada Dirut PT. VTP, Perihal Pembayaran Kewajiban
70. 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya surat dari Hizkia Handy Tungggawiajay/Direktur PT. Selaku Pemberi Kerja Nomor : 001/SPK/AMR/III/2020 tanggal 19 Februari kepada Mochmad Yusuf Danadibrata/Dirut PT. VTP selaku Penerma Kerja;
71. 2 (dua) lembar foto copy sesuai aslinya Invoice No. INV-0179/PPA/DKDK/0202 tanggal 28 Februari 2020 dari PT. PPS kepada PT. VTP dan Kwitansi No. KWT-0179/PPA/DKDK/0220 tanggal 38 Februari 2020 senilai Rp. 105.550.000,-
72. 1 (satu) lembar Zpreshipment Inspection Certificate dari PT. Anindya Wiraputra Konsult No. C0702.10119.001 tanggal 11 Desember 2019;
73. 1 (bendel; 6 lembar) foto copy sesuai aslinya Draff Statament dari CARSURIN dan 1 (satu) lembar laporan Kegiatan Supply Rantai Pasok Biji Nikel di Marombo, Sulawesi Tenggara dari Fitra Zakasih selaku Manager Ops I PT. VTP tanggal 22 Mei 2020.
74. 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya Tanda Terima Cek No. BAA447762 Bank Niaga dari Andy Pratama selaku Kadiv Project Management PT. VTP kepada Ali Kamri selaku Kadiv Keuangan PT. VTP;
75. 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya Tanda Terima dari Mauren Ardani kepada Andy Pratama.

IV. Barang bukti yang disita dari **Saksi Drg. Syerly Darwin**, berupa:

1. 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir Perjanjian Sewa Menyewa 1 (satu) Unit Rukan Green Lake City, Cluster Greatwall A No. 05, Cipondoh, Tangerang Nomor: 336/PJGLC/PSM/12/06/17 tanggal 12 Juni 2017 antara Drg. Syerly Darwin selaku Pihak Pertama dengan Hizkia Handy Tungggawijaya selaku Pihak Kedua;
 2. 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir Perjanjian Sewa Menyewa 1 (satu) Unit Rukan Green Lake City, Cluster Greatwall A No. 05, Cipondoh, Tangerang Nomor: 061/PJGLC/21/05/18 tanggal 21 Mei
- Hal 112 Putusan No.21/Pid-Sus-TPK/2023/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 antara Drg. Syerly Darwin selaku Pihak Pertama dengan Hizkia Handy Tunggawijaya selaku Pihak Kedua;

3. 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir Perjanjian Sewa Menyewa 1 (satu) Unit Rukan Green Lake City, Cluster Greatwall A No. 05, Cipondoh, Tangerang Nomor: 038/PJGLC/16/06/19 tanggal 16 Juni 2019 antara Drg. Syerly Darwin selaku Pihak Pertama dengan Hizkia Handy Tunggawijaya selaku Pihak Kedua.

V. Barang bukti yang disita dari **Terdakwa Hizkia Handy Tunggawijaya**, berupa:

1. 1 (satu) eksemplar Mutasi Rekening a.n. P.T. Bososi Pratama;
2. 1 (satu) unit HP samsung Galaxi A22 Nomor Model SM-A225F/DS, Nomor Serial: RR8RC07hphb IMEI (slot 1) 354354553233563, IMEI (Slot 2) 355977183233568;

VI. Barang bukti yang disita dari Sdr. **Ricky Rendi**, berupa:

1. 3 (tiga) unit motor jenis Trail Honda CRF Tahun 2020 warna merah dan putih tanpa surat kendaraan;

VII. Barang bukti yang disita dari **Saksi Rasit Anwar**, berupa:

1. 1 (satu) lembar fotocopy Dokumen Certificate of Weight dengan kode Surat 212023.0726WG PT. Carsurin tanggal 10 Februari 2021;
2. 1 (satu) lembar fotocopy Dokumen Draft Survey Report dengan kode Surat 212023.0726DS PT. Carsurin tanggal 10 Februari 2021;
3. 1 (satu) lembar fotocopy Certificate Of Analysis dengan kode Surat 212023.0726SA PT. Carsurin tanggal 17 Februari 2020
4. 1 (satu) lembar fotocopy Dokumen Laporan Hasil Verifikasi (LHV) Penjualan Mineral Ke Domestik No.LHV.KDR.1274/CS/AGU/2020 tanggal 13 Agustus 2020;
5. 1 (satu) lembar fotocopy Dokumen Laporan Hasil Verifikasi (LHV) Penjualan Mineral Ke Domestik No.LHV.KDR.0411/CS/MAR/2020 tanggal 15 Maret 2020;
6. 1 (satu) lembar fotocopy Dokumen Certificate of Weight dengan kode Surat 202023.0754WG PT. Carsurin tanggal 13 Maret 2020;
7. 1 (satu) lembar fotocopy Dokumen Draft Survey Report dengan kode Surat 202023.0754DS PT. Carsurin tanggal 13 Maret 2020;
8. 1 (satu) lembar fotocopy Certificate Of Analysis dengan kode Surat 202023.0754SA PT. Carsurin tanggal 16 Mei 2020;

Hal 113 Putusan No.21/Pid-Sus-TPK/2023/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) lembar fotocopy Dokumen Laporan Hasil Verifikasi (LHV) Penjualan Mineral Ke Domestik No.LHV.KDR.0785/CS/MEI/2020 tanggal 10 Mei 2020;
10. 1 (satu) lembar fotocopy Dokumen Certificate of Weight dengan kode Surat 202023.2170WG PT. Carsurin tanggal 13 Agustus 2020;
11. 1 (satu) lembar fotocopy Dokumen Draft Survey Report dengan kode Surat 202023.2170DS PT. Carsurin tanggal 13 Maret 2020;
12. 1 (satu) lembar fotocopy Certificate Of Analysis dengan kode Surat 202023.2170SA PT. Carsurin tanggal 21 Agustus 2020;
13. 1 (satu) lembar fotocopy Dokumen Laporan Hasil Verifikasi (LHV) Penjualan Mineral Ke Domestik No.LHV.KDR.0881/CS/MEI/2020 tanggal 29 Mei 2020;
14. 1 (satu) lembar fotocopy Dokumen Certificate of Weight dengan kode Surat 202023.1513WG PT. Carsurin tanggal 19 Mei 2020;
15. 1 (satu) lembar fotocopy Dokumen Draft Survey Report dengan kode Surat 202023.1513DS PT. Carsurin tanggal 19 Mei 2020;
16. 1 (satu) lembar fotocopy Certificate Of Analysis dengan kode Surat 202023.1513SA PT. Carsurin tanggal 28 Mei 2020;
17. 1 (satu) lembar fotocopy Dokumen Laporan Hasil Verifikasi (LHV) Penjualan Mineral Ke Domestik No.LHV.KDR.1274/CS/AGU/2020 tanggal 13 Agustus 2020;
18. 1 (satu) lembar fotocopy Dokumen Laporan Hasil Verifikasi (LHV) Penjualan Mineral Ke Domestik No.LHV.KDR.1017/CS/JUN/2020 tanggal 28 Juni 2020;
19. 1 (satu) lembar fotocopy Dokumen Laporan Hasil Verifikasi (LHV) Penjualan Mineral Ke Domestik No.LHV.KDR.1190/CS/JUL/2020 tanggal 30 Juli 2020;
20. 1 (satu) lembar fotocopy Dokumen Laporan Hasil Verifikasi (LHV) Penjualan Mineral Ke Domestik No.LHV.KDR.1374/CS/AGU/2020 tanggal 23 Agustus 2020;
21. 1 (satu) lembar fotocopy Dokumen PT. Carsurin dengan Kode No.LHV.KDR.1536/CS/SEP/2020 tanggal 14 September 2020;
22. 1 (satu) lembar fotocopy Dokumen PT. Carsurin dengan Kode No.LHV.KDR.1747/CS/OKT/2020 tanggal 07 Oktober 2020;
23. 1 (satu) lembar fotocopy Dokumen PT. Carsurin dengan Kode No.LHV.KDR.1918/CS/OKT/2020 tanggal 22 Oktober 2020;

Hal 114 Putusan No.21/Pid-Sus-TPK/2023/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24. 1 (satu) lembar fotocopy Dokumen Laporan Hasil Verifikasi (LHV) Penjualan Mineral Ke Domestik No.LHV.KDR.1103/CS/JUL/2020 tanggal 16 Juli 2020.

VIII. Barang bukti yang disita dari **Saksi Yusriani Partei, ST**, berupa :

1. 1 (satu) lembar fotocopy/scan Cek PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk Cabang Makasar Slamet Riyadi Nomor: HY 552529 tertanggal 20/07/2020 senilai Rp944.437.732,00 (sembilan ratus juta empat puluh empat juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu tuuh ratus tiga puluh dua rupiah);
2. 1 (satu) lembar fotocopy/scan Cek PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk Cabang Makasar Slamet Riyadi Nomor: HY 552528 tertanggal 07/07/2020 senilai Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);
3. 1 (satu) lembar fotocopy/scan Cek PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk Cabang Makasar Slamet Riyadi Nomor: HY 552526 tertanggal 29/06/2020 senilai Rp1.262.200.000,00 (satu miliar dua ratus enam puluh dua juta dua ratus ribu rupiah);rser
4. 1 (satu) lembar fotocopy/scan Cek PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk Cabang Makasar Slamet Riyadi Nomor: HY 552527 tertanggal 26/06/2020 senilai Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
5. 1 (satu) lembar fotocopy/scan Cek PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk Cabang Makasar Slamet Riyadi Nomor: HY 552525 tertanggal 24 Juli 2020 senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
6. 1 (satu) lembar fotocopy/scan Cek PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk Cabang Makasar Slamet Riyadi Nomor: HY 552524 tertanggal 18/06/2020 senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
7. 1 (satu) lembar fotocopy/scan Cek PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk Cabang Makasar Slamet Riyadi Nomor: HY 552523 tertanggal 15/06/2020 senilai Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
8. 1 (satu) lembar fotocopy/scan Cek PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk Cabang Makasar Slamet Riyadi Nomor: HY 552522 tertanggal 15/06/2020 senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
9. 1 (satu) lembar fotocopy/scan Cek PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk Cabang Makasar Slamet Riyadi Nomor: HY 552520 tertanggal 08 Juni 2020 senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
10. 1 (satu) lembar fotocopy/scan Cek PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk Cabang Makasar Slamet Riyadi Nomor: HY 552521 tertanggal 08 Juni 2020 senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Hal 115 Putusan No.21/Pid-Sus-TPK/2023/PT.DKI.



11. 1 (satu) lembar fotocopy/scan Cek PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk Cabang Makasar Slamet Riyadi Nomor: HY 552519 tertanggal 04/06/2020 senilai Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
12. 1 (satu) lembar fotocopy/scan Cek PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk Cabang Makasar Slamet Riyadi Nomor: HY 552518 tertanggal 02/06/2020 senilai Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).

Barang bukti angka romawi I sampai dengan VIII dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Andy Pratama, SP.

9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa mengajukan permintaan banding pada tanggal 28 Pebruari 2023;

Menimbang, bahwa tentang adanya permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 13 Maret 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menyerahkan memori banding tertanggal 15 Mei 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 17 Mei 2023;

Menimbang, bahwa atas memori Banding Terdakwa, Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding:

Menimbang, bahwa sebelum perkara Terdakwa diajukan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk diadili pada tingkat banding kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 29 April 2023 sampai dengan tanggal 5 Mei 2023;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan ditingkat banding setelah diteliti dan dicermati tenggang waktu antara saat putusan perkara aquo diucapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dipersidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 23 Pebruari 2023 dan waktu ketika Terdakwa mengajukan permintaan banding pada tanggal 28 Pebruari 2023 serta dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan mengenai upaya hukum banding yang diatur Pasal 233 sampai dengan Pasal 243 KUHP, maka permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu

Hal 116 Putusan No.21/Pid-Sus-TPK/2023/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menurut tata cara serta memenuhi syarat yang ditentukan Undang-Undang oleh karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding tanggal 15 Mei 2023 dari Terdakwa yang secara lengkap terlampir dalam berkas perkara ini, pada pokoknya keberatan dengan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan alasan: Majelis Hakim tidak adil karena tidak sesuai dengan fakta persidangan dan juga dengan sengaja tidak mencantumkan keterangan saksi Ana Shela Tiara yang telah hadir dipersidangan dan memberikan keterangan selaku saksi dan keterangannya menguntungkan Terdakwa ;

Hal-hal yang menjadi keberatan Terdakwa adalah :

1. Bahwa uang tahap pertama yang ditransfer dari PT.Varuna Tirta Prakasa (PT.VTP) kepada PT. Bososi Pratama (PT.BP) sebesar Rp.10.257.000.000,- (sepuluh milyar dua ratus lima puluh tujuh juta rupiah) tidak sepenuhnya digunakan oleh Terdakwa, tetapi digunakan oleh saksi Ana Shala Tiara sebesar Rp.3.200.000.00 (tiga milyar dua ratus juta rupiah) dan juga oleh Andi Uci Abdul Hakim sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah)
2. Bahwa uang tahap kedua yang diterima dari PT.VTP kepada PT.BP sebesar Rp.10.034.667.063 (sepuluh milyar tiga puluh empat juta enam ratus enam puluh tujuh ribu enam puluh tiga rupiah) telah dikelola oleh terdakwa sudah sepenuhnya dipertanggung jawabkan kepada Andi Uci Abdul Hakim selaku Direktur PT.BP, sehingga sampai saat ini tidak ada sengketa hukum antara Andi Uci Abdul Hakim dengan terdakwa;
3. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama salah menghitung jumlah penerimaan tahap kedua sebesar Rp.10.034.667.063 (sepuluh milyar tiga puluh empat juta enam ratus enam puluh tujuh ribu enam puluh tiga rupiah) namun dalam total transaksi yang dipergunakan untuk pembayaran dan keperluan-keperluan lain sebesar Rp.12.486.424.553 (dua belas milyar empat ratus delapan puluh enam juta empat ratus dua puluh empat ribu lima ratus lima puluh tiga rupiah)_ sehingga terdapat selisih yang signifikan Rp.2.451.757.490 (dua milyar empat ratus lima puluh satu juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh rupiah);
4. Berdasarkan uraian tersebut diatas Terdakwa mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan :

Hal 117 Putusan No.21/Pid-Sus-TPK/2023/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Membatalkan Putusan Pidana Nomer 75/Pid.Sus-TPK/2022/PN.JKT.PST tanggal 23 Pebruari 2023 atas nama Terdakwa;
- b. Membebaskan Terdakwa dari Rumah Tahanan;
- c. Merehabilitasi harkat dan martabat serta kedudukan Terdakwa tersebut seperti keadaan semula;
- d. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomer 75/Pid.Sus-TPK/2022/PN.JKT.PST tanggal 23 Pebruari 2023 berikut berita acara sidang dihubungkan dengan memori banding dari terdakwa serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat banding akan mempertimbangkan sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dibawah ini;

Menimbang, bahwa dari memori banding yang diajukan oleh terdakwa ternyata tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat melemahkan atau membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomer 75/Pid.Sus-TPK/2022/PN.JKT.PST tanggal 23 Pebruari 2023 yang dimintakan banding yang kesemuanya telah dipertimbangkan dengan cermat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dan terungkap dipersidangan dari alat bukti yang cukup memadai dan sah sesuai dengan ketentuan KUHAP;

Menimbang, bahwa apa yang menjadi keberatan terdakwa didalam memori bandingnya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pemeriksaan dipersidangan dengan menghadirkan dan mendengarkan beberapa orang saksi dibawah sumpah dipersidangan adalah proses hukum acara yang harus ditempuh dan dilakukan namun untuk menentukan kesimpulan dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan persesuaian keterangan-keterangan saksi-saksi lain dan alat bukti lain yang terungkap dipersidangan sepenuhnya adalah kewenangan Majelis Hakim untuk sampai kepada terbukti atau terungkapnya suatu peristiwa atau perbuatan tindak pidana;

Demikian juga mengenai uang tahap pertama yang ditransfer dari PT.Varuna Tirta Prakasya (PT.VTP) kepada PT.Bososi Pratama (PT.BP) yang dikatakan tidak sepenuhnya digunakan oleh terdakwa, fakta ini telah terungkap dipertimbangan hukum pada Pengadilan Tingkat Pertama, yang kesemuanya telah diterima oleh

Hal 118 Putusan No.21/Pid-Sus-TPK/2023/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa masalah kemudian Terdakwa membagikannya kepada pihak lain itu adalah keinginan terdakwa;

Begitu pula mengenai uang tahap kedua Terdakwa telah menggunakannya sendiri dan dikelola oleh terdakwa sendiri tapi tidak pernah melaporkan kepada RM Yusuf Danadibrata maupun Andi Pratama dan itu diluar kesepakatan yang diperjanjikan antara PT.Asia Bumi Mineral Raya dengan PT.Varuna Tirta Prakasya;

Bahwa mengenai sebesar Rp.10.034.667.063 (sepuluh milyar tiga puluh empat juta enam ratus enam puluh tujuh ribu enam puluh tiga rupiah) adalah sudah tepat jumlah tersebut tidak ada kelebihan penghitungan yang signifikan karena jumlah tersebut besarnya sama dengan jumlah tagihan dan faktur tersebut dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang kemudian dibayarkan oleh PT.Varuna Tirta Prakasya sejumlah tagihan tersebut ke rekening PT.Bososi Pratama yang salah satu pemegang spesimennya adalah Terdakwa, walaupun jumlahnya jadi berbeda lebih besar karena itu pemakaian terdakwa yang digabung dengan pengeluaran keperluan-keperluan lain untuk operasional Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan diatas yang juga merupakan pengulangan dan penegasan dari apa yang telah diuraikan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu mempertimbangkannya lebih lanjut dan apa yang menjadi keberatan Terdakwa didalam memori bandingnya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan beberapa tindak pidana yaitu tindak pidana Korupsi dan juga tindak pidana pencucian uang, sebagaimana dakwaan Kesatu Subsudair Pasal 3 Jo Pasal 18 UU Nomer 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomer 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomer 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan dakwaan kedua yaitu Pasal 3 UU RI Nomer 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomer 75/Pid.Sus-TPK/2022/PN.JKT.PST Tanggal 23 Pebruari 2023 yang dimintakan banding Aquo harus diubah sekedar lamanya pidana yang akan dijatuhkan dan pidana dendanya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Hal 119 Putusan No.21/Pid-Sus-TPK/2023/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa harus tetap ditahan sesuai dengan Pasal 242 KUHP;

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan maka pada saat Terdakwa menjalani pidana yang dijatuhkan, lamanya Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut, sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi Pidana maka sesuai ketentuan Pasal 222 KUHP terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan;

Mengingat Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa **Hizkia Handy Tunggowijaya**;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomer 75/Pid.Sus-TPK/2022/PN.JKT.PST Tanggal 23 Pebruari 2023 yang dimintakan banding sehingga amar lengkapnya sebagai berikut :
 - 2.1 Menyatakan Terdakwa **Hizkia Handy Tunggowijaya** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dakwaan **kesatu primair**;
 - 2.2 Membebaskan Terdakwa **Hizkia Handy Tunggowijaya** dari dakwaan **kesatu primair** tersebut;
 - 2.3 Menyatakan Terdakwa **Hizkia Handy Tunggowijaya** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dakwaan

Hal 120 Putusan No.21/Pid-Sus-TPK/2023/PT.DKI.



kesatu subsidair dan melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dalam dakwaan kedua;

2.4 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;

2.5 Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp18.741.669.563,00 (delapan belas miliar tujuh ratus empat puluh satu juta enam ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah)**, jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;

2.6 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

2.7 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

2.8 Menetapkan barang bukti berupa:

I. Barang bukti yang disita dari **Saksi Ir. Swasti** berupa :

I.A. Dokumen/legalitas perusahaan PT. Varuna Tirta Prakasya (PT. VTP), yang terdiri dari :

1.1 (satu) lembar foto copy yang telah dileges Tanda Daftar Perusahaan PT. VTP No. 01778/24.3.6./31.72/-1.824.271/2016 tanggal 27 Mei 2016;

2.1 (satu) lembar foto copy yang telah dileges Surat Keterangan Domisili Perusahaan PT. VTP No. 4/27.1BU.1/31.72.04.1002/-071.562/Ee/2019 tanggal 22 Januari 2019;

3.1 (satu) lembar foto copy yang telah dileges Surat Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (SIUJPT) Domestik/Internasional No. 91/N.15.0/31.72/-1.819.6/2018 tanggal 25 Mei 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.1 (satu) lembar foto copy yang telah dileges Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Nomor: 1525/24.1.0/31.72/051.824.271/2015 tanggal 10-09-2015;
- 5.1 (satu) lembar foto copy yang telah dileges NPWP PT. VTP No. 01.000.493.5-093.000;
- 6.1 (satu) lembar foto copy yang telah dileges NPWP RM. Yusuf Danadibrata No. 58.111.084.8-016.000 dan Foto copy KTP RM. Yusuf Danadibrata;
- 7.1 (satu) lembar foto copy yang telah dileges NPWP Erwin sattia Nugraha No. 17.735.148.3-003.000 dan foto copy KTP Erwin Satria Nugraha;
- 8.1 (satu) lembar foto copy yang telah dileges NPWP Bambang Suryanto No. 25.310.642.8-008.000 dan foto copy KTP Bambang Suryanto;
- 9.1 (satu) lembar foto copy yang telah dileges Nomor Induk Berusaha (NIB) No. 8120005962846 tanggal 24 September 2018 a.n. PT. VTP;
- 10.1 (satu) lembar foto copy yang telah dileges Pemberitahuan Perubahan data PT.VTP Nomor: S-2136PD/WPJ.19/KP.0403/2019;
- 11.1 (satu) lembar foto copy yang telah dileges Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak PT. VTP Nomor: S-349PKP/WPJ.19/KP.0403/2019 tanggal 24 Oktober 2019;
- 12.1 (satu) lembar foto copy yang telah dileges Surat Keterangan Terdaftar PT. VTP No. S-2169KT/WPJ.19/KP 0403/2019 tanggal 24 Oktober 2019;
- 13.1 (satu) bendel foto copy yang telah dileges Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor: AHU-59427.AH.01.02. Tahun 2008 tanggal 5 September 2008 (BNRI tanggal 21/11-2008 No. 94) tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. VTP;
- 14.1 (satu) bendel foto copy yang telah dileges Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang saham Perusahaan PT. VTP tanggal 10 Januari 2019 Nomor: 14;
- 15.1 (satu) bendel foto copy yang telah dileges Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perusahaan Perseroan (Persero0 Hal 122 Putusan No.21/Pid-Sus-TPK/2023/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PT. VTP tanggal 21 Mei 2018 Nomor: 08.-dari Andi Ismawati Achmad, SH Notaris & PPAT tentang Pengangkatan Sdr. Bambang Suryanto sebagai Komisaris PT. VTP;

16.1 (satu) bendel foto copy yang telah dileges Akta Nomor: 6 tanggal 7 Januari 1977 yang dibuat oleh Notaris Imas Fatimah, SH tentang Perubahan Anggaran Dasar PT. VTP;

17.1 (satu) bendel foto copy yang telah dileges Laporan Auditor Independen dari Drs. Agus Setiasena, Ak, P.I.A. C.P.A, C.A Nomor: LAI-5/CAS/S.2/3/2017 yang berakhir 31 Desember 2016

18.1 (satu) bendel foto copy yang telah dileges Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan PT. VTP Untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2017 dengan angka perbandingan Tahun 2016;

19.1 (satu) bendel foto copy yang telah dileges laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan PT. VTP untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 dengan angka perbandingan Tahun 2017;

20.1 (satu) bendel foto copy yang telah dileges Laporan Penilaian Aset a.n. PT. VTP dari KJPP Toto Suharto dan Rekan Nomor: 00610/2.0055-17/PI/10/0285/0/XI/2019;

21.1 (satu) lembar foto copy yang telah dileges Resume Penilaian Aset PT. VTP di Bandung dari KJPP Abdullah Fitriantoro & Rekan beserta lampirannya;

I.B. Surat Permohonan, Offering Letter dan Perjanjian Pemberian fasilitas antara PT. VTP dan PT. PPA, yang terdiri dari:

1.1 (satu) lembar foto copy yang telah dileges Surat dari Mochammad Yusuf Danadibrata selaku Dirut PT VTP kepada PT PPA perihal Permohonan Kerjasama Modal Kerja Nomor: A279-KU.303-A.I tanggal 14 Jun 2019 beserta lampirannya;

2.1 (satu) bendel foto copy yang telah dileges Surat dari PT PPA kepada PT VTP perihal Ketentuan dan Syarat (Terms & Conditions) Pemberian Pinjaman Modal Kerja (Project Financing) Kepada PT Varuna Tirta Prakasya (Persero) Nomor: S-3663.PPA.DKBAM.0719 tanggal 22 Jul 2019;

3.1 (satu) lembar foto copy yang telah dileges Surat dari PT VTP kepada PT PPA perihal Perubahan Jumlah Agunan Nomor: A.642/KU.303/A.II tanggal 21 November 2019;

Hal 123 Putusan No.21/Pid-Sus-TPK/2023/PT.DKI.



- 4.1 (satu) bendel foto copy yang telah dileges Surat dari PT PPA kepada PT VTP perihal Ketentuan dan Syarat (Terms & Conditions) Pemberian Pinjaman Modal Kerja (Project Financing) Kepada PT Varuna Tirta Prakasya (Persero) (Pembaharuan) Nomor: S-6132.PPA.DKBAM/1119 tanggal 21 November 2019;
- 5.1 (satu) bendel foto copy yang telah dileges Akta Perjanjian Pemberian Pinjaman Modal Kerja kepada PT Varuna Tirta Prakasya dari PT. PPA Nomor: Akta No.14 tanggal 2 Desember 2019 yang dibuat Notaris Desman, SH, M.hum, MM tanggal 2 Desember 2019;
- 6.1 (satu) bendel foto copy yang telah dileges Surat dari dari Mochammad Yusuf Danadibrata selaku Dirut PT VTP kepada PT PPA perihal Surat Permohonan Penggunaan Pinjaman Modal Kerja untuk Pembayaran Kewajiban Perpajakan dan Cicilan Pesangon Surat No. A023-KU.102.A.I tanggal 14 Jan 2020;
- 7.1 (satu) bendel foto copy yang telah dileges Surat dari PT PPA kepada PT VTP perihal Persetujuan Perubahan Kondisi (Addendum) Tujuan Penggunaan Dana Fasilitas Pinjaman pada Perjanjian Pinjaman Modal Kerja kepada PT Varuna Tirta Prakasya (Persero) ("Surat Penawaran") Nomor: S-1260-PPA-DKBAM/0320 tanggal 5 Mar 2020
- 8.1 (satu) bendel foto copy yang telah dileges Addendum I Perjanjian Pinjaman Modal Kerja kepada PT Varuna Tirta Prakasya (Persero) No. PP-05.PPA.0320 tanggal 6 Maret 2020 antara PT. PPA dan PT. VTP;
- 9.1 (satu) lembar foto copy yang telah dileges Surat dari Mochammad Yusuf Danadibrata selaku Dirut PT VTP kepada Sdr. Dikdik Permadi Y selaku Direktur PT PPA perihal Surat Permohonan Penggunaan Plafon Pendanaan Nomor: A254-KU.303.A.I tanggal 11 Juni 2020;
- 10.1 (satu) bendel foto copy yang telah dileges Surat dari PT PPA kepada PT VTP perihal Perubahan Kondisi (Addendum) Untuk Tujuan Penggunaan Dana dan Tingkat Bunga Fasilitas Pinjaman pada Perjanjian Pinjaman Modal Kerja kepada PT Varuna Tirta Prakasya (Persero) ("Surat Penawaran") Nomor: S-2889/PPA/DKBAM/0720 tanggal 6 Jul 2020;

Hal 124 Putusan No.21/Pid-Sus-TPK/2023/PT.DKI.



11.1 (satu) bendel foto copy yang telah dileges Addendum II Perjanjian Pemberian Pinjaman Modal Kerja Kepada PT Varuna Tirta Prakasya (Persero) No. PP-018/PPA/0720 tanggal 10 Juli 2020 antara PT. PPA dan PT. VTP;

12.1 (satu) lembar foto copy yang telah dileges Surat dari Mochammad Yusuf Danadibrata selaku Dirut PT VTP kepada PT PPA perihal Pengajuan Perpanjangan Perjanjian Pemberian Pinjaman Modal Kerja Nomor: A609/KU.303/A.I tanggal 16 November 2020;

13.1 (satu) bendel foto copy yang telah dileges Surat dari PT PPA kepada PT VTP perihal Perubahan Kondisi (Addendum) Untuk Perpanjangan Jangka Waktu Fasilitas dan Penurunan Plafond pada Perjanjian Pemberian Pinjaman Modal Kerja kepada PT Varuna Tirta Prakasya (Persero) ("Surat Penawaran") Nomor: S-5197/PPA/DINV2/1220 tanggal 10 Desember 2020;

14.1 (satu) bendel foto copy yang telah dileges Akta Addendum III Perjanjian Pemberian Pinjaman Modal Kerja dari PT. PPA Kepada PT Varuna Tirta Prakasya (Persero) Nomor: 47 tanggal 15 Desember 2020 yang dibuat oleh Notaris Desman, SH, M.Hum, MM tanggal 15 Desember 2020;

I.C. Jaminan dan Pengikatan, yang terdiri dari :

1.1 (satu) bendel foto copy yang telah dileges Setifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.847 berupa Tanah & Bangunan di Jln. RE Martadinata RT05/RW10 Tambakreja, Cilacap, Jawa Tengah, dengan luas 1.407m²

2.1 (satu) bendel foto copy yang telah dileges Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor:.06028-2019 tanggal 17 Desember 2019 atas Setifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.847 berupa Tanah & Bangunan di Jln. RE Martadinata RT05/RW10 Tambakreja, Cilacap, Jawa Tengah, dengan luas 1.407m² senilai Rp. 6.000.000.000,- (enam miliar rupiah);

3.1 (satu) bendel foto copy yang telah dileges Setifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.5598 berupa Tanah & Bangunan di Jln. Ibrahim Adjie No.21, Sekejati, Buah Batu, Bandung, Jawa Barat, dengan luas 6.265 m²

4.1 (satu) bendel foto copy yang telah dileges Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor:.09684/2019 tanggal 26 Hal 125 Putusan No.21/Pid-Sus-TPK/2023/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2019 atas Setifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 5589 berupa Tanah & Bangunan di Jln. Ibrahim Adjie No.21, Sekejati, Buah Batu, Bandung, Jawa Barat, dengan luas 6.265 m2 senilai Rp. 54.000.000.000,- (lima puluh empat miliar rupiah).

I.D.Pencairan Dana, yang terdiri dari :

- 1.2 (dua) lembar foto copy yang telah dileges Surat dari Mochammad Yusuf Danadibrata selaku Dirut PT VTP kepada Dikdik Permadi Y selaku Direktur PT. PPA perihal Permohonan Penarikan Dana (BSL, Netlog, & KSO SCI-VTP) Nomor: S-A.760.KU.102.A-I tanggal 18 Desember 2019;
- 2.1 (satu) bendel foto copy yang telah dileges Perjanjian tentang Pekerjaan Jasa Alih Muat Batubara (transhipment) dari Mother Vessel ke Jetty PLTU Pangkalan Susu di Sumatera Utara antara Eka Surya Bagus Saputra selaku Direktur PT. Bukit Samudera Logistik dengan Mochamad Yusuf Danadibarata selaku Direktur Utama PT.Varuna Tirta Prakasya Nomor: PT. BSL:005/PPT/PT.BSL-PT.VTP/XII/2019, Nomor PT. VTP:A.750/HK.503/AI tanggal 11 Desember 2019;
- 3.2 (dua) lembar foto copy yang telah dileges Surat dari PT Bukit Samudera Logistik kepada PT VTP Perihal Surat Perintah Kerja Jasa Transhipment di Pangkalan Susu, Sumatera Utara Nomor: 035/2000/BSL-EXT/SRT/XII/2019 tanggal 16 Desember 2019
- 4.1 (satu) bendel foto copy yang telah dileges Surat Perjanjian Kerja Jasa Pengeluaran Muatan antara Roy Jeremiah Iskandar selaku Direktur Utama PT. Netlog Indonesia dengan Mochammad Yusuf Danadibara selaku Direktur Utama PT. VTP Nomor:1232/NI-VTP/ISGEC-PGK/XII/2019,No.A.749/ HK.503/A.I tanggal 2 Des 2019;
- 5.1 (satu) lembar foto copy yang telah dileges Purchase Order dari PT Netlog Indonesia kepada PT VTP Nomor: PO :191213-1226/ISGEC-SH.4 Tanggal 13 Desember 2019;
- 6.1 (satu) lembar foto copy yang telah dileges Purchase Order dari PT Netlog Indonesia kepada PT VTP Nomor: PO :191213-1225/ISGEC-SH.3 Tanggal 13 Desember 2019;

Hal 126 Putusan No.21/Pid-Sus-TPK/2023/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.1 (satu) bendel foto copy yang telah dileges Perjanjian Kerjasama Manajemen Logistik antara KSO SCI - VTP dan PT Varuna Tirta Prakasya No: A.465a.HK.503.A.I; No:008/KSOSCIVTP-IX/2019 tanggal 20 Sep 2019;
- 8.1 (satu) lembar foto copy yang telah dileges Laporan Pengeluaran Dana dari Moch. Yusuf Danadibrata selaku Direktur Utama PT. VTP senilai Rp. 22.651.231.872, untuk project PT. Citramas, PT. Bukit Samudera dan PT. Netlog;
- 9.1 (satu) lembar foto copy yang telah dileges Laporan Pengeluaran Dana dari Erwin Satria Nugraha selaku Direktur PT. VTP tanggal 18 Desember 2019 senilai Rp. 5.845.500.000,- untuk Projec PT. Bukit Samudera Logistic;
- 10.1 (satu) lembar foto copy yang telah dileges Laporan Pengeluaran Dana dari Erwin Satria Nugraha selaku Direktur PT. VTP tanggal 18 Desember 2019 senilai Rp. 2.780.500.000,- untuk Projec PT. Netlog Indonesia;
- 11.1 (satu) lembar foto copy yang telah dileges Laporan Pengeluaran Dana dari Erwin Satria Nugraha selaku Direktur PT. VTP tanggal 18 Desember 2019 senilai Rp. 15.847.656.000,- untuk Projec KSO (SCI-VTP) .
- 12.2 (dua) lembar foto copy yang telah dileges Surat dari PT VTP kepada PT PPA perihal Permohonan Penarikan Dana (proyek PT Asiabumi Mineral Raya) Nomor: S-A.117.UM.009.A-I tanggal 19 Februari 2020 senilai Rp. 21.110.000.000,-
- 13.1 (satu) lembar foto copy yang telah dileges Rencana Anggaran dan Biaya Proyek dari VTP untuk costumer PT Asiabumi Mineral Raya durasi 28 hari mulai Februari 2020 s/d Maret 2020, lokasi Proyek di Morombo-Sulawesi Tenggara, dengan nilai Proyek Rp. 22.470.000.000,-
- 14.1 (satu) lembar foto copy yang telah dileges CASH FLOW yang ditanda tangani oleh Mochmad Yusuf Danadibrata selaku Direktur Utama PT. VTP tanggal 19 Februari 2020, Periode Februari 2020-Januari 2021;
- 15.1 (satu) lembar foto copy yang telah dileges Skema Kerjasama AMR-VTP-BP;
- 16.1 (satu) lembar foto copy yang telah dileges Cash Plan PT VTP tanggal 19 Februari 2020 yang ditanda tangani oleh Mochamad

Hal 127 Putusan No.21/Pid-Sus-TPK/2023/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yusuf Danadibrata selaku Direktur Utama PT. VTP untuk Pelanggan PT. Asiabumi Mineral Raya, Lokasi Proyek: Morombo-Sulawesi Tenggara, dengan Laba Operasi sebesar Rp. 1.325.875.000,-

17.1 (satu) lembar foto copy yang telah dileges Time Schedule Pekerjaan Pengelolaan Rantai Pasok Biji Nikel tanggal 19 Februari 2020 yang ditanda tangani oleh Mochamad Yusuf Danadibrata selaku Direktur Utama PT. VTP, untuk Pelanggan PT. Asiabumi Mineral Raya, Lokasi Proyek: Morombo-Sulawesi Tenggara untuk Bulan Februari 2020 dan Bulan Maret 2020;

18.1 (satu) bendel foto copy yang telah dileges Perjanjian Tentang Pekerjaan Pengelolaan Rantai Pasok Biji Nikel dari Tambang Ke Jetty Bososi Pratama di Morombo - Sulawesi Utara antara PT Asiabumi Mineral Raya dan PT Varuna Tirta Prakasya No.: 001/AMR-VTP/PPRP/02/2020 tanggal 18 Februari 2020;

19.1 (satu) lembar foto copy yang telah dileges Surat dari PT Asiabumi Mineral Raya kepada PT VTP perihal Surat Perintah Kerja Supply Chain Management Nickel Ore FOB Tongkang di Morombo, Sulawesi Tenggara Nomor: 001/SPK/Ni/AMR-VTP/III/2020 tanggal 19 Februari 2020;

20.2 (dua) lembar foto copy yang telah dileges Surat dari PT VTP kepada PT PPA Permohonan Penarikan Dana (proyek RILJ) Nomor: S-A.304.KU.109.A.I tanggal 6 Jul 2020;

21.1 (satu) lembar foto copy yang telah dileges Rencana Anggaran dan Biaya Proyek PT Rejeki Intilogam Jaya sebesar Rp. 1.830.700.000,- untuk Bulan juni 2020 yang dibuat oleh Fitra Zarkasih selaku Manager Operasional I PT. VTP, Diperiksa oleh Andy Pratama selaku General Manager Project Divisi dan disetujui Mochamad Yusuf Danadibrata selaku Direktur Utama PT. VTP;

22.1 (satu) lembar foto copy yang telah dileges Cashflow PT VTP Periode: Juli 2020 s/d Desember 2020 yang dibuat oleh Mochamad Yusuf Danadibrata selaku Direktur Utama PT. VTP untuk Pemberi Kerja: PT. Rejeki Inti Logam Jaya, Nama Proyek: Rental Pasok scrap Almunium;

23.1 (satu) lembar foto copy yang telah dileges Time Schedule Pekerjaan Pengelolaan Rantai Pasok Scrap Alumunium tanggal Hal 128 Putusan No.21/Pid-Sus-TPK/2023/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Juli 2020 yang dibuat oleh Mochamad Yusuf Danadibrata selaku Direktur Utama PT. VTP;

24.1 (satu) lembar foto copy yang telah dileges Berita Acara Kesepakatan Harga antara R. Roy Achmad Ilham selaku Direktur Utama PT Rejeki Inti Logam Jaya dengan Mochamad Yusuf Danadibrata selaku Direktur Utama PT. VTP, tanggal 30 Jun 2020 tentang Pekerjaan Supply Chain Scrap Aluminium Pasokan Luar Negeri Franco Pabrik PT. Rejeki Inti Logam, untuk 30 hari, Jumlah: + 100.000 Kg, Harga: 18.307/Kg.

25.1 (satu) lembar foto copy yang telah dileges Surat dari Pemberi Kerja R. Roy Achmad Ilham selaku Direktur Utama PT Rejeki Inti Logam Jaya kepada Penerima Kerja Mochamad Yusuf Danadibrata selaku Direktur Utama PT. VTP perihal Surat Perintah Pekerjaan Supply Chain Scrap Aluminium Pasar Luar Negeri Nomor: 022/RILJ/VI/2020 tanggal 30 Juni 2020;

26.1 (satu) lembar foto copy yang telah dileges Tanda Terima Pinjaman No.A.311/VTP/KU.302/A.1 tanggal 10 Juli 2020 dari PT. Perusahaan Pengelola Aset kepada Mochamad Yusuf Danadibrata selaku Direktur Utama PT. VTP;

27.1 (satu) lembar foto copy yang telah dileges Rincian Pengeluaran Dana PT. Varuna Tirta Prakasya (Persero) yang ditandatangani oleh Mochamad Yusuf Danadibrata selaku Direktur Utama PT. VTP tanggal 18 Maret 2020 dengan sisa Saldo Rp. 944.355.105;

28.1 (satu) bendel foto copy yang telah dileges Perjanjian Tentang Pekerjaan Pengelolaan Franco Gudang Pabrik Smelter PT. Rejeki Inti Logam Jaya di Tangerang-Banten antara PT. Rejeki Inti Logam Jaya dan PT. Varuna Tirta Prakasya Nomor; PT. RILJ: 016/RILJ/VI/2020 dan Nomor VTP: A.305/HK/503/A.I tanggal 25-06-2020;

29.1 (satu) lembar foto copy yang telah dileges Rincian Pengeluaran Dana PT. Varuna Tirta Prakasya (Persero) .

I.E.Pembayaran, yang terdiri dari :

1.1 (satu) lembar foto copy yang telah dileges Surat dari Erwin Satria Nugraha selaku Direktur PT VTP kepada PT PPA perihal Pembayaran Dipercepat Pokok Fasilitas Pinjaman (Rp.

Hal 129 Putusan No.21/Pid-Sus-TPK/2023/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.847.656.000 Nomor: A.001/KU.208/A.I tanggal 3 Januari 2020 ;

- 2.1 (satu) lembar foto copy yang telah dileges Nota Dinas dari Andy Pratama selaku Kadiv. Project Management PT. VTP kepada Direktur PT. VTP Nomor: 01/Div.PM/I/2020 tanggal 03 Januari 2020 perihal Pembatalan Project KSO SCI-VTP ;
- 3.1 (satu) lembar foto copy yang telah dileges Minutes of Meeting PT. VTP tanggal 27 Desember 2019, Attendance : Andy (VTP) dan Agus (Dir. KSO SCI-VTP);
- 4.1 (satu) lembar foto copy yang telah dileges Surat dari Agus Darmawan selaku Ketua KSO Sucofindo kepada Pimpinan PT. VTP Nomor: 042/KSOSCI-VTP-XII/2019 tanggal 26 Desember 2019 perihal Pembatalan Surat Perintah Kerja Angkutan Laut PT. Luna Daya Sejahtera (LDS);
- 5.1 (satu) lembar foto copy yang telah dileges Kwitansi Pembayaran dari PT. VTP yang diterima oleh Subki selaku Kepala Group PT. PPA Nomor: KWT-0012/PPA/DKDK/0120 tanggal 07 Januari 2020 , senilai Rp. 15.847.656.000,-
- 6.1 (satu) lembar foto copy yang telah dileges Invoice dari PT. PPA kepada PT. VTP No. INV-0012/PPA/DKDK/0120 tanggal 7 Januari 2020, senilai Rp. 15.847.656.000,-
7. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dileges Tanda Terima dari PT. PPA kepada PT. VTP tanggal 07 Januari 2020;
8. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dileges Surat dari Erwin Satria Nugraha selaku Direktur PT. VTP kepada Dikdik Permadi T selaku Direktur PT. PPA Nomor: A.167/UM.009/A.11 tanggal 10 Maret 2019 perihal Pembayaran Fasilitas Pinjaman senilai Rp. 512.057.000,-
9. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dileges Kwitansi Pembayaran dari PT. VTP yang diterima oleh Subki selaku Kepala Group PT. PPA Nomor: KWT-0200/PPA/DKDK/0320 tanggal 12 Maret 2020 , senilai Rp. 512.057.000,-
10. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dileges Invoice PT. PPA No. INV-0200/PPA/DKDK/0320 tanggal 12 Maret 2020 senilai Rp. 512.057.000,-
11. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dileges Tanda Terima dari PT. PPA kepada PT. VTP tanggal 12 Maret 2020;

Hal 130 Putusan No.21/Pid-Sus-TPK/2023/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dileges Surat dari Mochamad Yusuf Danadibrata selaku Direktur Utama PT. VTP kepada PT. PPA Nomor: A.215/KU.208/A.11 tanggal 3 April 2020 perihal Pembayaran Pokok Fasilitas Modal Kerja-Proyek Netlog senilai Rp. 805.676.000,-
13. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dileges Kwitansi Pembayaran dari PT. VTP yang diterima oleh Subki selaku Kepala Group PT. PPA Nomor: KWT-0274/PPA/DKDK/0420 tanggal 07 April 2020 , senilai Rp. 805.676.000,-
14. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dileges Invoice PT. PPA No. INV-0274/PPA/DKDK/0420 tanggal 07 April 2020 , senilai Rp. 805.676.000,-
15. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dileges Tanda Terima dari PT. PPA kepada PT. VTP tanggal 07 April 2020
16. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dileges Surat dari Mochamad Yusuf Danadibrata selaku Direktur Utama PT. VTP kepada PT. PPA Nomor: A.250/KU.208/A.11 tanggal 08 Juni 2019 perihal Pembayaran Fasilitas Pinjaman senilai Rp. 680.000.000,-
17. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dileges Kwitansi Pembayaran dari PT. VTP yang diterima oleh Subki selaku Kepala Group PT. PPA Nomor: KWT-0459/PPA/DKDK/0620 tanggal 09 Juni 2020 , senilai Rp. 680.000.000,-
18. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dileges Invoice PT. PPA No. INV-0459/PPA/DKDK/0620 tanggal 09 Juni 2020 , senilai Rp. 680.000.000,-
19. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dileges Tanda Terima dari PT. PPA kepada PT. VTP tanggal 09 Juni 2020;
20. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dileges Surat dari Mochamad Yusuf Danadibrata selaku Direktur Utama PT. VTP kepada PT. PPA Nomor: A.290/KU.303/A.1 tanggal 02 Juli 2019 perihal Pembayaran Fasilitas Pinjaman senilai Rp. 650.000.000,-
21. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dileges Kwitansi Pembayaran dari PT. VTP yang diterima oleh Subki selaku Kepala Group PT. PPA Nomor: KWT-0538/PPA/DKDK/0720 tanggal 06 Juli 2019, senilai Rp. 650.000.000,-,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dileges Invoice PT. PPA No. INV-0538/PPA/DKDK/0720 tanggal 06 Juli 2019, senilai Rp. 650.000.000,-
23. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dileges Tanda Terima dari PT. PPA kepada PT. VTP tanggal 06 Juli 2019;
24. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dileges Surat dari Mochamad Yusuf Danadibrata selaku Direktur Utama PT. VTP kepada PT. PPA Nomor: A.374/KU.303/A.1 tanggal 10 Agustus 2020 perihal Pembayaran Fasilitas Pinjaman senilai Rp. 800.000.000,-
25. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dileges Kwitansi Pembayaran dari PT. VTP yang diterima oleh Subki selaku Kepala Group PT. PPA Nomor: KWT-0648/PPA/DKDK/0820 tanggal 11 Agustus 2020, senilai Rp. 800.000.000,-
26. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dileges Invoice PT. PPA No. INV-0648/PPA/DKDK/0820 tanggal 11 Agustus 2020, senilai Rp. 800.000.000,-
27. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dileges Tanda Terima dari PT. PPA kepada PT. VTP tanggal 11 Agustus 2020.
28. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dileges Surat dari Mochamad Yusuf Danadibrata selaku Direktur Utama PT. VTP kepada PT. PPA Nomor: A.485/UM.009/A.1 tanggal 15 September 2020 perihal Pembayaran Fasilitas Pinjaman senilai Rp. 1.180.000.000,-
29. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dileges Invoice PT. PPA No. INV-0807/PPA/DKDK/0920 tanggal 21 September 2020, senilai Rp. 1.180.000.000,-
30. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dileges Surat dari Mochamad Yusuf Danadibrata selaku Direktur Utama PT. VTP kepada PT. PPA Nomor: A.574/UM.009/A.1 tanggal 27 Oktober 2020 perihal Pembayaran Fasilitas Pinjaman senilai Rp. 600.000.000,-
31. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dileges Proforma Invoice PT. PPA No. CB/2020-11/001238 tanggal 04 November 2020 2020, senilai Rp. 600.000.000,-
32. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dileges Surat dari Rizwan Rizal Abidin selaku Direktur Investasi I dan Restrukturisasi PT. PPA kepada Bapak Adi Nugroho selaku Direktur Utama PT. VTP Nomor: S-3647/PPA/DINV1R/0921 tanggal 24 September 2021

Hal 132 Putusan No.21/Pid-Sus-TPK/2023/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal Surat Peringatan Pemenuhan Kewajiban Bulan September 2021 sebesar Rp. 346.312.768,-

33. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dileges Surat dari Rizwan Rizal Abidin selaku Direktur Investasi I dan Restrukturisasi PT. PPA kepada Bapak Adi Nugroho selaku Direktur Utama PT. VTP Nomor: S-4198/PPA/DINV1R/1021 tanggal 26 Oktober 2021 perihal Surat Peringatan Pemenuhan Kewajiban sampai dengan Oktober 2021 sebesar Rp. 24.420.678.919,46.

II. Barang bukti yang disita dari **Saksi H. Bambang Suryanto** berupa:

1. 2 (dua) lembar foto copy sesuai aslinya Surat Persetujuan Dewan Komisaris PT. Varuna Tirta Prakasya (Persero) Nomor: S-22/DK/VTP/XI/2019 tanggal 22 November 2019;
2. 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya Surat dari Mochamad Yusuf Danadibrata selaku Direktur Utama PT. VTP kepada Komisaris PT. VTP Nomor: A.336/KU.302/A.I tanggal 15 Juli 2019 perihal Permohonan Persetujuan Menjaminkan Aset Milik PT. VTP kepada PT. PPA;
3. 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya Surat dari Bambang Suryanto selaku Komisaris PT. VTP kepada Direksi PT. VTP Nomor: S-10/DK/VTP/VII/2019 tanggal 22 Juli 2019 perihal Persetujuan Menjaminkan Aset Milik PT. VTP kepada PT. PPA;
4. 2 (dua) lembar foto copy sesuai aslinya Surat dari M. Yusuf Danadibrata selaku Direktur Utama PT. VTP kepada Komisaris PT. VTP Nomor: A.641/PL.3030/A.I tanggal 21 November 2019 perihal Permohonan Persetujuan Penukaran Aset Milik PT. VTP sebagai Jaminan Pinjaman kepada PT. PPA;
5. 1 (satu) bendel foto copy sesuai aslinya Risalah Rapat Umum Pemegang saham PT. VTP tentang Pengesahan Laporan Keuangan dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2020 Nomor: A. 498/KU.3030/A.I tanggal 21 Juli 2021.
6. 1 (satu) bendel foto copy sesuai aslinya Laporan Keuangan PT. Vauna Tirta Prakasya (VTP) tanggal 31 Desember 2020 serta untuk Tahun yang berakhir pada tanggal tersebut dan Laporan Auditor Independen.
7. 1 (satu) bendel foto copy sesuai aslinya Risalah Rapat PT. VTP tanggal 31 Januari 2020, Acara: Rapat BOC dan BOD, membahas: Review Notulen Rapat sebelumnya, Evaluasi Kinerja Bulan Desember 2019

Hal 133 Putusan No.21/Pid-Sus-TPK/2023/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (Unaudited), Program Penarikan Seluruh Piutang dan Penyelesaian uang Muka, Prpgres Perkembangan KSO dan Pembahasan lain-lain;
8. 1 (satu) bendel foto copy sesuai aslinya Risalah Rapat PT. VTP tanggal 28 Februari 2020, Acara: Rapat BOC dan BOD, membahas: Review Notulen Rapat Sebelumnya, Evaluasi Kinerja Januari 2020, Progres Penarikan Seluruh Piutang.
 9. 1 (satu) bendel foto copy sesuai aslinya Risalah Rapat PT. VTP tanggal 31 Maret 2020. Acara: Rapat BOC dan BOD, membahas: Review Notulen Rapat sebelumnya, Evaluasi Kinerja Bulan Februari 2020, Progres Penarikan Seluruh Piutang Usaha, Piutang Karyawan dan Hutang PT. VTP, Progres KAP, Pembahasan Lain-lain.
 10. 1 (satu) bendel foto copy sesuai aslinya Risalah Rapat PT. VTP tanggal 28 April 2020. Acara: Rapat BOC dan BOD, membahas: Review Notulen Rapat sebelumnya, Evaluasi Kinerja bulan Maret 2020, Progres Penarikan Seluruh Piutang Usaha, Piutang Karyawan, Pembahasan Lain-lain
 11. 1 (satu) bendel foto copy sesuai aslinya Risalah Rapat PT. VTP tanggal 29 Mei 2020. Acara: Rapat BOC dan BOD, membahas: Review Notulen Rapat sebelumnya, Evaluasi Kinerja bulan April 2020, Pembahasan Lain-lain.
 12. 1 (satu) bendel foto copy sesuai aslinya Risalah Rapat PT. VTP tanggal 29 Juni 2020. Acara: Rapat BOC dan BOD, membahas: Review Notulen Rapat sebelumnya, Evaluasi Kinerja bulan Mei 2020, Pembahasan Lain-lain.
 13. 1 (satu) bendel foto copy sesuai aslinya Risalah Rapat PT. VTP tanggal 29 Juli 2020. Acara: Rapat BOC dan BOD, membahas: Review Notulen Rapat sebelumnya, Evaluasi Kinerja bulan Juni 2020, Progres Penarikan Seluruh Piutang Usaha, Pembahasan Lain-lain, Revisi RKAP.
 14. 1 (satu) bendel foto copy sesuai aslinya Risalah Rapat PT. VTP tanggal 31 Agustus 2020. Acara: Rapat BOC dan BOD, membahas: Review Notulen Rapat sebelumnya, Evaluasi Kinerja bulan Juli 2020, Kinerja Cabang, Progres Penarikan Seluruh Piutang Usaha, Program SPI.
 15. 1 (satu) bendel foto copy sesuai aslinya Risalah Rapat PT. VTP tanggal 25 September 2020. Acara: Rapat BOC dan BOD, membahas: Review Notulen Rapat sebelumnya, Evaluasi Kinerja bulan Agustus 2020, Progres Penarikan Seluruh Piutang Usaha, Lain-lain.

Hal 134 Putusan No.21/Pid-Sus-TPK/2023/PT.DKI.



16. 1 (satu) bendel foto copy sesuai aslinya Risalah Rapat PT. VTP tanggal 27 Oktober 2020. Acara: Rapat BOC dan BOD, membahas: Review Notulen Rapat sebelumnya, Evaluasi Kinerja bulan September 2020, Progres Penarikan Seluruh Piutang Usaha, Lain-lain.
17. 1 (satu) bendel foto copy sesuai aslinya Risalah Rapat PT. VTP tanggal 27 November 2020. Membahas: Reviu notulen rapat sebelumnya, Evaluasi kinerja bulan Oktober 2020, Progres penarikan piutang usaha, RKAP 2021, Progres KAP 2020, Lain-lain.
18. 1 (satu) bendel foto copy sesuai aslinya Risalah Rapat PT. VTP tanggal 30 Desember 2020. Membahas: Reviu notulen rapat sebelumnya, Evaluasi kinerja bulan November 2020, Progres penarikan piutang usaha, Lain-lain.
19. 1 (satu) bendel foto copy sesuai aslinya Risalah Rapat PT. VTP tanggal 26 Februari 2021. Membahas: Reviu notulen rapat sebelumnya, Evaluasi kinerja bulan Januari 2021, Perkembangan penagihan (collection) piutang, Mekanisme pelimpahan wewenang Direksi ke Manajer dalam memperoleh modal kerja, Lain-lain.
20. 1 (satu) bendel foto copy sesuai aslinya Risalah Rapat PT. VTP tanggal 31 Maret 2021. Membahas: Review notulen rapat Februari 2021, Evaluasi kinerja bulan Februari 2021, Pembahasan hasil pemeriksaan KAP 2020, Piutang dan Utang Perusahaan, Pelaksanaan penggabungan cabang, Lain-lain.
21. 1 (satu) bendel foto copy sesuai aslinya Risalah Rapat PT. VTP tanggal 30 April 2021. Membahas: Review notulen rapat Maret 2021, Evaluasi kinerja bulan Maret 2021, Pembahasan hasil pemeriksaan KAP 2020, Piutang dan Utang Perusahaan serta Outstanding pinjaman PPA, Cashflow perusahaan, Lain-lain.
22. 1 (satu) bendel foto copy sesuai aslinya Risalah Rapat PT. VTP tanggal 27 Mei 2021. Membahas: Review notulen rapat April 2021, Evaluasi kinerja bulan April 2021, Piutang dan utang perusahaan, Lain-lain.
23. 1 (satu) bendel foto copy sesuai aslinya Risalah Rapat PT. VTP tanggal 28 Juni 2021. Membahas: Review notulen rapat Mei 2021, Evaluasi kinerja bulan Mei 2021, Piutang dan utang perusahaan, Lain-lain.
24. 1 (satu) bendel foto copy sesuai aslinya Risalah Rapat PT. VTP tanggal 27 Juli 2021. Membahas: Review notulen rapat Juni 2021, Evaluasi kinerja bulan Juni 2021, Piutang dan utang perusahaan, Laporan SPI Semester I tahun 2021, Lain-lain.

Hal 135 Putusan No.21/Pid-Sus-TPK/2023/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 1 (satu) bendel foto copy sesuai aslinya Risalah Rapat PT. VTP tanggal 2 Agustus 2021. Membahas KSO VTP-SCI, AMR, Lain-lain.
26. 1 (satu) bendel foto copy sesuai aslinya Risalah Rapat PT. VTP tanggal 26 Agustus 2021. Membahas: Reviu notulen rapat Juli 2021, Evaluasi kinerja bulan Juli 2021, Piutang dan utang perusahaan, Laporan SPI Semester I tahun 2021, Lain-lain
27. 1 (satu) bendel foto copy sesuai aslinya Risalah Rapat PT. VTP tanggal 28 September 2021. Membahas: Review notulen rapat Agustus 2021, Evaluasi kinerja bulan Agustus 2021, Piutang dan Utang perusahaan, Tindak lanjut kasus hukum yang melibatkan PT. VTP, Tindak lanjut arahan Pemegang Saham dalam RUPS, KPI Karyawan, Lain-lain.
28. 1 (satu) bendel foto copy sesuai aslinya Risalah Rapat PT. VTP tanggal 28 Oktober 2021. Membahas: Evaluasi Kinerja Bulan September 2021, Piutang dan Utang Perusahaan, Lain-lain.
29. 1 (satu) bendel foto copy sesuai aslinya Risalah Rapat PT. VTP tanggal 23 November 2021. Membahas: Review notulen rapat bulan Oktober 2021, Evaluasi kinerja bulanan Oktober 2021, Piutang dan Utang Perusahaan, RKAP Tahun 2022, KAP, Pinjaman PPA, Perkembangan Inisiasi, Lai-lain.
30. 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya Surat Undangan Rapat dari Bambang Suryanto selaku Komisaris PT. VTP Kepada Direksi PT. VTP No. Und-02/DK-VTP/II/2021 Tanggal 26 Januari 2021.
31. 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya Surat Undangan Rapat dari Bambang Suryanto selaku Komisaris PT. VTP Kepada Direksi PT. VTP No. Und-04/DK-VTP/II/2021 Tanggal 23 Februari 2021.
32. 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya Surat Undangan Rapat dari Bambang Suryanto selaku Komisaris PT. VTP Kepada Direksi PT. VTP No. Und-06/DK-VTP/III/2021 Tanggal 22 Maret 2021.
33. 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya Surat Undangan Rapat dari Bambang Suryanto selaku Komisaris PT. VTP Kepada Direksi PT. VTP No. Und-08/DK-VTP/IV/2021 Tanggal 22 April 2021.
34. 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya Surat Undangan Rapat dari Bambang Suryanto selaku Komisaris PT. VTP Kepada Direksi PT. VTP No. Und-10/DK-VTP/V/2021 Tanggal 21 Mei 2021.
35. 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya Surat Undangan Rapat dari Bambang Suryanto selaku Komisaris PT. VTP Kepada Direksi PT. VTP No. Und-11/DK-VTP/VI/2021 Tanggal 21 Juni 2021.

Hal 136 Putusan No.21/Pid-Sus-TPK/2023/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



36. 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya Surat Undangan Rapat dari Bambang Suryanto selaku Komisaris PT. VTP Kepada Direksi PT. VTP No. Und-12/DK-VTP/VII/2021 Tanggal 21 Juli 2021.
37. 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya Surat Undangan Rapat dari Bambang Suryanto selaku Komisaris PT. VTP Kepada Direksi PT. VTP No. Und-13/DK-VTP/VII/2021 Tanggal 28 Juli 2021.
38. 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya Surat Undangan Rapat dari Bambang Suryanto selaku Komisaris PT. VTP Kepada Direksi PT. VTP No. Und-14/DK-VTP/VIII/2021 Tanggal 19 Agustus 2021.
39. 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya Surat Undangan Rapat dari Bambang Suryanto selaku Komisaris PT. VTP Kepada Direksi PT. VTP No. Und-19/DK-VTP/IX/2021 Tanggal 14 September 2021.
40. 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya Surat Undangan Rapat dari Bambang Suryanto selaku Komisaris PT. VTP Kepada Direksi PT. VTP No. Und-21/DK-VTP/X/2021 Tanggal 19 Oktober 2021.
41. 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya Surat Undangan Rapat dari Bambang Suryanto selaku Komisaris PT. VTP Kepada Direksi PT. VTP No. Und-23/DK-VTP/XI/2021 Tanggal 16 November 2021.
42. 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya Surat Undangan Rapat dari Bambang Suryanto selaku Komisaris PT. VTP Kepada Direksi PT. VTP No. Und-26/DK-VTP/XII/2021 Tanggal 22 Desember 2021.

III. Barang bukti yang disita dari **Saksi Erwin Satria Nugraha** berupa:

- 1.1 (satu) bendel foto copy sesuai aslinya Perjanjian tentang Pekerjaan Pengelolaan Rantai Pasok Biji Nikel dari Tambang ke Jetty Bososi Pratama, Morombo Sulawesi Tenggara, antara PT. Varuna Tirta Prakasya (Persero) dan PT. Bososi Pratama, tanpa nomor, tanggal 18-02-2020;
2. 1 (satu) bendel foto copy sesuai aslinya Perjanjian tentang Pekerjaan Pengelolaan Rantai Pasok Biji Nikel dari Tambang ke Jetty Bososi Pratama, di Morombo Sulawesi Tenggara, antara PT. Asiabumi Mineral Raya dan PT. Varuna Tirta Prakasya (Persero), Nomor PT. AMR: 001/AMR-VTP/PPRP/02/2020, Nomor PT. VTP kosong, tanggal 18-02-2020;
3. 1 (satu) bendel foto copy sesuai aslinya Adendum Perjanjian tentang Pekerjaan Pengelolaan Rantai Pasok Biji Nikel dari Tambang ke Jetty Bososi Pratama, di Morombo Sulawesi Tenggara, antara PT. Asiabumi Mineral Raya dan PT. Varuna Tirta Prakasya (Persero),
Hal 137 Putusan No.21/Pid-Sus-TPK/2023/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor PT. AMR: 001/AMR-VTP/PPRP/02/2020, Nomor PT. VTP kosong, tanggal 18-02-2020;

4. 1 (satu) bendel foto copy sesuai aslinya Salinan Keputusan Menteri Badan Usahan Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Varuna Tirta Prakasya Nomor: SK-311/MBU/12/2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang Pemberhantian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi PT. VTP a.n. Sdr. Mochamad Yusuf Danadibarata sebagai Direktur Utama dan Sdr. Erwin Satria Nugraha sebagai Direktur;
5. 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-59427.A.H.01.02.Tahun 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. VTP tanggal 05 September 2008;
6. 1 (satu) bendel foto copy sesuai aslinya Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. VTP Nomor 40 tanggal 13-8-2008 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT. VTP dari Notaris David, S.H.
7. 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya Surat dari Mochmad Yusuf Danadibrata selaku Dirut PT. VTP Nomor: A.243/KU.109/A.I tanggal 26 Mei 2020, kepada Bapak Dikdik Permadi Y, hal: Surat Pengantar;
8. 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya Surat dari Andy Pratama selaku Kadiv. Project Management PT. VTP Nomor: 057/Div.PM/XI/D.II tanggal 02 November 2020, kepada Bapak Hizkia Handy Tunggowijaya selaku Dirut PT. Asiabumi Mineral Raya, perihal: Tagihan Jatuh Tempo;
9. 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya Surat dari Andy Pratama selaku Kadiv. Project Management PT. VTP Nomor: 059/Div.PM/XI/D.II tanggal 07 November 2020, kepada Bapak Hizkia Handy Tunggowijaya selaku Dirut PT. Asiabumi Mineral Raya, perihal: Tagihan Jatuh Tempo
- 10.2 (dua) lembar foto copy sesuai aslinya Surat dari Andy Pratama selaku Kadiv. Project Management PT. VTP Nomor: 045/Div.PM/VIII/D.II tanggal 4 Agustus 2020, kepada Bapak Hizkia Handy Tunggowijaya selaku Dirut PT. Asiabumi Mineral Raya, perihal: Surat Pemberitahuan;
- 11.1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya Surat dari Andy Pratama selaku Kadiv. Project Management PT. VTP Nomor: 035/Div.PM/VI/D.II tanggal 4 Juni 2020, kepada Bapak Hizkia Handy Hal 138 Putusan No.21/Pid-Sus-TPK/2023/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggawijaya selaku Dirut PT. Asiabumi Mineral Raya, perihal: Surat Pemberitahuan;

12.2 (dua) lembar foto copy sesuai aslinya Surat dari Nur Dewi selaku Manager Legal PT. VTP Nomor: A.656/HK.504/Mns.hm tanggal 21 Desember 2020, hal: Surat Peringatan Pertama kepada Bapak Hizkia Handy Tunggawijaya selaku Dirut PT. Asiabumi Mineral Raya;

13.2 (dua) lembar foto copy sesuai aslinya Surat dari Nur Dewi Maria selaku Manager Hukum PT. VTP Nomor: A.003/HK.504/Mng-Hkm tanggal 5 Januari 2021, hal: Surat Peringatan Kedua kepada Bapak Hizkia Handy Tunggawijaya selaku Dirut PT. Asiabumi Mineral Raya;

14.2 (dua) lembar foto copy sesuai aslinya Surat dari Erwin Satria Nugraha selaku Direktur PT. VTP Nomor: A.433/HK.504/A.II tanggal 16 Agustus 2021, hal: Surat Peringatan Ketiga/terakhir kepada Bapak Hizkia Handy Tunggawijaya selaku Dirut PT. Asiabumi Mineral Raya;;

15.2 (dua) lembar foto copy sesuai aslinya Surat dari Mochamad Yusuf Danadibrata selaku Direktur Utama PT. VTP Nomor: A.133/KU.109/A.I tanggal 26 Februari 2020, hal: Rencana Penarikan Fasilitas Pinjaman, kepada Bapak Dikdik Permadi Y selaku Direktur PT. Perusahaan Pengelolaan Aset (Persero);;

16.1 (satu) bendel foto copy sesuai aslinya Surat dari Mochamad Yusuf Danadibrata selaku Direktur Utama PT. VTP Nomor: A.117/UM.009/A.I tanggal 19 Februari 2020, hal: Permohonan Penarikan Dana, kepada Bapak Dikdik Permadi Y selaku Direktur PT. Perusahaan Pengelolaan Aset (Persero);;

17.2 (dua) lembar foto copy sesuai aslinya Surat dari Mochamad Yusuf Danadibrata selaku Direktur Utama PT. VTP Nomor: A. /KU.109/A.I, tanggal 28 Februari 2020, hal: Surat Pengantar, kepada: Bapak Dikdik Permadi Y selaku Direktur PT. Perusahaan Pengelolaan Aset (Persero);;

18.1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya Nota Dinas dari Andy Pratama selaku Kadiv. Project Managwr PT. VTP kepada Kadiv, HR, Legal dan Adm Nomor: 014/Div.PM/II/2020.II tanggal 27 November 2020;

19.1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya Surat dari andy Pratama selaku kadiv. Management PT. VTP kepada PT. Asia bumi ineral Raya (Handy) tanggal 24 Januari 2020;

Hal 139 Putusan No.21/Pid-Sus-TPK/2023/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20.1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya Faktur Penjualan dari Erwin Satria Nugraha selaku Direktur PT. VTP kepada PT. Asiabumi Mineral Raya tanggal 26 May 2020
- 21.1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya Faktur Pajak PKP a.n. PT. VTP NPWP: 01.000.493.5-093.000, Pembeli Barang Kena Pajak PT. Asibumi Mineral Raya NPWP: 82.425.752.19416.000;
- 22.1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya Laporan Kegiatan Supplay Rantai Pasok Bijih Nikel di Marombo-Sulawesi Tenggara yang dibuat oleh Fitra Zarkasih selaku Manaager Ops I PT. VTP, tanggal 22 Mei 2020;
- 23.1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya Tanda Terima Pinjaman dari PT. PPA Nomor: A.132/VTP/KU.302/A.I yang ditanda tangani oleh Mochamad Yusuf Danadibrata selaku Dirut PT. VTP , tanpa tanggal Bulan Februari 2020, sebesar Rp. 21.110.000.000,- (dua puluh satu miliar seratus sepuluh juta rupiah);
- 24.1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya Tanda Terima dari Maureen Ardani kepada Andy Pratama tanggal 19 Februari 2020;
- 25.1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya Tanda Terima Cek No. BAA447762 Bank Niaga dari Andy Pratama kepada Ali Kami senilai Rp. 21.949.980.000,-
- 26.1 (satu) lembar Tanda Terima dokumen dari PT. PPA kepada Mochmad Yusuf danadibrata tanggal 28 Februari 2020, yaitu dokumen invoice dan kwitansi ;
- 27.2 (dua) lembar foto copy sesuai aslinya Nota Dinas Nomor: 010/Div.PM/II/2020.II tanggal 27 Februari 2020 dari Andy Pratama selaku Kadiv. Project Manager PT. VTP kepada Direktur PT. VTP;
- 28.1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya Notulensi Rapat dan daftar Hadir, Hari Senin tanggal 8 Maret 2021 tentang Pembahasan Pembayaran Piutang PT. Asibumi Mineral Raya;
- 29.1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya Notulensi Rapat dan daftar Hadir, Hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 tentang Progress Pembayaran Piutang AMR;
- 30.3 (tiga) lembar foto copy sesuai aslinya Minutes of Meeting dan Daftar Hadir Hari Senin tanggal 31 Mei 2021 tentang Pembayaran Tagihan Jatuh Tempo PT. AMR;
- 31.2 (dua) lembar foto copy sesuai aslinya Minutes of Meeting Hari Kamis tanggal 02 April 2020 tentang Pembahasan Rantai Pasok Bijih Hal 140 Putusan No.21/Pid-Sus-TPK/2023/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikel Bososi Praama Konawe Utara Sulawesi Tenggara yang dihadiri oleh fitra Zarkasih selaku manager operasional PT. VTP, Handy Hizkia selaku Dirut PT. AMR dan Menno Carl selaku Supervisor ADM. PT. Bososi Pratama;

32.1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya Minutes of Meeting Hari Senin tanggal 10 Februari 2020 Jam: 10.00-12.00 WIB tentang Negosiasi Harga;

33.1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya Minutes of Meeting Hari Senin tanggal 10 Februari 2020 jam: 15.00-16.00 WIB tentang Rapat Internal untuk Pelaksanaan Pekerjaan;

34.1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya Minutes of Meeting Hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 tentang Persiapan Pembuatan Perjanjian Kerjasama antara PT. VTP dan PT. AMR dan Pembahasan Sumber Pendanaan Pekerjaan Rantai Pasok Biji Nikel;

35.1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya Minutes of Meeting Hari Senin tanggal 18 Februari 2020 tentang Penandatanganan Kerjasama Project Pengelolaan Rantai Nikel;

36.1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya Minutes of Meeting Hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 tentang Perkenanan Team AMR;

37.1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya Minutes of Meeting Hari Senin tanggal 20 Januari 2020 tentang Perkenanan antara Management PT. VTP dengan PT. AMR;

38.1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya Minutes of Meeting Hari Rabu tanggal 23 Januari 2020 tentang Pembahasan Tawaran Kerjasama dari PT. AMR;

39.1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya Minutes of Meeting Hari Senin tanggal 27 Januari 2020 tentang Presentasi Pihak AMR;

40.1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya Minutes of Meeting Hari Jumat tanggal 07 Februari 2020 tentang Pembahasan Laporan hasil Survey Project Pengelolaan Rantai Biji Nikel;

41.1 (satu) lembar Nota Dinas dari Andy Pratama selaku Kadiv Project Management Nomor: 006/Div.PM/I/2020.II tanggal 30 Januari 2020;

42.2 (dua) lembar foto copy sesuai aslinya Kronologis Kegiatan Pekerjaan Pengelolaan antai Pasok Biji Nikel;

43.1 (satu) lembar Skema Kerjasama AMR-VTP-BP

44.1 (satu) bendel foto copy sesuai aslinya Kajian Resiko Project Pengelolaan Rantai Pasok Biji Nikel yang dibuat oleh Andy Pratama

Hal 141 Putusan No.21/Pid-Sus-TPK/2023/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 45.1 (satu) bendel foto copy sesuai aslinya Kerjasama Supply Nikel (FOB Tongkang): AMR-VTP-BP;
- 46.1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya Laporan Kegiatan Supply Rantai Pasok Bijih Nikel di Marombo-Sulawesi Tenggara yang dibuat oleh Fitra Zarkasih selaku Manager Ops I PT. VTP, tanggal 23 Mei 2020;
- 47.2 (dua) lembar foto copy sesuai aslinya Shipping Instruction Nomor: 001/SI/BP-VTP/02/2020 dan 002/SI/BP-VTP/02/2020 tanggal 19 Februari 2020 yang ditanda tangani oleh Tjoa Tjoe Tjoan;
- 48.1 (satu) lembar foto copy Slip Setoran Bank mandiri dan Cek No. HY 390861 dari PT. VTP kepada PT. Bososi Pratama senilai Rp. 10.034.667.063,-;
- 49.1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya Faktur Penjualan dari PT. Bososi Pratama ke PT. VTP senilai Rp. 10.034.677.063,-;
- 50.1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya Surat Pemberitahuan dari Tjoa Tjoe Tjoan selaku Kuasa Direktur PT. Bososi Pratama Nomor: 01/BP/SP/27/02/2020;
- 51.2 (dua) lembar foto copy cek No. HY 390853 senilai Rp. 10.257.000.000,- Cek No. HY 39 0854 senilai Rp. 110.000.000,- dan Slip setorannya dari Bank Mandiri;
- 52.1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya Surat dari Direktur PT. Bososi Pratama Nomor: 01/BP/KK/03/2020 tanggal 27 Maret 2020 kepada PT. Asiabumi Mineral Raya dan PT. VTP;
- 53.1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya Surat dari Tjoa Tjoe Tjoan selaku Kuasa Direksi PT. Bososi Pratama Nomor: 02/BP/KK/03/2020 tanggal 28 Maret 2020 kepada PT. Asiabumi Mineral Raya dan PT. VTP;
- 54.1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya Berita Acara dari Tjoa Tjoe Tjoan selaku Kuasa Direktur PT. Bososi Pratama Nomor: 01/BP-VTP/BA/04/2020 tanggal 02 April 2020 kepada Direktur Utama PT. VTP;
- 55.1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya Faktur Penjualan dari PT. Bososi Pratama senilai Rp. 10.257.000.000,- kepada PT. VTP;
- 56.2 (dua) lembar foto copy sesuai aslinya Surat Kuasa dari Andi Uci Abdul hakim selaku Direktur Utama PT. Bososi Pratama kepada Ana Shela Tiara, Tjoa Tjoe Tjoan dan Tuan Menno Carl Engel No. 02/BP-AT/12-02/20 tanggal 12 Februari 2020;

Hal 142 Putusan No.21/Pid-Sus-TPK/2023/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 57.1 (satu) bendel foto copy sesuai aslinya Surat Keputusan Bupati Konawae Utara Nomor: 199 Tahun 2011 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Bososi Pratama (KW 11 JN OP 001) tanggal 06 Juni 2011;
- 58.1 (satu) bendel foto copy sesuai aslinya Surat Keputusan Bupati Konawae Utara Nomor: 581 Tahun 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi PT. Bososi Pratama (KW 08 OKP 028) tanggal 23 Oktober 2008;
- 59.1 (satu) bendel foto copy sesuai aslinya Surat Keputusan Bupati Konawae Utara Nomor: 507 Tahun 2008 tentang Persetujuan Pengadaan Wilayah Pertambangan untuk PT. Bososi Pratama tanggal 11 September 2008;
- 60.1 (satu) bendel foto copy sesuai aslinya Salinan Akta "Berita Acara" Rapat Umum Pemegang Luar Biasa PT. Bososi Pratama Nomor: 24 tanggal 01 April 2011;
- 61.1 (satu) bendel foto copy sesuai aslinya Salinan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Saham Luar Biasa PT. Asiabumi Mineral Raya Nomor: 07 tanggal 15 Februari 2019;
- 62.1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya surat dari Hizkia Handy Tungggawiajay selaku Direktur PT. AMR Nomor: 001/SP/Ni/AMR-VTP/IV/2020 tanggal 02 April 2020 kepada Dirut PT. VTP;
- 63.1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya surat dari Hizkia Handy Tungggawiajay selaku Direktur PT. AMR Nomor: 001/SP/Ni/AMR-VTP/VIII/2020 tanggal 12 Agustus 2020 kepada Sdr. Andy Pratama;
- 64.1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya surat dari Hizkia Handy Tungggawiajay selaku Direktur PT. AMR Nomor: 01/SK/AMR-VTP/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020 kepada PT. VTP. Perihal Pembayaran Piutang Jatuh Tempo.
- 65.2 (dua) lembar foto copy sesuai aslinya surat dari Hizkia Handy Tungggawiajay selaku Direktur PT. AMR Nomor: 02/SK/AMR-VTP/I/2020 tanggal 30 Januari 2020, kepada Dirut PT. VTP, Perihal Pembayaran Utang;
- 66.1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya surat dari Hizkia Handy Tungggawiajay selaku Direktur PT. AMR Nomor: 05/SK/AMR-VTP/III/2020 tanggal 19 Maret 2020 kepada PT. VTP. Perihal Notulen Rapat.

Hal 143 Putusan No.21/Pid-Sus-TPK/2023/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67.2 (dua) lembar foto copy sesuai aslinya surat dari Hizkia Handy Tungggawiajay selaku Direktur PT. AMR Nomor: 07/SK/AMR-VTP/VI/2020 tanggal 05 Juni 2020, kepada Dirut PT. VTP, Perihal Pembayaran Kewajiban.

68.2 (dua) lembar foto copy sesuai aslinya surat dari Hizkia Handy Tungggawiajay selaku Direktur PT. AMR Nomor: 08/SK/AMR-VTP/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020, kepada Dirut PT. VTP, Perihal Pembayaran Kewajiban

69.2 (dua) lembar foto copy sesuai aslinya surat dari Hizkia Handy Tungggawiajay selaku Direktur PT. AMR Nomor: 10/SK/AMR-VTP/VII/2020 tanggal 28 Juli 2020, kepada Dirut PT. VTP, Perihal Pembayaran Kewajiban

70.1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya surat dari Hizkia Handy Tungggawiajay/Direktur PT. Selaku Pemberi Kerja Nomor : 001/SPK/AMR/II/2020 tanggal 19 Februari kepada Mochmad Yusuf Danadibrata/Dirut PT. VTP selaku Penerma Kerja;

71.2 (dua) lembar foto copy sesuai aslinya Invoice No. INV-0179/PPA/DKDK/0202 tanggal 28 Februari 2020 dari PT. PPS kepada PT. VTP dan Kwitansi No. KWT-0179/PPA/DKDK/0220 tanggal 38 Februari 2020 senilai Rp. 105.550.000,-

72.1 (satu) lembar Zpreshipment Inspection Certificate dari PT. Anindya Wiraputra Konsult No. C0702.10119.001 tanggal 11 Desember 2019;

73.1 (bendel; 6 lembar) foto copy sesuai aslinya Draff Statament dari CARSURIN dan 1 (satu) lembar laporan Kegiatan Supply Rantai Pasok Biji Nikel di Marombo, Sulawesi Tenggara dari Fitra Zakasih selaku Manager Ops I PT. VTP tanggal 22 Mei 2020.

74.1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya Tanda Terima Cek No. BAA447762 Bank Niaga dari Andy Pratama selaku Kadiv Project Management PT. VTP kepada Ali Kamri selaku Kadiv Keuangan PT. VTP;

75.1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya Tanda Terima dari Mauren Ardani kepada Andy Pratama.

IV.Barang bukti yang disita dari **Saksi Drg. Syerly Darwin**, berupa:

1.1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir Perjanjian Sewa Menyewa 1 (satu) Unit Rukan Green Lake City, Cluster Greatwall A No. 05, Cipondoh, Tangerang Nomor: 336/PJGLC/PSM/12/06/17

Hal 144 Putusan No.21/Pid-Sus-TPK/2023/PT.DKI.



tanggal 12 Juni 2017 antara Drg. Syerly Darwin selaku Pihak Pertama dengan Hizkia Handy Tunggowijaya selaku Pihak Kedua;

2. 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir Perjanjian Sewa Menyewa 1 (satu) Unit Rukan Green Lake City, Cluster Greatwall A No. 05, Cipondoh, Tangerang Nomor: 061/PJGLC/21/05/18 tanggal 21 Mei 2018 antara Drg. Syerly Darwin selaku Pihak Pertama dengan Hizkia Handy Tunggowijaya selaku Pihak Kedua;

3. 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir Perjanjian Sewa Menyewa 1 (satu) Unit Rukan Green Lake City, Cluster Greatwall A No. 05, Cipondoh, Tangerang Nomor: 038/PJGLC/16/06/19 tanggal 16 Juni 2019 antara Drg. Syerly Darwin selaku Pihak Pertama dengan Hizkia Handy Tunggowijaya selaku Pihak Kedua.

V.Barang bukti yang disita dari **Terdakwa Hizkia Handy Tunggowijaya**, berupa:

1.1 (satu) eksemplar Mutasi Rekening a.n. P.T. Bososi Pratama;

2.1 (satu) unit HP samsung Galaxi A22 Nomor Model SM-A225F/DS, Nomor Serial: RR8RC07hphb IMEI (slot 1) 354354553233563, IMEI (Slot 2) 355977183233568;

VI.Barang buikti yang disita dari Sdr. **Ricky Rendi**, berupa:

1.3 (tiga) unit motor jenis Trail Honda CRF Tahun 2020 warna merah dan putih tanpa surat kendaraan;

VII.Barang bukti yang disita dari **Saksi Rasit Anwar**, berupa:

1.1 (satu) lembar fotocopy Dokumen Certificate of Weight dengan kode Surat 212023.0726WG PT. Carsurin tanggal 10 Februari 2021;

2. 1 (satu) lembar fotocopy Dokumen Draft Survey Report dengan kode Surat 212023.0726DS PT. Carsurin tanggal 10 Februari 2021;

3. 1 (satu) lembar fotocopy Certificate Of Analysis dengan kode Surat 212023.0726SA PT. Carsurin tanggal 17 Februari 2020

4. 1 (satu) lembar fotocopy Dokumen Laporan Hasil Verifikasi (LHV) Penjualan Mineral Ke Domestik No.LHV.KDR.1274/CS/AGU/2020 tanggal 13 Agustus 2020;

5. 1 (satu) lembar fotocopy Dokumen Laporan Hasil Verifikasi (LHV) Penjualan Mineral Ke Domestik No.LHV.KDR.0411/CS/MAR/2020 tanggal 15 Maret 2020;

6. 1 (satu) lembar fotocopy Dokumen Certificate of Weight dengan kode Surat 202023.0754WG PT. Carsurin tanggal 13 Maret 2020;

Hal 145 Putusan No.21/Pid-Sus-TPK/2023/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) lembar fotocopy Dokumen Draft Survey Report dengan kode Surat 202023.0754DS PT. Carsurin tanggal 13 Maret 2020;
8. 1 (satu) lembar fotocopy Certificate Of Analysis dengan kode Surat 202023.0754SA PT. Carsurin tanggal 16 Mei 2020;
9. 1 (satu) lembar fotocopy Dokumen Laporan Hasil Verifikasi (LHV) Penjualan Mineral Ke Domestik No.LHV.KDR.0785/CS/MEI/2020 tanggal 10 Mei 2020;
10. 1 (satu) lembar fotocopy Dokumen Certificate of Weight dengan kode Surat 202023.2170WG PT. Carsurin tanggal 13 Agustus 2020;
11. 1 (satu) lembar fotocopy Dokumen Draft Survey Report dengan kode Surat 202023.2170DS PT. Carsurin tanggal 13 Maret 2020;
12. 1 (satu) lembar fotocopy Certificate Of Analysis dengan kode Surat 202023.2170SA PT. Carsurin tanggal 21 Agustus 2020;
13. 1 (satu) lembar fotocopy Dokumen Laporan Hasil Verifikasi (LHV) Penjualan Mineral Ke Domestik No.LHV.KDR.0881/CS/MEI/2020 tanggal 29 Mei 2020;
14. 1 (satu) lembar fotocopy Dokumen Certificate of Weight dengan kode Surat 202023.1513WG PT. Carsurin tanggal 19 Mei 2020;
15. 1 (satu) lembar fotocopy Dokumen Draft Survey Report dengan kode Surat 202023.1513DS PT. Carsurin tanggal 19 Mei 2020;
16. 1 (satu) lembar fotocopy Certificate Of Analysis dengan kode Surat 202023.1513SA PT. Carsurin tanggal 28 Mei 2020;
17. 1 (satu) lembar fotocopy Dokumen Laporan Hasil Verifikasi (LHV) Penjualan Mineral Ke Domestik No.LHV.KDR.1274/CS/AGU/2020 tanggal 13 Agustus 2020;
18. 1 (satu) lembar fotocopy Dokumen Laporan Hasil Verifikasi (LHV) Penjualan Mineral Ke Domestik No.LHV.KDR.1017/CS/JUN/2020 tanggal 28 Juni 2020;
19. 1 (satu) lembar fotocopy Dokumen Laporan Hasil Verifikasi (LHV) Penjualan Mineral Ke Domestik No.LHV.KDR.1190/CS/JUL/2020 tanggal 30 Juli 2020;
20. 1 (satu) lembar fotocopy Dokumen Laporan Hasil Verifikasi (LHV) Penjualan Mineral Ke Domestik No.LHV.KDR.1374/CS/AGU/2020 tanggal 23 Agustus 2020;
21. 1 (satu) lembar fotocopy Dokumen PT. Carsurin dengan Kode No.LHV.KDR.1536/CS/SEP/2020 tanggal 14 September 2020;

Hal 146 Putusan No.21/Pid-Sus-TPK/2023/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 1 (satu) lembar fotocopy Dokumen PT. Carsurin dengan Kode No.LHV.KDR.1747/CS/OKT/2020 tanggal 07 Oktober 2020;
23. 1 (satu) lembar fotocopy Dokumen PT. Carsurin dengan Kode No.LHV.KDR.1918/CS/OKT/2020 tanggal 22 Oktober 2020;
24. 1 (satu) lembar fotocopy Dokumen Laporan Hasil Verifikasi (LHV) Penjualan Mineral Ke Domestik No.LHV.KDR.1103/CS/JUL/2020 tanggal 16 Juli 2020.

VIII. Barang bukti yang disita dari **Saksi Yusriani Partei, ST**, berupa :

- 1.1 (satu) lembar fotocopy/scan Cek PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk Cabang Makasar Slamet Riyadi Nomor: HY 552529 tertanggal 20/07/2020 senilai Rp944.437.732,00 (sembilan ratus juta empat puluh empat juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah);
2. 1 (satu) lembar fotocopy/scan Cek PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk Cabang Makasar Slamet Riyadi Nomor: HY 552528 tertanggal 07/07/2020 senilai Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);
3. 1 (satu) lembar fotocopy/scan Cek PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk Cabang Makasar Slamet Riyadi Nomor: HY 552526 tertanggal 29/06/2020 senilai Rp1.262.200.000,00 (satu miliar dua ratus enam puluh dua juta dua ratus ribu rupiah);
4. 1 (satu) lembar fotocopy/scan Cek PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk Cabang Makasar Slamet Riyadi Nomor: HY 552527 tertanggal 26/06/2020 senilai Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
5. 1 (satu) lembar fotocopy/scan Cek PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk Cabang Makasar Slamet Riyadi Nomor: HY 552525 tertanggal 24 Juli 2020 senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
6. 1 (satu) lembar fotocopy/scan Cek PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk Cabang Makasar Slamet Riyadi Nomor: HY 552524 tertanggal 18/06/2020 senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
7. 1 (satu) lembar fotocopy/scan Cek PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk Cabang Makasar Slamet Riyadi Nomor: HY 552523 tertanggal 15/06/2020 senilai Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
8. 1 (satu) lembar fotocopy/scan Cek PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk Cabang Makasar Slamet Riyadi Nomor: HY 552522 tertanggal 15/06/2020 senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Hal 147 Putusan No.21/Pid-Sus-TPK/2023/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) lembar fotocopy/scan Cek PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk Cabang Makasar Slamet Riyadi Nomor: HY 552520 tertanggal 08 Juni 2020 senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
10. 1 (satu) lembar fotocopy/scan Cek PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk Cabang Makasar Slamet Riyadi Nomor: HY 552521 tertanggal 08 Juni 2020 senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
11. 1 (satu) lembar fotocopy/scan Cek PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk Cabang Makasar Slamet Riyadi Nomor: HY 552519 tertanggal 04/06/2020 senilai Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
12. 1 (satu) lembar fotocopy/scan Cek PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk Cabang Makasar Slamet Riyadi Nomor: HY 552518 tertanggal 02/06/2020 senilai Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).

Barang bukti angka romawi I sampai dengan VIII dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Andy Pratama, SP.

3. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta, pada hari Senin tanggal 5 JUNI 2023 oleh kami **MOH LUTFI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **SUGENG HIYANTO, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta serta **ANTHON R. SARAGIH, SH., MH.**, Hakim Ad.Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 4 Mei 2023 Nomor 21/PID.SUS-TPK/2023/PT.DKI ditunjuk menjadi Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SENIN TANGGAL 19 JUNI 2023** oleh Ketua Majelis tersebut serta dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **RISTIARI CAHYANINGTYAS, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penuntut Umum maupun Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

Hal 148 Putusan No.21/Pid-Sus-TPK/2023/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SUGENG HIYANTO,S.H.,M.H.,

MOH LUTFI,S.H.,M.H.,

ANTHON R.SARAGIH,SH.,MH.,

PANITERA PENGGANTI

RISTIARI CAHYANINGTYAS, S.H.,M.H.

Hal 149 Putusan No.21/Pid-Sus-TPK/2023/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)